



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun berjalan maka setiap entitas akuntansi (SKPD), maupun entitas pelaporan (PPKD) diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing pengguna anggaran selanjutnya dilakukan konsolidasi. Konsolidasi ini termasuk laporan keuangan BLUD baik berupa SKPD maupun BLUD, sehingga menjadi suatu laporan yang merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. Sebagai suatu entitas pemerintahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset serta melaksanakan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

Pemerintah Provinsi Riau menyusun Laporan Keuangan menggunakan landasan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan laporan yang dihasilkan yaitu : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disajikan dalam satu kesatuan.

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud dari penyusunan laporan keuangan ini disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*), dengan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Penyusunan laporan keuangan mempunyai maksud antara lain:

- menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
- memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

Sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi sebagai berikut:

- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; dan
- Menyediakan informasi yang mengevaluasi keputusan/kebijakan yang telah diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi akuntabiliti dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 dilandasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya penatausahaan hasil pelaksanaan APBD dan perubahan APBD dalam kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran disajikan dalam bentuk perhitungan APBD termasuk penilaian kinerja pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran daerah, dengan dasar hukum pertanggungjawaban antara lain:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- m. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- n. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- t. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- z. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- aa. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- bb. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- hh. Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 41);
- ii. Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 51);



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- jj. Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual (Berita Daerah provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 73);
- kk. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 55);
- ll. Peraturan Gubernur Riau Nomor 104 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 104);
- mm. Peraturan Gubernur Riau Nomor 108 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 108);
- nn. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- oo. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tanggal 30 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022;
- pp. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tanggal 1 November 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022;
- qq. Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.

### **1.3 Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berupa penjelasan mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian - kejadian penting lainnya;
- d. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan; dan
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan dalam pelaksanaan APBD  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, yakni se-  
bagai berikut:

**PENDAHULUAN**

Bab I	Informasi Umum
1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ekonomi makro dan kebijakan keuangan/fiskal
2.1	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
2.2	Kebijakan keuangan
Bab III	Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.2	Hambatan dan kendala pencapaian target
Bab IV	Kebijakan akuntansi
4.1	Entitas akuntansi SKPD
4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
5.1.1	Pendapatan-LRA
5.1.2	Belanja
5.1.3	Pendapatan-LO
5.1.4	Beban
5.1.5	Surplus/Defisit Non-Operasional
5.1.6	Pos Luar Biasa
5.1.7	Aset
5.1.8	Kewajiban
5.1.9	Ekuitas
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
Bab VII	Penutup





**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam CaLK adalah asumsi- asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga.

#### **2.2 Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan/ fiskal merupakan kebijakan - kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Perencanaan strategis SKPD mutlak diperlukan sejalan pendekatan perencanaan pembangunan sebagaimana Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun rencana pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap SKPD wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Serta dengan Mempedomani Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Di samping itu, sesuai dengan Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Adapun rumusan strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2019 s.d 2024) dalam rangka pencapaian sasaran tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Riau “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing;
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur tersebut di atas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam melaksanakan misi ke-5 (lima) yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi”. Tujuan yang diharapkan akan dicapai dari pelaksanaan misi tersebut adalah “Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau”, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dalam menunjang pencapaian visi dan misi Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2024, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang memiliki peran ganda sebagai Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memiliki faktor-faktor penghambat maupun pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi, yaitu :

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
2. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual;
3. Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
4. Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Kabupaten/Kota;
5. Pengintegriasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban;
6. Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamankan semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai;





**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 
7. Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia
  8. Integritas, kinerja dan kesejahteraan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, dengan pelaksanaan pola kerja berbasis kinerja dan penerapan reward and punishment serta peningkatan standar moral
  9. Kualitas dan efektifitas layanan, prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik, dengan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, komunikasi dan informasi yang memadai, serta pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi eksekutif;
  10. Review dan pemutakhiran produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah beserta pedoman teknis pelaksanaannya;
  11. Penyediaan data dan informasi yang berkualitas, dengan optimalisasi penggunaan serta penyempurnaan sistem informasi dan data base keuangan dan aset daerah serta pengintegrasian sistem informasi keuangan dengan sistem informasi barang milik daerah.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**BAB III**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

3.1 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara terget sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya dan Laporan Kinerja yang tercantum dalam Laporan Keuangan. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.

Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

a. Nilai target total

Nilai target total dapat dilihat keseluruhan target realisasi Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.153.079.478.959,00, sedangkan untuk pendapatan secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp4.682.504.184.010,00. Pada Tahun 2021 PPKD menjadi satu entitas akuntansi pada OPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, yakni BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Dengan Demikian, Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menjadi satu Laporan Keuangan. Karena fungsi PPKD yang melekat pada BPKAD, terdapat target Pembiayaan Daerah Rp858.967.097.722,00 dengan target penerimaan pembiayaan sebesar Rp983.967.097.722,00 merupakan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp125.000.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal Daerah, yang terdiri dari:

- Penyertaan Modal Daerah kepada PT.Bank Riau Kepri Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2021, Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor:116/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 (Rp100.000.000.000,00).
- Penyertaan Modal Daerah kepada PT. JAMKRIDA RIAU Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2021, Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor:116/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 (Rp25.000.000.000,00).

b. Nilai realisasi total

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Per 31 Desember 2022 dapat dilihat nilai realisasi total pendapatan sebesar Rp4.303.405.514.946,39 dan nilai realisasi total belanja sebesar Rp2.128.909.403.811,62,- serta realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp984.058.681.471,62 dan pengeluaran pembiayaan Rp125.000.000.000,00.



c. Persentase perbandingan antara target dan realisasi

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Per 31 Desember 2022 dapat dilihat persentase perbandingan antara target Pendapatan, Belanja dan Penerimaan Pembiayaan dengan realisasi, dapat dilihat dari table berikut ini :

<u>Akun</u>	<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>
Pendapatan	4.682.504.184.010,00.	4.303.405.514.946,39
Belanja	2.153.079.478.959,00	2.128.909.403.811,62
Penerimaan pembiayaan	983.967.097.722,00	984.058.681.471,62
Pengeluaran pembiayaan	125.000.000.000,00	125.000.000.000,00

d. Alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara target dan realisasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Per 31 Desember 2022, hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara persentase Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2022.

3.2 Hambatan dan kendala pencapaian target

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dibebankan kepada pengguna informasi yang menikmati manfaat.

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional. Oleh karena itu diperlukan profesionalitas yang tinggi untuk menghadapi berbagai kendala dalam pencapaian target seperti tingkat kepentingan yang telah disebutkan diatas.

Berikut Kendala dan hambatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam pencapaian target Tahun Anggaran 31 Desember 2022 dan penyebabnya:



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**4.1 Entitas Akuntansi SKPD/SKPKD**

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintah daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Termasuk entitas akuntansi Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai SKPD yang merupakan Entitas Akuntansi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan SKPKD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah), sehingga Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan daerah (SKPKD) menjadi satu entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan bertujuan umum, yaitu Pemerintah Daerah itu sendiri. Oleh karena itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang merupakan Entitas Akuntansi wajib menyajikan laporan keuangan.

***Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi***

- a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

- b. Penjelasan mengenai operasi entitas dan kegiatan pokoknya;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset serta melaksanakan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota, Bidang



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Administrasi dan Analisa Kebutuhan Aset dan Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Aset;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi dan asilitasi pada Sekretariat, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Administrasi dan Analisa Kebutuhan Aset dan Bidang Pengadaan dan Pemeliharaan Aset;
  - 3) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD beserta lampiran Dokumen pendukungnya;
  - 4) Pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
  - 5) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah;
  - 6) Penyiapan Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
  - 7) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kab/Kota, badan layanan umum daerah dan badan usaha milik daerah;
  - 8) Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
  - 9) Pembinaan administrasi keuangan daerah;
  - 10) Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
  - 11) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau (SKPD/SKPKD) sebagai entitas akuntansi menghasilkan:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA);  
**Laporan Realisasi Anggaran** SKPD/ PPKD/ Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.
- Laporan Operasional (LO);  
**Laporan operasional** menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan- LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);  
**Laporan Perubahan Ekuitas** menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Neraca;



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Neraca** SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

- Catatan Atas Laporan Keuangan.

**Catatan Atas Laporan Keuangan** menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

**4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau (SKPD/SKPKD)**

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2017 adalah Basis Akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah Provinsi Riau menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan basis kas, dengan demikian LRA juga disusun berdasarkan basis kas dimana pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 adalah basis akrual.

**4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau (SKPKD)**

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah





**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau (SKPKD)**

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknisnya. Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Riau telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Riau Berbasis Akrua.

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan Laporan keuangan dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

**4.4.1 Pendapatan-LRA**

**a. Definisi**

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
2. Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah daerah lain.
3. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan daerah dan membayar pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

**b. Pengakuan**

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau diterima oleh Bendahara penerimaan SKPD.
2. Pendapatan yang telah diakui berarti pendapatan tersebut telah dicatat dalam catatan akuntansi untuk dilaporkan di dalam laporan realisasi anggaran.
3. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan-LRA dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
4. Koreksi dan pengembalian pendapatan yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
6. Koreksi dan pengembalian pendapatan yang tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan hanya oleh PPKD sebagai Belanja Tak Terduga pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
7. Pendapatan berupa barang atau jasa tidak diakui di dalam LRA, melainkan diakui di dalam Laporan Operasional.

**c. Pengukuran**



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
  3. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Sentral.
- d. Pengungkapan
1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  2. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
  3. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
  4. Konversi klasifikasi pendapatan dari klasifikasi berdasarkan dokumen anggaran (DPA/Perda APBD) yang mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah keklasifikasi berdasarkan SAP (Lampiran I PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP).

#### 4.4.2 Belanja

a. Definisi

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
2. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
3. Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan.
4. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan.
5. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.
6. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan daerah.
7. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan daerah dan membayar pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Pengakuan
  - 1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD.
  - 2. Pengeluaran belanja yang dibayar dengan mekanisme LS (Langsung), yaitu belanja yang dibayar langsung dari Rekening Kas Umum Daerah, diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke Bank untuk dicairkan.
  - 3. Khusus pengeluaran belanja melalui bendahara pengeluaran, dengan menggunakan UP/GU/TU, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau oleh BUD/Kuasa BUD.
- c. Pengukuran
  - 1. Belanja dicatat sebesar nilai nominal brutonya, berdasarkan dokumen pengeluaran yang sah.
  - 2. Nilai nominal bruto sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengeluaran SPJ belanja UP/GU/TU.
- d. Pengungkapan
  - 1. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - 2. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
  - 3. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006, dengan klasifikasi yang didasarkan pada SAP

4.4.3 Aset Lancar

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas atau setara kas. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

- 1. Kas dan Setara Kas
  - a. Definisi
    - 1. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
    - 2. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan-uang persediaan (UYHD-UP), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 3. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah.
- 4. Setara Kas terdiri dari simpanan di bank dalam bentuk deposito yang jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta memiliki masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.
- b. Pengukuran  
Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- c. Pengakuan
  - 1. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  - 2. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 2. Piutang
  - a. Definisi  
Piutang adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.  
  
Piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila diharapkan dapat diterima pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
  - b. Pengakuan
    - 1. Secara umum, piutang diakui (dicatat) pada saat timbulnya hak tagih pemda yang dapat berasal dari pungutan pendapatan daerah, perikatan, transfer antar pemerintahan, maupun dari tuntutan ganti kerugian daerah.
    - 2. Untuk pendapatan pajak daerah yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan, piutang pajak daerah akan diakui seiring dengan pengakuan pendapatan pajak daerah pada saat penerbitan surat ketetapan pajak daerah yang bersangkutan.
    - 3. Untuk pendapatan retribusi yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan, piutang akan diakui pada akhir tahun bila terdapat selisih kurang bayar antara jumlah yang seharusnya diterima berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah dengan jumlah yang telah diterima pemda.
    - 4. Untuk pendapatan transfer dari pemerintah pusat, seperti dana perimbangan (DAU, DBH, DAK) dan transfer lainnya, piutang akan diakui bila terdapat dokumen yang mengakui adanya kurang salur dari entitas penyalur.
    - 5. Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas umum Daerah kepada institusi yang mendapat pinjaman.
    - 6. Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD/Perusahaan Daerah (Investasi NonPermanen) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke dalam akun Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD/Perusahaan Daerah (aset lancar).

7. Jumlah pada akun Tagihan Penjualan Angsuran (Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (aset lancar-piutang lainnya).
8. Jumlah pada akun Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke akun Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (aset lancar-Piutang Lainnya).
9. Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang tidak dapat dicatat tersendiri dalam akun piutang di atas.
10. Penghentian pengakuan piutang (penghapusbukuan piutang) dilakukan bila piutang tersebut telah dilunasi berdasarkan bukti pembayaran yang sah. Selain itu, penghentian pengakuan piutang juga dapat terjadi karena penghapustagihan piutang (write-off) yang berarti hak tagih pemerintah dihapuskan, atau penghapusbukuan (write-down) saja yang berarti hak tagih pemerintah tetap masih ada. Penghentian pengakuan piutang (penghapusbukuan piutang) akibat penghapustagihan maupun penghapusbukuan harus didukung dengan bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya berupa keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang dan/atau berita acara penghapusbukuan piutang.

c. Pengukuran

1. Secara umum, piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
2. Piutang pajak/retribusi daerah dicatat sebesar jumlah pajak/retribusi daerah yang sudah ditetapkan di dalam Surat Ketetapan Pajak/Retribusi daerah yang sampai akhir periode (akhir tahun anggaran) belum dibayar oleh wajib pajak/retribusi daerah. Bila terdapat sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak/retribusi daerah oleh wajib pajak/retribusi daerah, jumlah sanksi administrasi tersebut dapat ditambahkan ke akun piutang pajak/retribusi daerah.
3. Piutang pendapatan transfer dari pemerintah pusat, seperti dana perimbangan (DAU, DBH, DAK) dan transfer lainnya, dicatat sebesar nilai nominal yang dinyatakan dalam dokumen kurang salur yang diterbitkan oleh entitas penyalur.
4. Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD/Perusahaan Daerah dicatat sebesar Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD/Perusahaan Daerah (kelompok Investasi NonPermanen) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.
5. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar jumlah Tagihan Penjualan Angsuran (kelompok Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.
6. Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi Kerugian Daerah dicatat sebesar jumlah Tuntutan Ganti Rugi Kerugaian Daerah (kelompok Aset Lainnya)



yang akan akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.

- d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
1. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo piutang yang masih ada pada akhir tahun.

2. Besarnya estimasi persentase ketidaktertagihan piutang ditentukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang, dapat dilihat pada Tabel

Estimasi persentase ketidaktertagihan piutang berdasarkan umur piutang

No	Uraian	Estimasi persentase ketidaktertagihan piutang berdasarkan umur piutang			
		0,5% (Lancar)	10% (Kurang Lancar)	50% (Diragukan)	100% (Macet)
1	Piutang Pajak	< 1 Tahun	> 1 s.d 2 Tahun	> 2 s.d 5 Tahun	> 5 Tahun
2	Piutang Retribusi	< 1 Bulan	> 1 s.d 3 Bulan	> 3 s.d 12 Bulan	> 1 Tahun
3	Piutang Lain-Lain	Tanggal jatuh tempo	1 Bulan sejak tagihan pertama	1 Bulan sejak tagihan kedua	1 Bulan sejak tagihan ketiga

- e. Penyajian
- Penyajian nilai piutang di neraca disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu nilai nominal piutang dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.

3. Persediaan
- a. Definisi
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Pengakuan
1. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

2. Pada akhir periode akuntansi (akhir tahun anggaran), persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).
- c. Pengukuran
1. Persediaan disajikan sebesar :

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.





**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.
  3. Persediaan yang memiliki nilai per unitnya relatif material, seperti peralatan/bangunan yang akan diserahkan/dijual kepada pihak ketiga/masyarakat dinilai dengan nilai perolehan per-unitnya masing-masing.
  4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
- d. Pengungkapan
- Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :
1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
  2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

**4.4.4 Aset Tetap**

**a. Definisi**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah  
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peralatan dan Mesin  
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan Bangunan  
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan  
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

b. Batasan Minimal Biaya Kapitalisasi

1. Sebuah aset berwujud untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap harus memiliki nilai lebih besar dari batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold).
2. Batas minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk perolehan peralatan dan mesin dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya di atas Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit;
  - b. Pengeluaran untuk perolehan gedung dan bangunan dapat dikapitalisasi bila nilai perolehannya di atas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap di atas, dikecualikan untuk perolehan aset tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya berupa buku koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Pengakuan

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal, dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Berwujud
  - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
  - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
  - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
2. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat.

d. Pengukuran dan Penilaian

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- e. **Komponen Biaya**
  1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
  2. Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
  3. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
  4. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris.
  5. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
  6. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
  7. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
  8. Biaya lain (selain harga beli/biaya konstruksi) yang dibayarkan dalam rangka memperoleh beberapa jenis aset tetap sekaligus akan dialokasikan ke jenis-jenis aset yang diperoleh tersebut berdasarkan perbandingan harga belinya. Contoh honor panitia pengadaan barang/PPTK atas pengadaan beberapa jenis item barang secara paket.
  9. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- f. **Perolehan Secara Gabungan**

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

g. **Pertukaran Aset**

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

h. **Aset Donasi**

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah di dalam Laporan Operasional dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

i. **Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan apabila jumlahnya memenuhi batas minimal kapitalisasi.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang bersifat rutin dan ditujukan agar aset tetap dapat dioperasikan atau digunakan dalam keadaan yang normal dicatat sebagai belanja pemeliharaan, atau tidak menambah masa manfaat aset, tidak menambah nilai aset tetap yang bersangkutan.
- j. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal (*Subsequent Measurement*)
- Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
- k. Penyusutan
1. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
  2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
  3. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:
    - a. Peralatan dan Mesin
    - b. Gedung dan Bangunan
    - c. Jalan, Irigasi dan Jaringan
    - d. Aset Tetap Lainnya, berupa aset renovasi dan alat musik modern.
  4. Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
    - a. Tanah;
    - b. Konstruksi dalam Pengerjaan;
    - c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan
    - d. Aset tetap yang rusak berat/usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
  5. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali untuk aset tetap yang diperoleh sebelum tahun dimulainya penyusutan adalah nilai tercatat pada akhir tahun sebelum tahun dimulainya penerapan penyusutan aset tetap
  6. Nilai yang dapat disusutkan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penyusutan dan tahun-tahun berikutnya adalah nilai perolehannya.
  7. Penyusutan aset tetap dihitung terhadap harga perolehan secara semesteran. Hal ini berarti jika aset tetap diperoleh antara bulan Januari sd Juni, maka aset tersebut disusutkan satu tahun penuh.  
  
Sedangkan, jika aset tetap diperoleh antara bulan Juli sd Desember, maka aset tersebut disusutkan untuk setengah tahun.
  8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap yang disusutkan, dengan formula:



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENYUSUTAN

=

NILAI PEROLEHAN

MASA MANFAAT

9.

Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu.
10.

Masa manfaat aset tetap yang disusutkan untuk masing-masing kelompok aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Riau No.60 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Riau Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua.
11.

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat menambah masa manfaat, penentuan nilainya sesuai Peraturan Gubernur Riau No.60 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Riau Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua.
- l.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluasi)

Penilaian kembali nilai aset tetap (revaluasi) hanya diijinkan dalam rangka penyusunan neraca pembukaan (neraca yang pertama kali disusun) dan apabila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan dilakukannya revaluasi aset tetap secara nasional.
- m.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal)

1.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang.

2.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- n.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

1.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada akhir periode (tanggal neraca) belum selesai dibangun/diperoleh seluruhnya.

2.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

3.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

4.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan, yang didukung dengan bukti Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, akan direklasifikasi/dicatat ke akun aset tetap yang definitif sesuai dengan jenis asetnya.

5.

Apabila sebagian aset yang sedang dibangun telah selesai, dan bagian aset tersebut telah digunakan, maka bagian aset yang telah digunakan tersebut masih tetap dicatat sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan.





**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

o. Kontrak Konstruksi

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi :
  - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
  - b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
  - c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
  - d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

p. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :
  - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
  - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
  - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :
  - a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
  - b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

q. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:
  - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
  - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
  - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Konstruksi dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :
  - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
  - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
- r. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
  1. Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.
  2. Nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dikerjakan secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dikeluarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan dengan kegiatan konstruksi.
  3. Biaya langsung konstruksi dengan swakelola antara lain:
    - a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
    - b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
    - c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
    - d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
    - e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
  4. Biaya tidak langsung yang dapat diatribusikan ke konstruksi dengan swakelola antara lain:
    - a) Asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
    - b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu.
    - c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk konstruksi yang bersangkutan, seperti biaya inspeksi.
  5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
    - a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
    - b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
    - c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
  6. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi
  8. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
  9. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
  10. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
  11. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
- s. Aset Bersejarah (Heritage Assets)
1. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).
  2. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan tanpa nilai.
  3. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
  4. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap pada umumnya.
  5. Penyusutan untuk aset bersejarah yang digunakan dalam operasional kantor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada paragraf 95 dihitung berdasarkan estimasi nilai wajar dibagi dengan estimasi masa manfaat sejak aset tetap tersebut mulai digunakan untuk operasional kantor.
  6. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).
- t. Pengungkapan
1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :
    - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
  - 1) penambahan
  - 2) pelepasan
  - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada
  - 4) mutasi aset tetap lainnya.
- 2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :
  - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
  - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
  - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
  - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 3. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :
  - a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
  - b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
  - c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
  - d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
  - e) Retensi
- 4. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan :
  - a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap
  - b) Tanggal efektif penilaian kembali
  - c) Jika ada, nama penilai independen
  - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti

#### 4.4.5 Aset Lainnya

##### a. Definisi

- 1. Aset Lainnya adalah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- 2. Klasifikasi Aset Lainnya terdiri dari:
  - a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
  - b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
  - c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
  - d) Aset Tidak Berwujud
  - e) Aset Lain-Lain
- 3. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas

4. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
5. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
6. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
7. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
  - a) Bangun, Guna, Serah (BGS)
  - b) Bangun, Serah, Guna (BSG)
8. Bangun, Guna, Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
9. Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
10. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud antara lain adalah software aplikasi komputer, hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
11. Aset tidak berwujud antara lain meliputi:
  - a) Software aplikasi komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer.
  - b) Lisensi  

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

c) Hak cipta (copyright) dan hak paten

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

d) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

Contoh bentuk hasil penelitian yang diakui sebagai aset tak berwujud, antara lain yaitu peta digital yang dikembangkan oleh beberapa instansi pemerintah pusat.

e) Aset tak berwujud dalam pengembangan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan. Setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

12. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan aset lain-lain. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya karena dihentikan dari penggunaan aktif oleh SKPD dan belum dihapuskan

b. Pengakuan

1. Tagihan penjualan angsuran dicatat pada saat telah terjadinya penjualan angsuran yang ditetapkan dengan ditandatanganinya berita acara penjualan dan/atau dokumen lainnya yang sah.
2. Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
  - a) Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
  - b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah; atau





**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c) Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah.
- 3. Aset kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap (tanah) menjadi aset lainnya (aset kemitraan).
- 4. Aset kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan/dioperasikan.
- 5. Setelah masa perjanjian kerja sama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada pengelola barang. Penyerahan kembali objek kerja sama beserta fasilitasnya kepada pengelola barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- 6. Klasifikasi aset hasil kerja sama/kemitraan berubah dari 'Aset Lainnya' menjadi 'Aset Tetap' sesuai jenisnya, setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah.
- 7. Untuk dapat diakui sebagai aset tak berwujud harus dapat dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi definisi aset tak berwujud dan kriteria pengakuan.
- 8. Aset tak berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir/dinikmati oleh entitas; dan
  - b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 9. Aset tetap yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain diakui/dicatat pada saat aset tetap tersebut dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke aset lain-lain.
- c. Pengukuran
  - 1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari perjanjian/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
  - 2. Piutang TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara/daerah.
  - 3. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
  - 4. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) atau Surat Keputusan lain yang dipersamakan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
  - 5. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerja sama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerja



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

6. Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam kerja sama/kemitraan dicatat sebagai penyertaan kerja sama/kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima tersebut sebagai kewajiban.
7. Aset hasil kerja sama yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
8. Aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya dicatat sebesar nilai tercatatnya.

d. Amortisasi

1. Terhadap aset tak berwujud dapat dilakukan amortisasi selama masa manfaatnya, kecuali untuk aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas (misalnya, merek dagang).
2. Metode amortisasi menggunakan metode garis lurus.
3. Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan sesuai Peraturan Gubernur Riau No.60 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Riau Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.
4. Aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus dievaluasi setiap tahun, apabila diperkirakan tidak memberikan manfaat ekonomi lagi di masa datang, aset tak berwujud tersebut dihapuskan dari pembukuan.

e. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) atas aset lainnya antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi aset lainnya.
2. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat aset lainnya selama tahun berjalan, sebagai akibat dari perolehan/penambahan baru maupun penghapusan.
3. Hal-hal lainnya yang perlu diungkapkan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.4.6 Kewajiban

a. Definisi

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban jangka pendek adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang jatuh temponya dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
3. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
4. Utang PFK yaitu utang pemerintah daerah kepada pihak lain sehubungan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti PPh, PPN, iuran Taspen, Askes, Taperum.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Utang Kepada Pihak Ketiga yaitu utang yang terkait dengan transaksi pengadaan barang dan jasa yang sudah diterima namun belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran.
  6. Utang bunga terjadi karena adanya penarikan pinjaman oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh, utang bunga pinjaman kepada Pemerintah Pusat, utang bunga pinjaman kepada bank/lembaga keuangan lainnya, utang bunga pinjaman kepada pemerintah daerah lain, utang bunga obligasi daerah.
  7. Utang transfer yaitu utang yang berasal dari belanja bagi hasil Pemda ke entitas pelaporan lainnya (pemerintah daerah lainnya/desa) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Bagian lancar utang jangka panjang adalah akun kewajiban yang merupakan reklasifikasi dari kewajiban jangka panjang yang akan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
  9. Kewajiban jangka pendek lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya antara lain penerimaan pembayaran di muka atas transaksi penjualan barang/jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
  10. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
  11. Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
- b. Pengakuan
1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
  2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:
    - a) Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions)
    - b) Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan.
    - c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events)
    - d) Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).
  3. Utang PFK diakui apabila pada akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran) masih terdapat saldo pungutan/potongan PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain yang terkait.
  4. Utang kepada Pihak Ketiga yang diakui antara lain belanja langganan daya dan jasa seperti tagihan atas rekening listrik, telpon, air,. Utang langganan daya dan jasa diakui pada saat tagihan dari pihak ketiga diterima.
  5. Utang bunga diakui apabila pada akhir periode pelaporan telah muncul biaya bunga yang telah terjadi atau yang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah namun belum dibayar.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal pelaporan dapat direklasifikasi ke akun Bagian Lancar Kewajiban jangka Panjang yang dilaporkan di bawah kelompok Kewajiban jangka Pendek.
  7. Kewajiban yang berasal dari penarikan pinjaman diakui pada saat dana diterima di rekening Kas Umum Daerah atau sesuai dengan yang dinyatakan di dalam kontrak perjanjian pinjaman.
- c. Pengukuran
1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
  2. Utang PFK dicatat sebesar jumlah pungutan/potongan PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain yang terkait sampai dengan akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran).
  3. Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi atau yang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah, namun belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan.
  4. Bagian Lancar Kewajiban jangka Panjang dicatat sebesar jumlah kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.
  5. Kewajiban yang berasal dari penarikan pinjaman dicatat sebesar dana yang diterima di rekening Kas Umum Daerah.
  6. Utang kepada Pihak Ketiga dicatat sebesar nilai pengadaan barang dan jasa yang sudah diterima oleh pemerintah daerah, namun belum dibayarkan sampai akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran).
- d. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo
- e. Penyajian dan Pengungkapan
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan antara lain adalah:
1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
  2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya.
  3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
  4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
  5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
    - a) Pengurangan pinjaman
    - b) Modifikasi persyaratan utang
    - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman
    - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman
    - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan
- 6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur.

4.4.7 Ekuitas

a. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

b. Pengakuan/Pengukuran

- 1. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
- 2. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
  - a) Ekuitas awal
  - b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
  - c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, misalnya:
    - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
    - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
    - 3) Koreksi belanja/beban yang berasal dari periode sebelumnya setelah laporan keuangan diterbitkan
  - d) Ekuitas akhir.

Ekuitas akhir di dalam Laporan Perubahan Ekuitas dihitung dengan menambah/mengurangi saldo ekuitas awal tahun dengan surplus/defisit LO tahun berjalan dan koreksi-koreksi yang secara langsung menambah/mengurangi ekuitas.

4.4.8 Pendapatan-LO

a. Definisi

Pendapatan-LO, merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pengakuan

- 1. Secara umum, pengakuan pendapatan LO diakui pada saat:
  - a) Timbulnya hak atas pendapatan (earned); dan
  - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).
- 2. Pendapatan Asli Daerah-LO
  - a) Pendapatan pajak daerah yang tidak didahului dengan surat penetapan akan diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima pembayarannya di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau diterima oleh bendahara penerimaan SKPD.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) Pendapatan pajak daerah yang didahului dengan surat penetapan diakui pada saat penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKP Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan yang menunjukkan hak pemerintah daerah untuk memungut pajak tersebut.
  - c) Pendapatan pajak daerah dengan sistem self-assessment diakui pada saat diterima pembayaran dari wajib pajak dan pada saat diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Apabila wajib pajak ternyata lebih bayar, diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar sebagai dasar untuk restitusi dan jurnal koreksi pengembalian pendapatan yang bersifat normal dan berulang.
  - d) Pendapatan Retribusi-LO akan diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima pembayarannya di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau diterima oleh bendahara penerimaan SKPD. Khusus untuk retribusi yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan/tagihan, jika terdapat jumlah retribusi yang masih belum diterima pembayarannya sampai akhir tahun anggaran, akan diakui sebagai pendapatan retribusi bersamaan dengan pengakuan piutang retribusi pada akhir tahun.
  - e) Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO diakui pada saat telah ada penetapan resmi hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan/atau berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang mengenai pembagian dividen.
  - f) Lain-Lain PAD yang Sah-LO yang didahului dengan surat ketetapan, pengakuannya dilakukan setelah SK tersebut ditetapkan.
  - g) Lain-Lain PAD yang Sah-LO tanpa surat ketetapan, pengakuannya dilakukan pada saat kas diterima.
3. Pendapatan Transfer-LO
- a) Pendapatan transfer-LO dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dan dana penyesuaian diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau bila terdapat surat ketetapan kurang salur dari entitas penyalur dana perimbangan/dana penyesuaian.
  - b) Pendapatan transfer-LO dari pemerintah daerah lainnya berupa bantuan keuangan, baik bantuan dengan syarat maupun tanpa syarat, diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO
- a) Pendapatan hibah diakui pada saat berita acara serah terima hibah telah ditandatangani oleh para pihak yang terkait.
  - b) Pendapatan hibah dalam bentuk kas dan/atau barang diakui saat naskah perjanjian hibah/berita acara hibah ditandatangani dan/atau pada saat kas/barang diterima pemerintah daerah.
  - c) Dana Darurat diakui pada saat telah diterima di rekening Kas Umum Daerah.
- c. Pengukuran
- 1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut.





**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
  3. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa surat ketetapan pajak/retribusi.
  4. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.
  5. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.
  6. Transaksi pendapatan dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- d. Pengungkapan
- Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan LO, antara lain mencakup:
1. Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran pendapatan LO
  2. Rincian dari setiap jenis pendapatan yang dilaporkan
  3. Informasi tambahan atas Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (seperti informasi tentang pemberi hibah, bantuan keuangan, dsb)
  4. Pendapatan berupa barang/jasa (jika ada)
  5. Koreksi pendapatan (jika ada).

**4.4.9 Beban-LO**

- a. Definisi
1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
  2. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, terdiri dari:
    - a) Beban pegawai
    - b) Beban barang dan jasa
    - c) Beban bunga
    - d) Beban subsidi
    - e) Beban hibah
    - f) Beban bantuan sosial
    - g) Beban penyusutan aset tetap/amortisasi
    - h) Beban transfer
    - i) Beban tak terduga
- b. Pengakuan
1. Secara umum beban diakui pada saat:



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) timbulnya kewajiban;
  - b) terjadinya konsumsi aset;
  - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak atau penyerahan barang/jasa dari pihak lain ke pemda tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemda.
  3. Saat terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
  4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan aset tetap.
  5. Beban pegawai yang dibayar dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke bank untuk dicairkan.
  6. Beban pegawai yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan dana UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh PA/KPA.
  7. Beban barang dan jasa yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh PA/KPA.
  8. Beban barang dan jasa yang dibayarkan secara LS diakui saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke bank.
  9. Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon, internet, langganan air, dan sejenisnya diakui ketika tagihan beban langganan daya dan jasa tersebut telah diterima Pemda/SKPD.
  10. Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon, internet, langganan air, dan sejenisnya untuk bulan Desember diakui sebagai utang beban pada tahun berkenaan sebesar tagihan yang diterima pada bulan Januari tahun berikutnya.
  11. Beban persediaan yang diakui dalam laporan operasional (LO) adalah nilai persediaan yang telah dikonsumsi dan/atau yang dalam kondisi rusak/kadaluwarsa selama tahun berjalan.
  12. Belanja yang dibayar dimuka, seperti belanja sewa kendaraan, diakui sebagai beban sewa untuk periode yang telah digunakan pemanfaatannya oleh pemda.
  13. Beban penyusutan aset tetap dihitung semesteran, yaitu dengan asumsi jika aset diperoleh antara bulan Januari s.d. Juni, maka penyusutan pada tahun perolehan aset tersebut disusutkan satu tahun penuh. Sedangkan, jika aset diperoleh antara bulan Juli sd Desember, maka penyusutan pada tahun perolehan aset tersebut disusutkan untuk setengah tahun.
  14. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan piutang tak tertagih yang bertujuan agar nilai piutang yang



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

- 15. Beban bunga untuk suatu periode akuntansi diakui berdasarkan jumlah waktu pinjaman yang terhitung dalam periode bersangkutan.
- 16. Beban subsidi, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, beban tak terduga, yang umumnya dibayar dengan mekanisme LS, diakui pada tanggal penerbitan SP2D LS atau tanggal penyerahan SP2D LS ke Bank.
- 17. Beban bagi hasil diakui pada tanggal penerbitan SP2D LS atau pada saat kewajiban Pemda timbul, apabila dokumen untuk pengakuan kewajiban tersebut memadai. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai utang beban.
- 18. Beban Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan dana bergulir tak tertagih yang bertujuan agar nilai dana bergulir yang dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c. Pengukuran

- 1. Beban-beban yang merupakan pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal brutonya, berdasarkan dokumen pengeluaran yang sah.
- 2. Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas (non-kas), seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi yang terkait.
- 3. Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan beban antara lain mencakup:

- 1. Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran beban
- 2. Penjelasan tentang beban penyusutan aset tetap
- 3. Kebijakan akuntansi persediaan
- 4. Kebijakan akuntansi penyisihan piutang tak tertagih
- 5. Koreksi beban (jika ada).

4.4.10 Surplus/Defisit-LO

a. Definisi

- 1. Surplus/Defisit secara umum diartikan sebagai selisih antara pendapatan dan beban.
- 2. Surplus/defisit dari penjualan aset non lancar adalah selisih antara hasil penjualan dengan nilai tercatat (nilai buku) dari aset non lancar

b. Pengukuran

- 1. Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2. Selisih dari pendapatan-LO dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- 3. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa merupakan penjumlahan antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
- 4. Surplus/Defisit-LO merupakan penjumlahan antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos kejadian luar biasa.

4.4.11 Pos Luar Biasa

a. Definisi

Pos Luar Biasa merupakan pos yang memuat transaksi kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- 2. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

b. Penyajian dan Pengungkapan

- 1. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
- 2. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**BAB 5**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

**5.1 Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran**

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Semester Pertama Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Selanjutnya untuk pelaksanaan di Pemerintah Provinsi Riau ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan yaitu Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**5.1.1 Pendapatan Asli Daerah - Pajak Daerah**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.

**5.1.2 Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Daerah**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp28.019.000,00 atau 100,01% dari target pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp28.015.000,00. Rincian Pendapatan Retribusi sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	%
<b>Retribusi Daerah</b>	<b>28.015.000,00</b>	<b>28.019.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>28.015.000,00</b>	<b>28.019.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>
<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>28.015.000,00</b>	<b>28.019.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>
Retribusi Penyewaan Bangunan	22.215.000,00	22.219.000,00	0,00	100,02
Retribusi Pemakaian Ruangan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>28.015.000,00</b>	<b>28.019.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>





**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5.1.3 Pendapatan Asli Daerah - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp101.607.146.246,00 atau 19,56% dari target pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp519.395.517.928,00. Perbedaan Target dan Realisasi yang signifikan disebabkan tidak terealisasinya Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) PT. Riau Petroleum sebesar Rp417.788.371.682. Rincian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi	Bertambah/Berkurang	%
		31 Desember 2022 (Rp)	(Rp)	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	519.395.517.928,00	101.607.146.246,00	417.788.371.682,00	19,56
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	519.395.517.928,00	101.607.146.246,00	417.788.371.682,00	19,56
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	92.460.580.027,00	88.068.399.612,00	4.392.180.415,00	95,25
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	92.460.580.027,00	88.068.399.612,00	4.392.180.415,00	95,25
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	6.107.123.789,00	11.381.120.788,00	4.133.961.912,67	186,36
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	426.934.937.901,00	13.538.746.634,00	4.133.961.912,67	3,17
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0	0,00	0,00	-
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0	0,00	0,00	-
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0	0,00	0,00	-
Jumlah	519.395.517.928,00	101.607.146.246,00	417.788.371.682,00	19,56

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut berasal dari Pembagian Deviden berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) dengan rincian:

Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
26 April 2022	Deviden Dari Bagi Laba PT Bank RiauKepri Tahun Buku 2021	86.988.574.800,00
11 Agustus 2022	PT PER PEMBAYARAN DEVIDEN TAHUN BUKU 2021	1.079.824.812,00
Jumlah		88.068.399.612,00



2. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) dengan rincian

Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
06-Apr-22	Pembayaran Bagi Hasil Koperasi Korpri Riau Ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Buku 2021	15.838.991,00
19-Mei-22	DEVIDEN PT JAMKRIDA TAHUN BUKU 2021	4.191.898.527,00
24-May-22	Deviden Laba Askrida TB 2021	200.281.888,00
17-Jun-22	DEVIDEN PT BUMI SIAK PUSAKO TAHUN BUKU 2021	4.964.199.781,00
17-Jun-22	DEVIDEN PT PENGEMBANGAN INVESTASI RIAU TAHUN BUKU 2021	2.566.527.447,00
05-Juli-22	DEVIDEN SPR LANGGAK TB 2021	1.600.000.000,00
Jumlah		13.538.746.634,00

3. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Perusahaan Milik Swasta Rp0,00.

5.1.4 Pendapatan Asli Daerah - Lain-Lain PAD yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp85.980.518.075,39 atau 123,92% dari target pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp69.382.716.258,00. Rincian realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang	%
Lain-lain PAD yang Sah	69.382.716.258,00	85.980.518.075,39	- 16.597.801.817,39	123,92
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.319.798.500,00	3.470.906.000,00	-151.107.500,00	104,55
Hasil Penjualan Aset Lainnya	3.319.798.500,00	3.470.906.000,00	-151.107.500,00	104,55
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	3.319.798.500,00	3.470.906.000,00	-151.107.500,00	104,55
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.713.567.000,00	1.802.662.000,00	-89.095.000,00	105,2
Hasil Sewa BMD	-	1.802.662.000,00	-1.802.662.000,00	-
Hasil Sewa BMD	-	1.802.662.000,00	-1.802.662.000,00	-
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.713.567.000,00	-	1.713.567.000,00	-



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang	%
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.713.567.000,00	-	1.713.567.000,00	-
<b>Jasa Giro</b>	<b>13.000.000.000,00</b>	<b>15.860.210.774,00</b>	<b>-2.860.210.774,00</b>	<b>122,00</b>
<b>Jasa Giro pada Kas Daerah</b>	<b>13.000.000.000,00</b>	<b>14.897.038.590,00</b>	<b>-1.897.038.590,00</b>	<b>114,59</b>
Jasa Giro pada Kas Daerah	13.000.000.000,00	14.897.038.590,00	-1.897.038.590,00	114,59
<b>Jasa Giro pada Kas di Bendahara</b>	<b>-</b>	<b>827.483.740,00</b>	<b>-827.483.740,00</b>	<b>-</b>
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	827.483.740,00	-827.483.740,00	-
<b>Jasa Giro pada Rekening Dana BOS</b>	<b>-</b>	<b>135.688.444,00</b>	<b>-135.688.444,00</b>	<b>-</b>
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	135.688.444,00	-135.688.444,00	-
<b>Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</b>	<b>-</b>	<b>84.240.000,00</b>	<b>-84.240.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</b>	<b>-</b>	<b>84.240.000,00</b>	<b>-84.240.000,00</b>	<b>-</b>
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	84.240.000,00	-84.240.000,00	-
<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>44.270.547.870,00</b>	<b>31.241.095.791,00</b>	<b>13.029.452.079,00</b>	<b>70,57</b>
<b>Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah</b>	<b>44.270.547.870,00</b>	<b>31.241.095.791,00</b>	<b>13.029.452.079,00</b>	<b>70,57</b>
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	44.270.547.870,00	31.241.095.791,00	13.029.452.079,00	70,57
<b>Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain</b>	<b>-</b>	<b>18.457.977.652,74</b>	<b>- 18.457.977.652,74</b>	<b>-</b>
<b>Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain</b>	<b>-</b>	<b>18.457.977.652,74</b>	<b>- 18.457.977.652,74</b>	<b>-</b>
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	18.457.977.652,74	- 18.457.977.652,74	-
<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>1.627.065.255,00</b>	<b>8.160.029.520,65</b>	<b>-6.532.964.265,65</b>	<b>501,52</b>
<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>1.627.065.255,00</b>	<b>8.160.029.520,65</b>	<b>-6.532.964.265,65</b>	<b>501,52</b>
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.627.065.255,00	8.160.029.520,65	-6.532.964.265,65	501,52



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang	%
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	5.451.737.633,00	6.903.396.337,00	-1.451.658.704,00	126,63
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	5.451.737.633,00	6.903.396.337,00	-1.451.658.704,00	126,63
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	5.451.737.633,00	6.903.396.337,00	-1.451.658.704,00	126,63

5.1.5 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp980.345.920.625,00 atau 96,97% dari target pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp1.010.945.591.997,00.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	%
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.010.945.591.997,00	980.345.920.625,00	30.599.671.372,00	96,97
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	772.142.569.309,00	760.762.008.621,00	11.380.560.688,00	98,53
DBH PPh Pasal 21	220.174.977.439,00	200.958.270.835,00	19.216.706.604,00	91,27
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	18.624.958.293,00	18.624.958.293,00	0,00	100,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3.086.956,00	682.876,00	2.404.080,00	22,12
Jumlah	1.010.945.591.997,00	980.345.920.625,00	30.599.671.372,00	96,97

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Riau Tahun 2022 dan Realisasi per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	Alokasi (Rp)	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	888.674.349.000,00	1.010.945.591.997,00	980.345.920.625,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	687.183.887.000,00	772.142.569.309,00	760.762.008.621,00
DBH Pasal Pasal 21	191.976.107.000,00	220.174.977.439,00	200.958.270.835,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	9.511.579.000,00	18.624.958.293,00	18.624.958.293,00
DBH Cukai Hasil Tembakau	2.776.000,00	3.086.956,00	682.876,00
Jumlah	888.674.349.000,00	1.010.945.591.997,00	980.345.920.625,00



Tabel Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Pajak TA. 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 31 Desember 2022	Kurang Bayar Tahun 2021 berdasarkan KMK Nomor 29/KM.7/2022 tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2021 dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil	Kurang Bayar Tahun 2021 berdasarkan KMK Nomor 37/KM.7/2022 tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2021 dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil	Lebih Bayar Tahun 2021 berdasarkan KMK Nomor 29/KM.7/2022 tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2021 dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil	Jumlah Realisasi Keseluruhan Termasuk Kurang Bayar/Lebih Bayar
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	772.142.569.309,00	730.593.219.000,00	21.524.891.803,00	8.643.897.818,00		760.762.008.621,00
DBH PPh Pasal 21	220.174.977.439,00	198.455.726.000,00	2.502.544.835,00			200.958.270.835,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	18.624.958.293,00	9.853.855.000,00	8.771.103.293,00			18.624.958.293,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3.086.956,00	471.920,00		210.956,00		682.876,00
		0,00				
Jumlah	1.010.945.591.997,00	938.903.271.920,00	32.798.539.931,00	8.644.108.774,00	0,00	980.345.920.625,00

5.1.6 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp684.185.142.090,00 atau 118,49% dari target pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp577.425.660.956,00. Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	%
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	577.425.660.956,00	684.185.142.090,00	-106.759.481.134,00	118,49
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	498.504.884.000,00	557.676.793.366,00	-59.171.909.366,00	89,39
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	21.971.913.000,00	50.213.551.427,00	-28.241.638.427,00	43,76
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	912.727.000,00	912.727.000,00	0	100
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0	0	0	0
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	16.471.883.956,00	23.302.701.087,00	-6.830.817.131,00	70,69
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	36.562.638.000,00	49.077.754.210,00	-12.515.116.210,00	74,5
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	3.001.615.000,00	3.001.615.000,00	0	100
Jumlah	577.425.660.956,00	684.185.142.090,00	-106.759.481.134,00	118,49



Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Provinsi Riau Tahun 2022 dan Realisasi per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel Alokasi Dana Bagi Hasil SDA

Uraian	Alokasi (Rp)	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	547.037.834.000,00	577.425.660.956,00	684.185.142.090,00
DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi	477.597.793.000,00	498.504.884.000,00	557.676.793.366,00
DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi	21.157.960.000,00	21.971.913.000,00	50.213.551.427,00
DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Landrent	502.088.000,00	912.727.000,00	912.727.000,00
DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Royalty	8.269.885.000,00	0	0
DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provinsi Rumber Daya Hutan (PSDH)	36.512.046.000,00	16.471.883.956,00	23.302.701.087,00
DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	36.562.638.000,00	49.077.754.210,00
DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi	2.998.062.000,00	3.001.615.000,00	3.001.615.000,00
Jumlah	547.037.834.000,00	577.425.660.956,00	684.185.142.090,00

Tabel Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Pajak TA. 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 31 Desember 2022	Kurang Bayar Tahun 2021 berdasarkan KMK Nomor 37/KM.7/2022 tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2021 dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil	Lebih Bayar Tahun 2021 berdasarkan KMK Nomor 29/KM.7/2022 tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2021 dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil	Jumlah Realisasi Keseluruhan Termasuk Kurang Bayar/Lebih Bayar
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	498.504.884.000,00	498.504.884.000,00	59.171.909.366,00		557.676.793.366,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	21.971.913.000,00	21.971.913.000,00	28.241.638.427,00		50.213.551.427,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	912.727.000,00	0,00	0,00		912.727.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	16.471.883.956,00	15.908.362.000,00	7.394.339.087,00		23.302.701.087,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	36.562.638.000,00	36.562.638.000,00	12.515.116.210,00		49.077.754.210,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	3.001.615.000,00				3.001.615.000,00
Jumlah	577.425.660.956,00	572.947.797.000,00	107.323.003.090,00	0,00	684.185.142.090,00





**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5.1.7 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum (DAU)**

Akun ini menampung pendapatan dana alokasi umum bagi pemerintah daerah yang berasal dari APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 37 sampai dengan Pasal 49.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.07/2021 Tanggal 16 Februari Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Provinsi Riau memperoleh Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.452.245.879.000,00. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.452.245.879.000,00 atau 100% dari target pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp1.452.245.879.000,00. Rincian Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi	Bertambah/Berkurang	%
		31 Desember 2022 (Rp)	(Rp)	
<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>1.452.245.879.000,00</b>	<b>1.452.245.879.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
DAU	1.452.245.879.000,00	1.452.245.879.000,00	-	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.452.245.879.000,00</b>	<b>1.452.245.879.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**5.1.8 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Akun ini menampung pendapatan dana alokasi khusus bagi pemerintah daerah yang berasal dari APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 50 sampai dengan Pasal 64.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 pada APBN Tahun 2017 terdapat perubahan struktur Dana Alokasi Khusus yang pada tahun-tahun sebelumnya hanya terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik menjadi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp257.914.217.805,00 atau 89,55% dari target pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp288.014.154.000,00. Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut:



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi	Bertambah/Berkurang	%
		31 Desember 2022 (Rp)	(Rp)	
<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>1.015.472.317.871,00</b>	<b>956.328.413.490,00</b>	<b>59.143.904.381,00</b>	<b>94,18</b>
<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</b>	<b>288.014.154.000,00</b>	<b>257.914.217.805,00</b>	<b>30.099.936.195,00</b>	<b>89,55</b>
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	136.874.565.000,00	53.468.128.098,00	83.406.436.902,00	39,06
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	12.643.130.000,00	12.490.963.728,00	152.166.272,00	98,80
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	6.302.494.000,00	5.745.107.006,00	557.386.994,00	91,16
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	37.220.692.000,00	32.187.228.915,00	5.033.463.085,00	86,48
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	30.553.844.000,00	23.638.717.085,00	6.915.126.915,00	77,37
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.490.469.000,00	1.372.617.250,00	4.117.851.750,00	25,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan Kehutanan	570.002.000,00	539.859.600,00	30.142.400,00	94,71
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah - Kejuruan	0,00	82.892.703.626,00	-82.892.703.626,00	#DIV/0!
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	58.358.958.000,00	45.578.892.497,00	12.780.065.503,00	78,10
<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>	<b>727.458.163.871,00</b>	<b>698.414.195.685,00</b>	<b>29.043.968.186,00</b>	<b>96,01</b>
DAK Non Fisik-BOS Reguler	445.382.660.000,00	426.336.380.154,00	19.046.279.846,00	95,72
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.357.500.000,00	4.357.500.000,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	267.492.395.000,00	257.659.706.660,00	9.832.688.340,00	96,32
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.538.000.000,00	2.373.000.000,00	165.000.000,00	93,50
DAK Non Fisik-TKG PNSD	878.577.000,00	878.577.000,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.187.350.173,00	1.374.902.720,00	-187.552.547,00	115,80
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.712.500.000,00	1.524.947.453,00	187.552.547,00	89,05
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	756.302.486,00	756.302.486,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	2.186.331.712,00	2.186.331.712,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	767.843.250,00	767.843.250,00	0,00	100,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	198.704.250,00	198.704.250,00	0,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.015.472.317.871,00</b>	<b>956.328.413.490,00</b>	<b>59.143.904.381,00</b>	<b>94,18</b>

Berikut ini rincian Transfer DAK Non Fisik berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022:

1. Transfer DAK Non Fisik – Tunjangan Profesi Guru PNSD terealisasi sebesar Rp257.659.706.660,00 diterima kas daerah dengan rincian:



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Realisasi Penerimaan (Rp)	Tanggal
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Triwulan 1 Tahun 2022	80.247.718.000,00	29 Maret 2022
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Triwulan 2 Tahun 2022	66.873.099.000,00	29 Juni 2022
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Triwulan 3 Tahun 2022	66.873.099.000,00	30 September 2022
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Triwulan 4 Tahun 2022	43.665.790.660,00	12 Desember 2022
<b>Jumlah</b>	<b>Rp257.659.706.660,00</b>	

2. Transfer DAK Non Fisik – Tambahan Penghasilan Guru PNSD terealisasi sebesar Rp2.373.000.000,00 diterima kas daerah dengan rincian:

Uraian	Realisasi Penerimaan (Rp)	Tanggal
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Triwulan 1 Tahun 2022	761.400.000,00	21 Maret 2022
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Triwulan 2 Tahun 2022	634.500.000,00	23 Juni 2022
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Triwulan 3 Tahun 2022	634.500.000,00	30 September 2022
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Triwulan 4 Tahun 2022	342.600.000,00	12 Desember 2022
<b>Jumlah</b>	<b>2.373.000.000,00</b>	

3. Transfer DAK Non Fisik – Tunjangan Khusus Guru PNSD terealisasi sebesar Rp878.577.000,00 diterima kas daerah dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Penerimaan (Rp)	Tanggal
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD, Triwulan 1 Tahun 2022	263.573.000,00	24 Maret 2022
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD, Triwulan 2 Tahun 2022	219.644.000,00	23 Juni 2022
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD, Triwulan 3 Tahun 2022	219.644.000,00	29 September 2022
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD, Triwulan 4 Tahun 2022	175.716.000,00	28-Nov-2022
<b>Jumlah</b>	<b>878.577.000,00</b>	

**5.1.9 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah**

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat lainnya - Dana Insentif Daerah per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.001.129.000,00 atau 140,05% dari target yang direncanakan dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp28.561.370.000,00. Rincian Pendapatan Dana Insentif Daerah adalah sebagai berikut.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	%
Dana Insentif Daerah (DID)	28.561.370.000,00	40.001.129.000,00	140,05
DID	28.561.370.000,00	40.001.129.000,00	140,05
DID	28.561.370.000,00	40.001.129.000,00	140,05
Jumlah	28.561.370.000,00	40.001.129.000,00	140,05

Tabel Rincian Dana Insentif Daerah

		Out Put	
Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Jumlah	Satuan
Belanja Makan dan Minum Siswa SMAN Pintar dan SMAN Plus Provinsi Riau	8.670.000.000,00	216.750	Orang
Beasiswa S2 Tugas Belajar	2.487.760.000,00	80	Orang
Beasiswa S3 Tugas Belajar	480.739.000,00	12	Orang
Belanja Dukungan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Yang Belum Memiliki Jaminan Kesehatan di FKRTL Tahun 2021 Dan Tahun Sebelumnya	8.015.200.000,00	1.500	Orang
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	8.907.671.000,00	38	Panti Asuhan
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi Dinas Sosial	11.439.759.000,00	7423	Orang
Total	40.001.129.000,00		

5.1.10 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – Pendapatan Hibah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari Pendapatan Hibah per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.780.040.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)
Pendapatan Hibah	9.047.115.000,00	2.780.040.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	9.047.115.000,00	2.780.040.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	9.047.115.000,00	2.780.040.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	9.047.115.000,00	2.780.040.000,00
Jumlah	9.047.115.000,00	2.780.040.000,00



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.780.040.000. merupakan kontribusi samasat dari Jasa Raharja sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Riau dengan Pemerintah Provinsi Riau Nomor P/7/SP/2022: Nomor 120/BAPENDA/262 tanggal 14 Maret 2022 bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Riau memberikan Hibah Daerah kepada Pemerintah Provinsi Riau.

**5.1.11 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – Pendapatan Lainnya**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari Pendapatan Lainnya per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang direncanakan dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

**5.1.12 Belanja Operasi - Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.119.343.792,00 atau 98,33% dari jumlah anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp20.460.036.424,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>20.460.036.424,00</b>	<b>20.119.343.792,00</b>	<b>340.692.632,00</b>	<b>98,33</b>
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>8.029.129.505,00</b>	<b>7.953.699.935,00</b>	<b>75.429.570,00</b>	<b>99,06</b>
Belanja Gaji Pokok PNS	5.885.482.456,00	5.840.806.661,00	44.675.795,00	99,24
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	490.056.000,00	486.207.239,00	3.848.761,00	99,21
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	207.896.584,00	204.794.950,00	3.101.634,00	98,51
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	108.933.006,00	107.330.000,00	1.603.006,00	98,53
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	263.157.930,00	260.150.000,00	3.007.930,00	98,86
Belanja Tunjangan Beras PNS	338.534.518,00	335.521.728,00	3.012.790,00	99,11
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	61.663.910,00	61.538.466,00	125.444,00	99,80
Belanja Pembulatan Gaji PNS	92.727,00	92.287,00	440,00	99,53
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	611.581.414,00	609.060.960,00	2.520.454,00	99,59
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12.182.695,00	12.049.363,00	133.332,00	98,91
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	36.548.265,00	36.148.281,00	399.984,00	98,91
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Peserta	13.000.000,00	-	13.000.000,00	-
<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>12.430.906.919,00</b>	<b>12.165.643.857,00</b>	<b>265.263.062,00</b>	<b>97,87</b>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4.503.093.600,00	4.393.852.554,00	109.241.046,00	97,57
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.249.495.136,00	1.208.386.879,00	41.108.257,00	96,71
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	6.678.318.183,00	6.563.404.424,00	114.913.759,00	98,28
<b>Jumlah</b>	<b>20.460.036.424,00</b>	<b>20.119.343.792,00</b>	<b>340.692.632,00</b>	<b>98,33</b>



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5.1.13 Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.086.995.225,00 atau 82,77% dari jumlah anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp17.020.072.943,00. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi per 31 Desember 2022	Bertambah/Berkurang	%
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>17.020.072.943,00</b>	<b>14.086.995.225,00</b>	<b>2.933.077.718,00</b>	<b>82,77</b>
<b>Belanja Barang</b>	<b>4.001.429.531,00</b>	<b>3.175.824.925,00</b>	<b>825.604.606,00</b>	<b>79,37</b>
<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>4.001.429.531,00</b>	<b>3.175.824.925,00</b>	<b>825.604.606,00</b>	<b>79,37</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	527.914.392,00	295.040.348,00	232.874.044,00	55,89
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	128.611.996,00	98.187.100,00	30.424.896,00	76,34
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.841.074.216,00	1.458.465.482,00	382.608.734,00	79,22
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	64.010.000,00	62.290.000,00	1.720.000,00	97,31
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	57.641.120,00	56.194.305,00	1.446.815,00	97,49
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	11.512.945,00	11.440.000,00	72.945,00	99,37
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	79.833.138,00	71.640.210,00	8.192.928,00	89,74
Belanja Natura dan Pakan-Natura	11.864.000,00	11.864.000,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	848.702.000,00	729.980.000,00	118.722.000,00	86,01
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	254.876.000,00	252.634.000,00	2.242.000,00	99,12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	135.789.724,00	88.489.480,00	47.300.244,00	65,17
Belanja Pakaian Batik Tradisional	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00
<b>Belanja Jasa</b>	<b>6.877.116.412,00</b>	<b>6.250.410.502,00</b>	<b>626.705.910,00</b>	<b>90,89</b>
<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.530.354.412,00</b>	<b>5.927.858.065,00</b>	<b>602.496.347,00</b>	<b>90,77</b>
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	417.400.000,00	383.200.000,00	34.200.000,00	91,81
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.106.000.000,00	1.052.100.000,00	53.900.000,00	95,13
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.654.256.000,00	2.537.941.044,00	116.314.956,00	95,62
Belanja Jasa Tenaga Ahli	451.814.400,00	396.571.424,00	55.242.976,00	87,77
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	219.923.200,00	181.483.184,00	38.440.016,00	82,52
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	264.219.120,00	242.180.752,00	22.038.368,00	91,66
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	367.976.400,00	300.767.503,00	67.208.897,00	81,74
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	42.500.000,00	21.978.000,00	20.522.000,00	51,71
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Tagihan Listrik	510.316.436,00	446.201.999,00	64.114.437,00	87,44
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	211.508.856,00	161.410.561,00	50.098.295,00	76,31
Belanja Paket/Pengiriman	2.690.000,00	932.000,00	1.758.000,00	34,65
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	271.750.000,00	193.091.598,00	78.658.402,00	71,05
<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>6.762.000,00</b>	<b>5.870.405,00</b>	<b>891.595,00</b>	<b>86,81</b>
Belanja Sewa Hotel	6.762.000,00	5.870.405,00	891.595,00	86,81





Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran	Realisasi per 31 Desember 2022	Bertambah/Berkurang	%
<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>64.769.752,00</b>	<b>15.230.248,00</b>	<b>80,96</b>
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	50.000.000,00	39.530.352,00	10.469.648,00	79,06
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	30.000.000,00	25.239.400,00	4.760.600,00	84,13
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	-	-	0,00	0,00
<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>	<b>260.000.000,00</b>	<b>251.912.280,00</b>	<b>8.087.720,00</b>	<b>96,89</b>
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	260.000.000,00	251.912.280,00	8.087.720,00	96,89
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1.546.319.000,00</b>	<b>1.342.503.424,00</b>	<b>203.815.576,00</b>	<b>86,82</b>
<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>609.050.000,00</b>	<b>464.943.488,00</b>	<b>144.106.512,00</b>	<b>76,34</b>
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	28.150.000,00	24.340.000,00	3.810.000,00	86,47
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	340.570.000,00	309.438.488,00	31.131.512,00	90,86
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	36.750.000,00	24.385.000,00	12.365.000,00	66,35
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	800.000,00	780.000,00	20.000,00	97,50
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	5.480.000,00	5.000.000,00	480.000,00	91,24
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	50.630.000,00	50.530.000,00	100.000,00	99,80
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00	20,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	9.600.000,00	3.150.000,00	6.450.000,00	32,81
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	6.000.000,00	5.640.000,00	360.000,00	94,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	107.070.000,00	41.380.000,00	65.690.000,00	38,65
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	22.500.000,00	-	22.500.000,00	0,00
<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>	<b>928.169.000,00</b>	<b>868.584.936,00</b>	<b>59.584.064,00</b>	<b>93,58</b>
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	928.169.000,00	868.584.936,00	59.584.064,00	93,58
<b>Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>8.975.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>98,63</b>
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	9.100.000,00	8.975.000,00	125.000,00	98,63
<b>Belana Perjalanan Dinas</b>	<b>4.595.208.000,00</b>	<b>3.318.256.374,00</b>	<b>1.276.951.626,00</b>	<b>72,21</b>
<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>4.595.208.000,00</b>	<b>3.318.256.374,00</b>	<b>1.276.951.626,00</b>	<b>72,21</b>
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.807.383.000,00	2.766.933.452,00	1.040.449.548,00	72,67
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.400.000,00	41.300.000,00	2.100.000,00	95,16
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	377.020.000,00	191.803.762,00	185.216.238,00	50,87
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	367.405.000,00	318.219.160,00	49.185.840,00	86,61
<b>Jumlah</b>	<b>17.020.072.943,00</b>	<b>14.086.995.225,00</b>	<b>2.933.077.718,00</b>	<b>82,77</b>



5.1.14 Belanja Operasi - Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 karena dalam APBD Tahun 2022 belanja hibah sudah dianggarkan pada masing- masing OPD bersangkutan.

5.1.15 Belanja Operasi - Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 karena dalam APBD Tahun 2022belanja bantuan sosial sudah dianggarkan pada masing- masing OPD bersangkutan.

5.1.16 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2022.

5.1.17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.374.561.786,00 atau 95,37% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp2.489.808.228,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi per 31 Desember 2022	Bertambah/Berkurang	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.489.808.228,00	2.374.561.786,00	115.246.442,00	95,37
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.129.000,00	12.000.000,00	129.000,00	98,94
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	6.129.000,00	6.000.000,00	129.000,00	97,90
Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	6.129.000,00	6.000.000,00	129.000,00	97,90
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.021.281.115,00	967.928.056,00	53.353.059,00	94,78
Belanja Modal Alat Kantor	34.000.000,00	13.164.600,00	20.835.400,00	38,72
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	34.000.000,00	13.164.600,00	20.835.400,00	38,72
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	987.281.115,00	954.763.456,00	32.517.659,00	96,71
Belanja Modal Mebel	757.408.953,00	726.689.856,00	30.719.097,00	95,94
Belanja Modal Alat Pendingin	150.720.012,00	150.373.600,00	346.412,00	99,77
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	78.252.150,00	77.700.000,00	552.150,00	99,29
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	900.000,00	-	900.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	100.400.000,00	97.935.300,00	2.464.700,00	97,55
Belanja Modal Alat Studio	100.400.000,00	97.935.300,00	2.464.700,00	97,55
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	100.400.000,00	97.935.300,00	2.464.700,00	97,55
Belanja Modal Komputer	1.355.998.113,00	1.296.698.430,00	59.299.683,00	95,63
Belanja Modal Komputer Unit	781.850.000,00	756.735.250,00	25.114.750,00	96,79
Belanja Modal Personal Computer	781.850.000,00	756.735.250,00	25.114.750,00	96,79
Belanja Modal Peralatan Komputer	574.148.113,00	539.963.180,00	34.184.933,00	94,05



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran	Realisasi per 31 Desember 2022	Bertambah/Berkurang	%
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.166.760,00	7.099.560,00	67.200,00	99,06
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	566.981.353,00	532.863.620,00	34.117.733,00	93,98
Jumlah	2.489.808.228,00	2.374.561.786,00	115.246.442,00	95,37

**5.1.18 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.458.000,00 atau 83,90% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp22.000.000,00 merupakan Pembayaran Pembuatan Kanopi Kantor Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di Lingkungan BPKAD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.

**5.1.19 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Tidak ada anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember Tahun Anggaran 2022.

**5.1.20 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp85.137.000,00 atau 85,14% dari jumlah yang dianggarkan pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp100.000.000,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi per 31 Desember 2022	Bertambah/Berkurang	%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	85.137.000,00	14.863.000,00	85,14
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	58.000.000,00	43.290.000,00	14.710.000,00	74,64
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	58.000.000,00	43.290.000,00	14.710.000,00	74,64
Belanja Modal Audio Visual	58.000.000,00	43.290.000,00	14.710.000,00	74,64
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	42.000.000,00	41.847.000,00	153.000,00	99,64
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	42.000.000,00	41.847.000,00	153.000,00	99,64
Belanja Modal Lisensi dan Franchise	42.000.000,00	41.847.000,00	153.000,00	99,64
Jumlah	100.000.000,00	85.137.000,00	14.863.000,00	85,14



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5.1.21 Belanja Tidak Terduga**

Realisasi Belanja Tidak Terduga per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.830.848.980,00 atau 49,84% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp19.726.571.303,00.

Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Nilai Realisasi	Setoran
21 Oktober 2022	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kegiatan Operasi Pasar Murah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau berdasarkan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan (RKB) Inspektorat Daerah No.342/LHR/INSP-RIAU/Ir.III/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022	804.084.871,00	-
8 Nopember 2022	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kegiatan Padat Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. Berdasarkan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Inspektorat Daerah No.367/LHR/INSP-RIAU/Ir.II/XI/2022 tanggal 03 November 2022	185.750.000,00	-
8 Nopember 2022	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Kepada Pengemudi Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Ojek Pangkalan Kota Pekanbaru, Dan Ojek Online Se-Provinsi Riau Tahap Satu Program Penanganan Dampak Inflasi di Provinsi Riau TA.2022. Berdasarkan Hasil Review Inspektorat Provinsi Riau Nomor:368/LHR/INSP-RIAU/Ir.III/XI/2022 tanggal 04 November 2022.	238.500.000,00	-
8 Nopember 2022	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka Pengendalian Dampak Inflasi dan Kenaikan Harga BBM untuk Nelayan Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Berdasarkan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Inspektorat Daerah No.364/LHR/INSP-RIAU/Ir.II/XI/2022 tanggal 03 November 2022.	1.464.300.000,00	-
11 Nopember 2022	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kegiatan Bantuan Langsung Tunai bagi Penyandang Disabilitas Program Penanganan Dampak Inflasi di Provinsi Riau TA. 2022 pada Dinas Sosial Provinsi Riau. Berdasarkan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Inspektorat Daerah No.371/LHR/INSP-RIAU/Ir.III/XI/2022 tanggal 08 November 2022.	1.839.000.000,00	-
29 Nopember 2022	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kegiatan Pengembangan Kawasan Cabe Merah pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau TA. 2022. Berdasarkan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Inspektorat Daerah No.379/LHR/INSP-RIAU/Ir.V/XI/2022 tanggal 18 November 2022.	645.091.880,00	-
1 Desember 2022	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kegiatan Padat Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahap II Berdasarkan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Inspektorat Daerah No.391/LHR/INSP-RIAU/Ir.II/XI/2022 tanggal 29 November 2022.	1.751.075.000,00	-
16 Desember 2022	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kegiatan Padat Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahap III Berdasarkan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Inspektorat Daerah No:405/LHR/INSP-RIAU/Ir.II/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022.	2.200.950.000,00	-



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal	Uraian	Nilai Realisasi	Setoran
22 Desember 2022	Setoran Belanja Tidak Terduga (BTT) Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Kepada Pengemudi Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Ojek Pangkalan Kota Pekanbaru, Dan Ojek Online Se-Provinsi Riau Tahap Satu Program Penanganan Dampak Inflasi di Provinsi Riau TA.2022. Berdasarkan Hasil Review Inspektorat Provinsi Riau Nomor:368/LHR/INSP RIAU/Ir.III/XI/2022 tanggal 04 November 2022.	-	54.000.000,00
28 Desember 2022	Setoran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kegiatan Pengembangan Kawasan Cabe Merah pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau TA. 2022. Berdasarkan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Inspektorat Daerah No.379/LHR/INSP-RIAU/Ir.V/XI/2022 tanggal 18 November 2022.	-	22.541.880,00
28 Desember 2022	Setoran Belanja Tidak Terduga (BTT) Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Kepada Pengemudi Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Ojek Pangkalan Kota Pekanbaru, Dan Ojek Online Se-Provinsi Riau Tahap Satu Program Penanganan Dampak Inflasi di Provinsi Riau TA.2022. Berdasarkan Hasil Review Inspektorat Provinsi Riau Nomor:368/LHR/INSP RIAU/Ir.III/XI/2022 tanggal 04 November 2022.	-	3.000.000,00
28 Desember 2022	Setoran Belanja Tidak Terduga (BTT) Dinas Sosial Provinsi Riau pada Kegiatan Bantuan Langsung Tunai bagi Penyandang Disabilitas Program Penanganan Dampak Inflasi di Provinsi Riau TA. 2022. Berdasarkan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Inspektorat Daerah No.371/LHR/INSP-RIAU/Ir.III/XI/2022 tanggal 08 November 2022.	-	177.000.000,00
29 Desember 2022	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Kepada Pengemudi Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi(AKDP), Ojek Pangkalan Kota Pekanbaru, Dan Ojek Online Se-Provinsi Riau Tahap Dua Program Penanganan Dampak Inflasi di Provinsi Riau TA.2022. Berdasarkan Hasil Review Inspektorat Provinsi Riau Nomor:401/LHR/INSP-RIAU/Ir.III/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022.	397.200.000,00	-
29 Desember 2022	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Dalam Rangka Penanganan Banjir Melalui Pekerjaan Normalisasi Saluran Drainase Secara Mekanis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. Berdasarkan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Inspektorat Daerah No.399/LHR/INSP-RIAU/Ir.II/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022	519.582.250,00	-
30 Desember 2022	Setoran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Kepada Pengemudi Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi(AKDP), Ojek Pangkalan Kota Pekanbaru, Dan Ojek Online Se-Provinsi Riau Tahap Dua Program Penanganan Dampak Inflasi di Provinsi Riau TA.2022. Berdasarkan Hasil Review Inspektorat Provinsi Riau Nomor:401/LHR/INSP-RIAU/Ir.III/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022.	-	67.500.000,00
30 Desember 2022	Setoran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kegiatan Operasi Pasar Murah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau berdasarkan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan (RKB) Inspektorat Daerah No.342/LHR/INSP-RIAU/Ir.III/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022	-	219.345.391,00
30 Desember 2022	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka Pengendalian Dampak Inflasi dan Kenaikan Harga BBM untuk Nelayan Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Berdasarkan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Inspektorat Daerah No.416/LHR/INSP-RIAU/Ir.II/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022.	459.000.000,00	-



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal	Uraian	Nilai Realisasi	Setoran
30 Desember 2022	Setoran Belanja Tidak Terduga (BTT) Dalam Rangka Penanganan Banjir Melalui Pekerjaan Normalisasi Saluran Drainase Secara Mekanis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. Berdasarkan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Inspektorat Daerah No.399/LHR/INSP-RIAU/Ir.II/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022	-	130.297.750,00
	<b>Total</b>	<b>10.504.534.001,00</b>	<b>673.685.021,00</b>
	<b>Total Realisasi</b>	<b>9.830.848.980,00</b>	

**5.1.22 Transfer - Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/ Kota**

Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.665.840.182.459,62 atau 100% dari Jumlah yang dianggarkan pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp1.665.840.182.461,00.

Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/ Kota terealisasi berdasarkan Keputusan Gubernur sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Gubernur Riau No.Kpts.809/IV/2022 Tgl. 25 April 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan I untuk Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.
2. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.867/V/2022 Tgl. 20 Mei 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Desember) Tahun 2021 untuk Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.
3. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.868/V/2022 Tgl. 20 Mei 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I untuk Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.
4. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1137/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan II untuk Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.
5. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1220/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II untuk Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.
6. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1526/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan III untuk Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.
7. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1658/XI/2022 tanggal 8 November 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III untuk Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1801/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Oktober- Nopember) untuk Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.





**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 9. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1851/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Oktober-Nopember) untuk Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.
- 10. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.756/IV/2022 tanggal 8 April 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Desember) Tahun 2021 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan (AP) untuk Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 .
- 11. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1382/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Perhitungan Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan (Oktober-November) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

Rincian penerima Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/ Kota per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.665.840.182.459,62 sebagai berikut:

**Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten**

Tanggal	Uraian	Nilai
27 April 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan I kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp6.102.779.967, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp6.748.020.503, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp11.751.216.212, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp247.775.364 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.809/IV/2022 tanggal 25 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	24.849.792.046,00
27 April 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan I kepada Pemerintah Kabupaten Kampar , Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp8.575.957.510, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp8.823.091.517, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp14.132.004.857, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp313.103.548 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.809/IV/2022 tanggal 25 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	31.844.157.432,00
27 April 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan I kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir , Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp5.047.987.980, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp4.848.210.665, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp12.009.814.435, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp265.435.658 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.809/IV/2022 tanggal 25 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	22.171.448.738,00
27 April 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan I kepada Pemerintah Kabupaten Siak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp6.555.313.731, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp6.296.681.228, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp16.410.582.739, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp1.060.232.326 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.809/IV/2022 tanggal 25 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	30.322.810.024,00
27 April 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan I kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp4.008.567.895, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp3.740.088.428, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp7.248.255.086, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp212.038.164 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.809/IV/2022 tanggal 25 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	15.208.949.573,00



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal	Uraian	Nilai
27 April 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan I kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis , Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp8.614.750.203, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp7.941.863.153, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp12.052.712.591, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp219.838.888 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.809/IV/2022 tanggal 25 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	28.829.164.835,00
27 April 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan I kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu , Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp6.182.529.209, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp5.857.217.078, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp11.399.198.069, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp323.259.755 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.809/IV/2022 tanggal 25 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	23.762.204.111,00
27 April 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan I kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp5.573.839.127, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp5.439.887.463, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp9.475.557.327, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp389.614.575 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.809/IV/2022 tanggal 25 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	20.878.898.492,00
27 April 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan I kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp6.435.206.366, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp6.286.784.078, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp14.032.504.697, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp885.859.397 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.809/IV/2022 tanggal 25 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	27.640.354.538,00
27 April 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan I kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp7.107.816.974, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp8.215.622.938, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp10.976.542.037, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp291.885.716 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.809/IV/2022 tanggal 25 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	26.591.867.665,00
30 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.867/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	1.385.595.359,00
30 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.867/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	2.949.937.517,00
30 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.867/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	3.536.923.684,00
30 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.867/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	4.101.129.027,00
30 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.867/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	3.038.314.745,00



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal	Uraian	Nilai
30 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.867/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	3.385.339.633,00
30 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.867/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	3.175.734.077,00
30 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Kampar berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.867/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	4.566.007.591,00
30 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.867/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	3.843.582.268,00
30 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Siak berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.867/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	3.389.149.412,00
31 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW I Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.868/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	8.370.349.449,00
31 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW I Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.868/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	8.068.437.566,00
31 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW I Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.868/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	8.393.996.039,00
31 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW I Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Siak berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.868/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	6.981.639.416,00
31 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW I Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Kampar berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.868/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	9.424.198.934,00
31 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW I Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.868/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	6.482.913.384,00
31 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW I Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.868/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	5.276.271.000,00
31 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW I Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.868/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	7.375.405.985,00



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal	Uraian	Nilai
31 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW I Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.868/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	6.875.254.442,00
31 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW I Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.868/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	6.184.630.128,00
21 Juli 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan II kepada Pemerintah Kabupaten Kampar, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp8.216.094.236, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp8.294.602.187, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp15.362.936.106, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp583.811.243 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1137/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	32.457.443.772,00
22 Juli 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan II kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp4.865.213.187, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp4.690.520.837, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp13.689.739.371, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp331.267.905 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1137/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	23.576.741.300,00
22 Juli 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan II kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp8.392.262.275, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp7.405.622.688, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp13.666.764.456, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp300.563.964 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1137/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	29.765.213.383,00
22 Juli 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan II kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp5.931.634.939, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp6.488.008.945, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp12.542.563.603, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp319.798.331 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1137/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	25.282.005.818,00
22 Juli 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan II kepada Pemerintah Kabupaten Siak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp6.455.892.044, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp6.032.530.338, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp20.501.071.456, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp1.121.133.695 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1137/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	34.110.627.533,00
22 Juli 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan II kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp6.963.997.113, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp7.809.500.763, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp11.824.639.626, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp359.441.497 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1137/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	26.957.578.999,00
22 Juli 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan II kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp3.926.142.473, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp3.639.648.062, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp7.979.157.275, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp280.082.041 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1137/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	15.825.029.851,00



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal	Uraian	Nilai
22 Juli 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan II kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp6.087.618.142, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp5.868.122.267, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp12.636.639.085, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp413.522.220 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1137/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	25.005.901.714,00
22 Juli 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan II kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp6.316.078.777, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp6.266.509.338, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp16.102.063.453, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp1.541.122.918 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1137/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	30.225.774.486,00
22 Juli 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan II kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp5.412.068.785, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp5.237.712.212, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp9.668.937.814, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp434.487.595 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1137/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	20.753.206.406,00
22 Agustus 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW II Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1220/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	7.673.512.309,00
22 Agustus 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW II Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Kampar berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1220/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	10.518.404.393,00
22 Agustus 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW II Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Siak berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1220/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	7.792.249.211,00
22 Agustus 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW II Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1220/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	9.368.588.825,00
22 Agustus 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW II Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1220/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	5.888.877.393,00
22 Agustus 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW II Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1220/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	6.902.702.412,00
22 Agustus 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW II Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1220/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	9.342.196.725,00
22 Agustus 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW II Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1220/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	9.005.231.079,00
22 Agustus 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW II Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1220/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	8.644.541.667,00





Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal	Uraian	Nilai
22 Agustus 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW II Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1220/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	7.240.274.139,00
24 Oktober 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan III kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp5.957.196.211, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp5.023.595.837, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp11.054.553.274, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp437.820.451 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1526/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	22.473.165.773,00
24 Oktober 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan III kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp7.409.175.206 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp6.669.348.436, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp13.006.638.788, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp341.536.499 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1526/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	27.426.698.929,00
24 Oktober 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan III kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 5.413.488.967, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp4.419.225.183, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp16.422.124.317, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp318.078.065 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1526/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	26.572.916.532,00
24 Oktober 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan III kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp6.593.605.939 , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp6.305.871.212, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp14.485.470.075, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp305.333.272 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1526/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	27.690.280.498,00
24 Oktober 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan III kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 6.519.683.734, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp5.467.710.661, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp13.725.094.284, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp417.483.401 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1526/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	26.129.972.080,00
25 Oktober 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan III kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp6.973.430.628 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp5.838.416.836, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp22.242.885.420, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp1.285.887.041 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1526/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	36.340.619.925,00
25 Oktober 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan III kepada Pemerintah Kabupaten Kampar, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp8.991.040.462, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp7.544.781.512, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp16.428.678.086, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp449.889.080 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1526/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	33.414.389.140,00
25 Oktober 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan III kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 9.580.100.053, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp8.036.239.786, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp15.297.576.233, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp274.706.206 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1526/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	33.188.622.278,00





**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal	Uraian	Nilai
25 Oktober 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan III kepada Pemerintah Kabupaten Siak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp7.277.898.389, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp5.822.516.611, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp23.575.610.693, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp1.147.736.212 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1526/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	37.823.761.905,00
28 Oktober 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan III kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp4.324.400.439, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp3.587.400.213, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp9.850.032.580, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp260.100.003 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1526/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	18.021.933.235,00
14 Nopember 2022	Pembayaran Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Oktober-November) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp775.699.744,51, berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1382/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	775.699.744,51
14 Nopember 2022	Pembayaran Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Oktober-November) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Siak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp4.286.515.160,98, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp4.180.860.151, berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1382/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	8.467.375.311,98
14 Nopember 2022	Pembayaran Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Oktober-November) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp2.429.576.514,18, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp3.407.273.686, berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1382/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	5.836.850.200,18
14 Nopember 2022	Pembayaran Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Oktober-November) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp1.606.723.812,44, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp3.626.036.266, berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1382/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	5.232.760.078,44
14 Nopember 2022	Pembayaran Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Oktober-November) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp1.525.120.298,08, berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1382/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	1.525.120.298,08
14 Nopember 2022	Pembayaran Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Oktober-November) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp2.902.282.061,19, berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1382/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	2.902.282.061,19
17 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp3.380.306.947, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp2.667.114.843, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp4.347.243.458 dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp91.190.095 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.756/IV/2022 tanggal 8 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	10.485.855.343,00



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal	Uraian	Nilai
17 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp2.505.603.399, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp2.038.389.318, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp4.035.828.866 dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp124.479.975 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.756/IV/2022 tanggal 8 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir	8.704.301.558,00
17 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp2.282.914.809, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp1.844.067.543, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp3.427.625.295 dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp137.949.546 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.756/IV/2022 tanggal 8 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir	7.692.557.193,00
17 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp2.621.692.273, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp2.293.337.320, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp5.469.631.544 dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp416.247.799 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.756/IV/2022 tanggal 8 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir	10.800.908.936,00
17 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp2.898.396.417, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp2.663.326.968, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp3.897.994.565 dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp111.501.727 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.756/IV/2022 tanggal 8 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir	9.571.219.677,00
17 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Siak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp2.801.884.135, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp2.350.041.318, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp7.800.707.346 dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp373.733.355 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.756/IV/2022 tanggal 8 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir	13.326.366.154,00
17 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp2.035.405.962, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp1.662.941.493, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp4.206.859.786 dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp103.729.425 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.756/IV/2022 tanggal 8 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir	8.008.936.666,00
17 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Kampar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp3.440.433.198, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp3.017.639.793, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp5.044.863.334 dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp166.017.507 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.756/IV/2022 tanggal 8 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir	11.668.953.832,00
17 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp2.550.469.650, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp2.328.618.768, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp4.219.701.256 dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp100.959.853 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.756/IV/2022 tanggal 8 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir	9.199.749.527,00
18 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW III Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1658/XI/2022 tanggal 8 November 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	3.574.164.921,00



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal	Uraian	Nilai
18 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW III Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1658/XI/2022 tanggal 8 November 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	4.850.981.477,00
18 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW III Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1658/XI/2022 tanggal 8 November 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	3.973.284.213,00
18 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW III Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1658/XI/2022 tanggal 8 November 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	4.476.075.563,00
18 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW III Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1658/XI/2022 tanggal 8 November 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	3.748.956.902,00
18 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW III Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Siak berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1658/XI/2022 tanggal 8 November 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	4.034.765.245,00
18 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW III Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Kampar berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1658/XI/2022 tanggal 8 November 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	5.446.346.918,00
18 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW III Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1658/XI/2022 tanggal 8 November 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	4.662.837.699,00
18 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW III Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1658/XI/2022 tanggal 8 November 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	4.837.315.855,00
29 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW III Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1658/XI/2022 tanggal 8 November 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	3.049.214.315,00
6 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp1.652.255.912, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp1.294.588.671, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp2.638.372.881 dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp84.575.171 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.756/IV/2022 tanggal 8 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir	5.669.792.635,00
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Kampar berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1851/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	6.707.292.258,00
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp1.315.301.043,92, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp5.046.916.090 dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp245.257.969 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1801/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir	6.607.475.102,92



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal	Uraian	Nilai
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1851/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	4.401.660.243,00
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1851/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	5.957.257.528,00
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Kampar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp6.622.215.999 dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp337.639.978 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1801/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir	6.959.855.977,00
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1851/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	4.893.184.154,00
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp2.552.566.315 dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp207.518.167 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1801/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir	2.760.084.482,00
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp3.958.680.133,49 dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp196.654.202 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1801/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir	4.155.334.335,49
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Siak berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1851/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	4.968.899.354,00
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Siak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp2.476.065.341,02 dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp751.353.425 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1801/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir	3.227.418.766,02
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp3.129.462.602, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp2.742.140.587, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp7.176.878.838 dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp180.443.675 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1801/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir	13.228.925.702,00
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp105.566.012,81 dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp220.991.110 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1801/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir	326.557.122,81
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp3.750.072.338 dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp320.596.374 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1801/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir	4.070.668.712,00
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1851/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	3.755.172.389,00





**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal	Uraian	Nilai
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp4.040.606.513 dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp271.949.648 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1801/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir	4.312.556.161,00
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan Pajak Air Permukaan (AP) Rp908.603.519 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1801/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir	908.603.519,00
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1851/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	5.742.383.962,00
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1851/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	4.616.920.291,00
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1851/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	5.512.382.413,00
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1851/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	5.974.087.032,00
Jumlah		1.255.932.310.647,62

**Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota**

Tanggal	Uraian	Nilai
27 April 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan I kepada Pemerintah Kota Dumai, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp6.549.814.185, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp5.553.591.878, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp13.165.751.117, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp239.521.276 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.809/IV/2022 tanggal 25 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	25.508.678.456,00
27 April 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan I kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp21.747.713.048, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp15.847.443.745, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp19.627.967.709, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp216.979.306 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.809/IV/2022 tanggal 25 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	57.440.103.808,00
30 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.867/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	2.643.128.556,00
30 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kota Dumai berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.867/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	2.940.062.364,00



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal	Uraian	Nilai
31 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW I Tahun 2022 kepada Pemerintah Kota Dumai berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.868/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	6.071.989.703,00
31 Mei 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW I Tahun 2022 kepada Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.868/V/2022 tanggal 20 Mei 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	11.163.439.876,00
22 Juli 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan II kepada Pemerintah Kota Dumai, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp6.583.575.124, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp5.574.123.378, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp14.358.788.560, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp306.667.082 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1137/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	26.823.154.144,00
22 Juli 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan II kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp21.445.414.227, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp16.471.854.088, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp21.156.354.660, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp302.974.871 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1137/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	59.376.597.846,00
22 Agustus 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW II Tahun 2022 kepada Pemerintah Kota Dumai berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1220/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	6.776.983.764,00
22 Agustus 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW II Tahun 2022 kepada Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1220/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	12.459.581.536,00
24 Oktober 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan III kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 23.408.206.878, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp17.954.833.270, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp23.051.004.149, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp282.792.326 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1526/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	64.696.836.623,00
24 Oktober 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan III kepada Pemerintah Kota Dumai, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 7.147.992.579, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp5.516.472.519, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp17.020.492.328, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp289.293.173 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1526/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	29.974.250.599,00
17 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp8.715.673.132, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp5.492.153.993, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp6.809.028.329, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp80.297.344 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.756/IV/2022 tanggal 8 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	21.097.152.798,00



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanggal	Uraian	Nilai
18 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW III Tahun 2022 kepada Pemerintah Kota Dumai berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1658/XI/2022 tanggal 8 November 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	3.509.068.796,00
18 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW III Tahun 2022 kepada Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1658/XI/2022 tanggal 8 November 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	6.451.473.148,00
18 Nopember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Desember) Tahun 2021 kepada Pemerintah Kota Dumai, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp2.690.492.585, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp2.004.702.813, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp4.867.170.924, dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp94.357.303 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.756/IV/2022 tanggal 8 April 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	9.656.723.625,00
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1851/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	7.945.126.623,00
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kota Pekanbaru Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp16.257.782.319, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp12.587.810.610, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp18.526.739.312 dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp204.644.339 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1801/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir	47.576.976.580,00
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kota Dumai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp3.272.749.053 dan Pajak Air Permukaan (AP) Rp202.300.935 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1801/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir	3.475.049.988,00
27 Desember 2022	Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Okt-Nov) Tahun 2022 kepada Pemerintah Kota Dumai berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1851/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022. Sesuai dengan bukti-bukti pembayaran terlampir.	4.321.492.979,00
Jumlah		409.907.871.812,00





**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Kab/Kota Penerima	Anggaran	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Realisasi Air Permukaan (AP)	Realisasi Pajak Rokok	Total
1	Kota Pekanbaru	290.850.417.394,00	91.574.789.604,00	68.354.095.706,00	89.171.094.159,00	1.087.688.186,00	40.662.749.739,00	290.850.417.394,00
2	Kampar	153.007.050.247,00	35.845.741.405,00	27.680.115.009,00	50.968.482.383,00	1.850.461.356,00	36.662.250.094,00	153.007.050.247,00
3	Bengkalis	138.522.362.493,00	29.967.419.478,00	30.785.220.348,00	45.364.296.738,00	1.082.953.355,00	31.322.472.574,00	138.522.362.493,00
4	Indragiri Hulu	119.948.270.454,00	22.902.158.296,44	26.898.082.103,00	41.796.760.304,00	1.550.694.999,00	26.800.574.751,00	119.948.270.453,44
5	Indragiri Hilir	116.247.664.820,00	17.362.096.096,00	18.628.746.252,00	46.328.537.909,00	1.239.502.163,00	32.688.782.400,00	116.247.664.820,00
6	Kuantan Singingi	105.806.819.226,00	21.655.595.446,18	24.702.609.079,00	33.626.673.710,00	1.720.468.541,00	24.101.472.449,00	105.806.819.225,18
7	Dumai	119.057.454.418,00	22.971.874.473,00	21.921.639.641,00	49.412.202.929,00	1.132.139.769,00	23.619.597.606,00	119.057.454.418,00
8	Rokan Hulu	127.638.303.816,00	25.694.686.753,92	31.929.835.493,08	39.705.815.016,00	1.349.623.408,00	28.958.343.145,00	127.638.303.816,00
9	Rokan Hilir	121.825.955.612,00	21.178.490.495,00	24.423.085.743,00	42.998.951.146,00	1.181.384.987,00	32.044.043.241,00	121.825.955.612,00
10	Pelalawan	131.181.060.197,00	22.346.408.044,00	20.685.047.572,00	57.847.085.114,00	5.037.720.674,00	25.264.798.793,00	131.181.060.197,00
11	Siak	154.445.062.332,00	27.377.503.459,98	27.158.694.987,02	68.287.972.234,00	4.454.189.013,00	27.166.702.638,00	154.445.062.332,00
12	Kepulauan Meranti	87.309.761.452,00	17.040.829.321,00	15.003.865.961,00	34.892.696.660,00	1.017.239.054,00	19.355.130.456,00	87.309.761.452,00
	Total	1.665.840.182.461,00	355.917.592.872,52	338.171.037.894,10	600.400.568.302,00	22.704.065.505,00	348.646.917.886,00	1.665.840.182.459,62





5.1.23 Transfer Bantuan Keuangan – Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp416.553.876.569,00 atau 97,55% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp427.420.807.600,00. Rincian Realisasi Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi	Bertambah/Berkurang	%
Belanja Bantuan Keuangan	427.420.807.600,00	416.553.876.569,00	10.866.931.031,00	97,46
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	188.770.807.600,00	178.765.480.648,00	10.005.326.952,00	94,70
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	188.770.807.600,00	178.765.480.648,00	10.005.326.952,00	94,70
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	238.650.000.000,00	237.788.395.921,00	861.604.079,00	99,64
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	238.650.000.000,00	237.788.395.921,00	861.604.079,00	99,64
Jumlah	427.420.807.600,00	416.553.876.569,00	10.866.931.031,00	97,46

Realisasi transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya dapat dirincikan per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

No	Kab/Kota	Anggaran TA.2022	Nilai Pencairan Dana s.d Desember 2022	Setoran s.d Desember 2022	Nilai Realisasi	%
1	Kota Pekanbaru	14.978.473.200,00	14.229.314.543,00		14.229.314.543,00	95,00
2	Kota Dumai	9.974.789.600,00	8.416.250.000,00		8.416.250.000,00	84,38
3	Kabupaten Kampar	27.915.996.600,00	27.688.875.000,00	12.000.000,00	27.676.875.000,00	99,14
4	Kabupaten Bengkalis	13.952.746.300,00	12.957.842.500,00		12.957.842.500,00	92,87
5	Kabupaten Indragiri Hulu	15.044.306.900,00	13.676.891.280,00	638.383.300,00	13.038.507.980,00	86,67
6	Kabupaten Indragiri Hilir	15.708.000.000,00	15.278.770.000,00	2.500.000,00	15.276.270.000,00	97,25
7	Kabupaten Rokan Hulu	21.876.720.600,00	21.552.875.000,00		21.552.875.000,00	98,52
8	Kabupaten Rokan Hilir	15.876.000.000,00	15.683.073.153,00	717.558.860,00	14.965.514.293,00	94,27
9	Kabupaten Pelalawan	9.323.238.400,00	8.032.358.345,00		8.032.358.345,00	86,15
10	Kabupaten Kuantan Singingi	29.545.536.000,00	28.441.103.587,00		28.441.103.587,00	96,26
11	Kabupaten Siak	10.715.000.000,00	10.648.569.400,00		10.648.569.400,00	99,38
12	Kabupaten Kepulauan Meranti	3.860.000.000,00	3.530.000.000,00		3.530.000.000,00	91,45
	Jumlah	188.770.807.600,00	180.135.922.808,00	1.370.442.160,00	178.765.480.648,00	94,70



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Bantuan Keuangan se-Provinsi Riau terealisasi berdasarkan Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.2/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan Realisasi transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya dapat dirincikan sebagai berikut.

1. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Pekanbaru terealisasi sebesar Rp14.229.314.543,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 30 Desember 2022 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 260 Orang)	Pendidikan	6.240.000.000,00	5.562.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	1.500.000.000,00	1.499.689.543,00
3	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00
4	Antropometri		1.838.473.200,00	1.767.625.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>14.978.473.200,00</b>	<b>14.229.314.543,00</b>

2. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kampar terealisasi sebesar Rp27.676.875.000,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 30 Desember 2022 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 610 Orang)	Pendidikan	14.640.000.000,00	14.570.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	8.640.000.000,00	8.640.000.000,00
4	Antropometri		2.535.996.600,00	2.366.875.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>27.915.996.600,00</b>	<b>27.676.875.000,00</b>

3. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bengkalis terealisasi sebesar Rp12.957.842.500,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 30 Desember 2022 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 261 Orang)	Pendidikan	6.264.000.000,00	5.344.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	1.100.000.000,00	1.099.280.000,00
3	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	5.390.000.000,00	5.390.000.000,00
4	Antropometri		1.198.746.300,00	1.124.562.500,00
		<b>Jumlah</b>	<b>13.952.746.300,00</b>	<b>12.957.842.500,00</b>

4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Indragiri Hulu terealisasi sebesar Rp13.038.507.980,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 280 Orang)	Pendidikan	6.720.000.000,00	6.032.441.700,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	1.400.000.000,00	1.381.066.280,00
3	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	5.625.000.000,00	5.625.000.000,00
4	Antropometri		1.299.306.900,00	0,00
	<b>Jumlah</b>		<b>15.044.306.900,00</b>	<b>13.038.507.980,00</b>

5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Indragiri Hilir terealisasi sebesar Rp15.276.270.000,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 367 Orang)	Pendidikan	8.808.000.000,00	8.491.500.000,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	2.000.000.000,00	1.884.770.000,00
3	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	4.900.000.000,00	4.900.000.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>15.708.000.000,00</b>	<b>15.276.270.000,00</b>

6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kuantan Singingi terealisasi sebesar Rp28.441.103.587,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 437 Orang)	Pendidikan	10.488.000.000,00	10.488.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	1.500.000.000,00	1.287.550.400,00
3	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
4	Bantuan Keuangan Porprov	PUPRPKPP	15.000.000.000,00	14.130.803.187,00
5	Antropometri		1.057.536.000,00	1.034.750.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>29.545.536.000,00</b>	<b>28.441.103.587,00</b>

7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Dumai terealisasi sebesar Rp8.416.250.000,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 257 Orang)	Pendidikan	6.168.000.000,00	4.628.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	700.000.000,00	700.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	2.470.000.000,00	2.470.000.000,00
4	Antropometri		636.789.600,00	618.250.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>9.974.789.600,00</b>	<b>8.416.250.000,00</b>

8. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Rokan Hulu terealisasi sebesar Rp21.552.875.000,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 338 Orang)	Pendidikan	8.112.000.000,00	7.972.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	9.420.000.000,00	9.420.000.000,00
4	Antropometri		2.744.720.600,00	2.560.875.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>21.876.720.600,00</b>	<b>21.552.875.000,00</b>



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Rokan Hilir terealisasi sebesar Rp14.965.514.293,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 99 Orang)	Pendidikan	2.376.000.000,00	2.164.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	1.800.000.000,00	1.619.073.153,00
3	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00
4	Bantuan Keuangan untuk MTQ	Sosial	7.500.000.000,00	6.982.441.140,00
Jumlah			15.876.000.000,00	14.965.514.293,00

10. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Pelalawan terealisasi sebesar Rp8.032.358.345,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 227 Orang)	Pendidikan	5.448.000.000,00	5.264.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	1.200.000.000,00	1.092.508.345,00
3	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00
4	Antropometri		1.425.238.400,00	425.850.000,00
Jumlah			9.323.238.400,00	8.032.358.345,00

11. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Siak terealisasi sebesar Rp10.648.569.400,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 185 Orang)	Pendidikan	4.440.000.000,00	4.440.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	1.400.000.000,00	1.398.569.400,00
3	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	4.875.000.000,00	4.810.000.000,00
Jumlah			10.715.000.000,00	10.648.569.400,00

12. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kepulauan Meranti terealisasi sebesar Rp3.530.000.000,00 diperuntukkan pada kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bidang	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)
1	Gaji Guru Bantu (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 65 Orang)	Pendidikan	1.560.000.000,00	1.230.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Kecamatan	Sosial	900.000.000,00	900.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni	PUPRPKPP	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
Jumlah			3.860.000.000,00	3.530.000.000,00



5.1.23 Transfer Bantuan Keuangan - Bantuan Keuangan ke Desa

Pada Tahun Anggaran 2022 Transfer Bantuan Keuangan - Bantuan Keuangan ke Desa se-Provinsi Riau sebesar Rp237.788.395.921,00 dengan nilai anggaran Rp238.650.000.000,00 atau 99,64%.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 22 (Rp)	%
<b>Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa</b>	<b>238.650.000.000,00</b>	<b>237.788.395.921,00</b>	<b>99,64%</b>
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	238.650.000.000,00	237.788.395.921,00	99,64%
<b>Jumlah</b>	<b>238.650.000.000,00</b>	<b>237.788.395.921,00</b>	<b>99,64%</b>

Tabel Rincian Bantuan Keuangan Ke Desa

No	KABUPATEN PENERIMA BKK	JUMLAH DESA BERDASARKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU NOMOR KPTS.3/I/2021	Anggaran	Jumlah Desa yang Belum Diterima Berkasnya	Jumlah Yang Sudah Disalurkan ke Desa		Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
			(Rp)		Jumlah Desa	Realisasi		
						(Rp)		
1	Kabupaten Kampar	242	34.045.000.000,00	0	242	34.045.000.000,00	0,00	Tahap I (128 desa) telah disalurkan, Tahap II (32 Desa) telah disalurkan, Tahap III (43 Desa) telah disalurkan, Tahap IV (31 Desa) telah disalurkan, Tahap V (8 Desa) telah disalurkan
2	Kabupaten Bengkalis	136	24.440.000.000,00	1	135	24.275.000.000,00	165.000.000,00	Tahap I (29 Desa) telah disalurkan, Tahap II (105 Desa) telah disalurkan , Tahap III (1 Desa) sudah disalurkan
3	Kabupaten Indragiri Hulu	178	23.630.000.000,00	0	178	23.630.000.000,00	0,00	Tahap I (146 Desa) telah disalurkan, Tahap II (32 Desa) telah disalurkan.
4	Kabupaten Indragiri Hilir	197	34.171.678.322,00	0	197	34.112.692.307,00	58.986.015,00	Tahap I (25 Desa) telah di salurkan, Tahap II (133 Desa) telah disalurkan, Tahap III (39 desa)telah disalurkan, Penyaluran Alokasi Wajib Pengajuan Kedua Tahap I (41 Desa), Penyaluran Alokasi Wajib Pengajuan Kedua Tahap II (3 Desa)
5	Kabupaten Rokan Hulu	139	23.375.000.000,00	0	139	23.375.000.000,00	0,00	Tahap I (13 Desa) telah disalurkan, Tahap II (115 Desa) telah disalurkan, Tahap III (10 Desa)telah disalurkan, Tahap IV (1 Desa) telah di salurkan





**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	KABUPATEN PENERIMA BKK	JUMLAH DESA BERDASARKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR RIAUMOMOR KPTS.3/I/2021	Anggaran	Jumlah Desa yang Belum Diterima Berkasnya	Jumlah Yang Sudah Disalurkan ke Desa		Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
			(Rp)		Jumlah Desa	Realisasi		
						(Rp)		
6	Kabupaten Rokan Hilir	159	20.975.000.000,00	0	159	20.975.000.000,00	0,00	Tahap I (16 Desa) telah disalurkan, Tahap II (119 Desa) telah disalurkan, Tahap III (10 Desa) telah disalurkan, Tahap IV (12 Desa) telah disalurkan, Tahap V (2 Desa) telah disalurkan
7	Kabupaten Pelalawan	104	17.263.321.678,00	0	104	16.772.426.614,00	490.895.064,00	Tahap I (26 Desa) sudah disalurkan, Tahap II (66) telah disalurkan, Tahap III (12 Desa) telah disalurkan, Penyaluran Alokasi Wajib Pengajuan Kedua Tahap I (67 Desa), Penyaluran Alokasi Wajib Pengajuan Kedua Tahap II (28 Desa)
8	Kabupaten Kuantan Singingi	218	28.720.000.000,00	1	217	28.595.000.000,00	125.000.000,00	Tahap I (202 Desa) telah disalurkan, Tahap II (11 Desa) telah disalurkan, Tahap III (4 Desa) telah disalurkan
9	Kabupaten Siak	122	18.770.000.000,00	0	122	18.748.277.000,00	21.723.000,00	Tahap I (14 Desa) sudah disalurkan, Tahap II (68 Desa) telah disalurkan, Tahap III (34 Desa) telah disalurkan, Tahap IV (6 Desa) telah disalurkan
10	Kabupaten Kepulauan Meranti	96	13.260.000.000,00	0	96	13.260.000.000,00	0,00	Tahap I (95 Desa) telah disalurkan, Tahap II (1 desa) telah disalurkan
Total		1.591	238.650.000.000	2	1.589	237.788.395.921	861.604.079,00	

5.1.24 Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya

Realisasi Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya di LRA per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp983.967.097.721,62 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan pada APBD Tahun 2022 sebesar RP983.967.097.722,00.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	983.967.097.722,00	983.967.097.721,62	100
Penghematan Belanja	0,00	0,00	-
Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	-
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	983.967.097.722,00	983.967.097.721,62	0,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	983.967.097.722,00	983.967.097.721,62	0,00
Jumlah	983.967.097.722,00	983.967.097.721,62	100



Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp983.967.097.722,00 berdasarkan LHP BPK Nomor: 144.A/LHP/ XVIII.PEK/05/2022 tanggal 23 Mei 2022.

**5.1.25 Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp91.583.750,00 dari jumlah yang dianggarkan pada APBD Tahun 2022 sebesar nihil.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 22 (Rp)	%
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	90.383.750,00	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi		1.200.000,00	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	90.383.750,00	-
Jumlah	0,00	91.583.750,00	-

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen per 31 Desember Tahun Anggaran 2022:

Uraian	SKPD	Nilai
PMEK Provinsi Riau (PT BPR Gemilang)		90.383.750,00
IMAM BASORI/SET KOPERASI BLN JULI S/D OKTOBER 2022KOPERASI TUNAS KARYA/085265303130/CASH	-	1.200.000,00
Jumlah		91.583.750,00

**5.1.26 Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp125.000.000.000,00 dari jumlah yang dianggarkan pada APBD Tahun 2022 sebesar nihil.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	%
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	125.000.000.000,00	125.000.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	125.000.000.000,00	125.000.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	125.000.000.000,00	125.000.000.000,00	100,00
Jumlah	125.000.000.000,00	125.000.000.000,00	100,00



5.3 PENJELASAN POS – POS NERACA

Neraca memuat posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Provinsi Riau per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp5.857.612.706.364,53 dan Rp5.973.436.554.570,79 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/Penurunan
Aset	5.857.612.706.364,53	5.973.436.554.570,79	-115.823.848.206,26
Aset Lancar	542.351.296.570,79	846.243.780.278,48	-303.892.483.707,69
Investasi Panjang	1.847.428.206.602,50	1.662.765.044.306,26	184.663.162.296,24
Aset Tetap	3.156.166.480.885,11	3.337.605.307.574,66	-181.438.826.689,55
Aset Lainnya	311.666.722.306,13	126.822.422.411,39	184.844.299.894,74
Kewajiban	371.604.588.806,38	151.800.400.235,79	219.804.188.570,59
Kewajiban Pendek	371.604.588.806,38	151.800.400.235,79	219.804.188.570,59
Ekuitas	5.486.008.117.558,15	5.821.636.154.335,00	-335.628.036.776,85

5.3.1Aset Lancar - Kas di Kas Daerah

Jumlah Kas di Kas Daerah 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp542.447.989.150,79 dan Rp845.931.634.123,86. Jumlah kas di Kas daerah Per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp303.926.177.296,41 dibandingkan dengan Tahun 2021.

Jumlah Kas di Kas Daerah tersebut diuraikan dengan table sebagai berikut:

Uraian	31-Dec-22	31 Desember 2021
Bank	538.309.890.826,00	846.201.116.063,41
PT Bank Riau Kepri	538.309.743.716,04	846.200.968.953,45
Rekening 101.01.00043	22.809.911.822,72	28.047.829.586,91
Rekening 101.01.00044	221.533.513.290,30	555.340.492.232,29
Rekening 101.01.00045	227.925.936.610,00	213.975.405.792,00
Rekening 101.01.00046	66.040.381.993,02	48.837.241.342,25
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	81.517,27	81.517,27
Rekening 108-00-1156304-07	81.517,27	81.517,27
PT Bank Mandiri Syariah	0	0
Rekening 5000000002	0	0
Rekening 7034448331	0	0
PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk.	0,00	0,00



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31-Dec-22	31 Desember 2021
Rekening 022407911-4	0,00	0,00
<b>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rekening 00000170-01-001720-30-7	0	0
<b>PT Bank Bukopin</b>	<b>65.592,69</b>	<b>65.592,69</b>
Rekening 1.002.877.224	65.592,69	65.592,69
Setara Kas	0	0
<b>Hasil Rekonsiliasi (diringkas/rincian dihapus)</b>	<b>-3.695.566.001,45</b>	<b>269.481.939,55</b>
Koreksi Penerimaan	16.694.060,05	16.694.000,05
Kurang Posting Bank	-3.539.713.423,50	254.601.250,50
Lebih Posting Bank	-226.007.236,00	-148.637.528,00
Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bank tetapi tidak dicatat dalam pembukuan (kesalahan Bank)	-13.652,00	-10.050,00
Kurang Catat Pendapatan Denda SP2D	0	0
SP2D Outstanding	<b>53.474.250,00</b>	<b>146.834.267,00</b>
<b>JUMLAH KAS DI KASDA</b>	<b>542.005.456.827,45</b>	<b>845.931.634.123,86</b>

Tingkat suku bunga setahun Deposito Tahun 2022 pada PT Bank Riau Kepri sebesar 4,5%. Sedangkan suku bunga Deposito untuk Tahun 2021 pada PT Bank Riau Kepri sebesar 6,5%.

5.3.2 Aset Lancar - Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing- masing sebesar Rp0,00.

5.3.3 Aset Lancar - Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing- masing sebesar Rp0,00.

5.3.4 Aset Lancar - Piutang Pendapatan - Piutang Retribusi Daerah

Jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp6.400.000,00 dan Rp6.400.000,00 yakni merupakan piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sebesar Rp6.400.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts 1168/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Penetapan sewa tanah milik Pemerintah Provinsi Riau.

SKPD	Uraian	30-Juni-22	31-Des-21
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Hotel Grand Zuri Lahan Parkir Jl T. Umar No.7 Pekanbaru	6.400.000,00	6.400.000,00
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Retribusi	0,00	0,00
Jumlah		6.400.000,00	6.400.000,00



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.5 Aset Lancar - Piutang Pendapatan – Piutang Lain – Lain PAD yang Sah

Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp215.354.997,72 dan Rp170.524.129,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Riau yaitu Pinjaman Modal Kerja 11 Koperasi Unggulan yang telah disetor Koperasi di Bank Riau dan belum disetor Bank Riau ke Kas Daerah Provinsi Riau ditambah Piutang Jasa Giro Rekening Treasury Deposit Facility (TDF) atas Pencatatan Remunerasi atas DBH non tunai dalam bentuk TDF Rp44.830.868,72, sebagai berikut:

Uraian	31-Des-22	31-Des-21
Pinjaman Modal Kerja Kepada 11 Koperasi Unggulan (Dinas Koperasi dan UKM ) tercatat pada PPKD	496.078,00	496.078,00
Ekonomi Kerakyatan (EKRA)	23.823.071,00	23.823.071,00
Ekonomi Kerakyatan (EKRA)	146.204.980,00	146.204.980,00
Piutang Jasa Giro Rekening Treasury Deposit Facility (TDF)	44.830.868,72	0,00
Jumlah	215.354.997,72	170.524.129,00

Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau Per 31 Desember 2022 Posisi setoran Koperasi Unggulan yang belum di setor ke Kas Daerah Provinsi Riau dari Bank Riau Kepri sebesar **Rp496.078,00**.

Berdasarkan surat dari PT. Bank Riau Kepri dengan nomor : 048/MKM/2018 tanggal 10 April 2018 menyampaikan bahwa terdapat setoran pokok debitur EKRA sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp170.028.051,00 namun yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp170.028.051,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Cabang	EKRA TA 2001	EKRA TA 2002	Jumlah	Penerimaan di Kas Daerah	Yang belum di terima Kas Daerah (Piutang)
1	Cabang Utama	9.038.410,00	132.648.427,00	141.686.837,00	0,00	141.686.837,00
2	Cabang Tembilahan	0,00	19.559.200,00	19.559.200,00	0,00	19.559.200,00
3	Cabang Tanjung Pinang	0,00	7.933.338,00	7.933.338,00	0,00	7.933.338,00
4	Cabang Air Molek	0,00	848.676,00	848.676,00	0,00	848.676,00
Total		9.038.410,00	160.989.641,00	170.028.051,00	0,00	170.028.051,00

Berdasarkan Surat Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.14.1/7481/Keuada Tanggal: 15 Maret 2023 Perihal Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF. Bahwa Penyaluran pokok DBH/DAU secara Non Tunai melalui Fasilitas TDF. Berdasarkan Poin 4a.1) Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening Pemda mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU(LO). Namun, dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset lainnya (Neraca). Data Saldo Pokok pada Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) PER 31 Desember 2022 Provinsi Riau sebesar Rp184.846.380.916,00 dan Remunerasi Bulan Desember 2022 sebesar Rp44.830.868,72.

**5.3.6 Aset Lancar –Piutang Lain-Lain - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Jumlah lancar tagihan rumah dinas daerah Golongan III dan tagihan penjualan angsuran rumah dinas dan penjualan tanah kavling Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing- masing Rp156.015.075,00, dengan rincian sebagai berikut:

Surat Keputusan	Nilai Jual	Angsuran s/d 30 Juni 2022	Aset Lancar – TPA Per 30 Desember 2022	Aset Lancar – TPA Per 31 Desember 2021
TANAH KAVLING SK Gubri no. Kpts. 373/PP/2013 - Tanggal 11 Februari 2013	1.180.000.000,00	525.560.000,00	0,00	0,00
RUMAH DINAS SK Gubri no. Kpts. 253/PP/2013 - Tanggal 4 Februari 2013	1.800.863.100,00	1.677.237.190,00	15.656.730,00	15.656.730,00
RUMAH DINAS SK Gubri no. Kpts. 632/SK/PP/XII/2013 - Tanggal 23 Desember 2013	2.053.988.000,00	675.349.050,00	140.358.345,00	140.358.345,00
JUMLAH			156.015.075,00	156.015.075,00

Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. TANAH KAVLING SK Gubri no. Kpts. 373/PP/2013 - Tanggal 11 Februari 2013 jangka waktu 48 bulan dengan nilai jual Rp1.180.000.000,00 telah diangsur sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp525.560.000,00 sisa angsuran sebesar Rp654.440.000,00 akan menjadi Aset Lainnya - Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp483.440.000,00 dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp148.000.000,00 per 31 Desember 2018 yang direklas ke aset lainnya- tagihan jangka panjang- tagihan penjualan angsuran. Hal ini disebabkan karena tidak ada pembayaran dari tahun 2017 dan bagian lancar TPA masih belum dibayar dan jangka waktu pembayaran sesuai SK sudah habis. Terdapat kelebihan setor sebesar Rp15.765.000,00.
2. RUMAH DINAS SK Gubri no. Kpts. 253/PP/2013 - Tanggal 4 Februari 2013 jangka waktu 120 bulan dengan nilai jual Rp1.800.863.100,00 telah diangsur sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.677.237.190,00, sisa angsuran sebesar Rp123.625.910,00 akan menjadi Aset Lainnya- Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp107.969.180,00 dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp15.656.730,00.
3. RUMAH DINAS SK Gubri no. Kpts. 632/SK/PP/XII/2013 - Tanggal 23 Desember 2013 jangka waktu 120 bulan dengan nilai jual Rp2.053.988.000,00 telah diangsur sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp675.349.050,00 sisa angsuran sebesar Rp1.378.638.950,00 akan menjadi Aset Lainnya - Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp1.238.280.605,00 dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp140.358.345,00.

Bagian Tagihan Penjualan Angsuran dapat dirincikan sebagai berikut :





**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. TPA TANAH KAVLING SK Gubri no. Kpts. 373/PP/2013 - Tanggal 11 Februari 2013

No	Nama	Nilai Jual	Pelunasan s/d 31 Desember 2022 (Rp)	Sisa Angsuran per 31 Desember 2022 (Rp)	Aset Lancar Angsuran 31 Desember 2022 (Rp)
1	Wan Syamsir Yus	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
2	Syamsurizal	30.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00	0,00
3	Emrizal Pakis	30.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4	M. Latif	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
5	Rusli M	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
6	Syafrulli	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
7	Abdi Haro	30.000.000,00	44.760.000,00	(14.760.000,00)	0,00
8	Said Mukri	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
9	Raja Romulus	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
10	Garang Dibelani	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
11	Widodo	30.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00	0,00
12	H. Taufik, SE., M.Si	30.000.000,00	13.500.000,00	16.500.000,00	0,00
13	Eva Warni	30.000.000,00	10.700.000,00	19.300.000,00	0,00
14	Beni Ridwan	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
15	Ali Yunus	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
16	M. Zakaria	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
17	Sani	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
18	Jonli	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
19	R. Sespi Kurniawan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
20	Salim	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
21	Said Azman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
22	Tengku Mahimah	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
23	Indriadi	30.000.000,00	10.500.000,00	19.500.000,00	0,00
24	Zunaida	30.000.000,00	10.700.000,00	19.300.000,00	0,00
25	Rosdi	30.000.000,00	7.500.000,00	22.500.000,00	0,00
26	Said Tarmizi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
27	Sabar	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
28	Ardianti	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
29	Kalsum Sri Ema	20.000.000,00	12.460.000,00	7.540.000,00	0,00
30	Rahima Erna	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
31	Arbaatin	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
32	T. Syoib	20.000.000,00	1.500.000,00	18.500.000,00	0,00
33	Umar, SP	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
34	Erliwati	20.000.000,00	21.005.000,00	(1.005.000,00)	0,00
35	Yurnita	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
36	Wan Zainuddin	20.000.000,00	5.340.000,00	14.660.000,00	0,00
37	Zulkifli	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
38	Beni Sunu Wiarto	20.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00	0,00
39	Venosri	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
40	Husin B.	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
41	Husin Indra Kesuma	20.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00	0,00
42	Salamun	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
43	Jasmadi	20.000.000,00	7.350.000,00	12.650.000,00	0,00



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama	Nilai Jual	Pelunasan s/d 31 Desember 2022 (Rp)	Sisa Angsuran per 31 Desember 2022 (Rp)	Aset Lancar Angsuran 31 Desember 2022 (Rp)
44	Elly Wardhani, SH	20.000.000,00	17.010.000,00	2.990.000,00	0,00
45	Raja Hendra	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
46	Yurnalisman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		1.180.000.000,00	564.325.000,00	631.440.000,00	0,00

2. Rumah Dinas SK Gubri no. Kpts. 253/PP/2013 - Tanggal 4 Februari 2013

No	Nama	Nilai Jual	Pelunasan s/d 31 Desember 2022 (Rp)	Sisa Angsuran per 31 Desember 2022 (Rp)	Aset Lancar Angsuran 31 Desember 2022 (Rp)
1	Umar, Sp	101.880.000,00	101.880.000,00	0,00	0,00
2	Alexander, SH	99.107.000,00	99.107.000,00	0,00	0,00
3	Yasril, SH	183.289.500,00	183.289.500,00	0,00	0,00
4	M. Ridwan	143.263.500,00	143.263.500,00	0,00	0,00
5	R. Indra Bangsawan	143.263.500,00	143.263.500,00	0,00	0,00
6	Ardis Handayani	152.274.000,00	152.274.000,00	0,00	0,00
7	Iskandar	278.000.000,00	278.000.000,00	0,00	0,00
8	Agung Parian M.	99.107.100,00	99.107.100,00	0,00	0,00
9	Ir. Surya Maulana	180.246.000,00	180.246.000,00	0,00	0,00
10	Sri Petri Haryanti	103.797.000,00	14.272.090,00	89.524.910,00	9.341.730,00
11	Badrizal	63.150.000,00	29.049.000,00	34.101.000,00	6.315.000,00
12	H. Joni Irwan	253.485.500,00	253.485.500,00	0,00	0,00
JUMLAH		1.800.863.100,00	1.677.237.190,00	123.625.910,00	15.656.730,00

3. RUMAH DINAS SK Gubri no. Kpts. 632/SK/PP/XII/2013 - Tanggal 23 Desember 2013

No	Nama	Nilai Jual	Pelunasan s/d 31 Desember 2022 (Rp)	Sisa Angsuran per 31 Desember 2022 (Rp)	Aset Lancar Angsuran 31 Desember 2022 (Rp)
1	Jonli, S.Sos, M.Si	124.440.000,00	12.444.000,00	111.996.000,00	11.199.600,00
2	Helda, SH	95.457.000,00	0,00	95.457.000,00	9.545.700,00
3	Alimuddin	124.440.000,00	23.377.300,00	101.062.700,00	11.199.600,00
4	Mulkan Syarif	93.027.000,00	93.027.000,00	0,00	0,00
5	Indriadi, SH	49.906.000,00	49.906.000,00	0,00	0,00
6	T. Khalil Jaafar	243.877.500,00	0,00	243.877.500,00	24.387.750,00
7	Syamsurizal	155.673.500,00	29.578.550,00	126.094.950,00	14.010.615,00
8	Kamaruddin A	183.277.000,00	0,00	183.277.000,00	18.327.700,00
9	Zulkifli Yusuf	422.597.000,00	42.259.700,00	380.337.300,00	38.033.730,00
10	Yon Azhari, Spi	160.507.500,00	160.507.500,00	0,00	0,00
11	Zulher	168.160.000,00	168.160.000,00	0,00	0,00
12	Tengku Syoib	96.089.000,00	96.089.000,00	0,00	0,00
13	Zulkifli	60.255.500,00	0,00	60.255.500,00	6.025.550,00



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama	Nilai Jual	Pelunasan s/d 31 Desember 2022 (Rp)	Sisa Angsuran per 31 Desember 2022 (Rp)	Aset Lancar Angsuran 31 Desember 2022 (Rp)
14	Yakob	76.281.000,00	0,00	76.281.000,00	7.628.100,00
JUMLAH		2.053.988.000,00	675.349.050,00	1.378.638.950,00	140.358.345,00

5.3.7 Aset Lancar - Penyisihan Piutang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 41 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis AkruaI yaitu Penyisihan Piutang tak tertagih dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidak tertagihan terhadap saldo piutang yang masih ada pada akhir tahun. Besarnya estimasi persentase ketidaktertagihan piutang ditentukan berdasarkan umur piutang dan jenis Penyisihan piutang dineraca disajikan sebagai unsur pengurangan dari piutang bersangkutan.

Penyisihan Piutang tak tertagih tidak dilakukan untuk piutang dana transfer dari Pemerintah pusat, dan piutang tuntutan ganti kerugian daerah.

Piutang tak tertagih yang dilakukan analisa berdasarkan umur piutang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing- masing sebesar (Rp7.180.075,38), terjadi penurunan penyisihan piutang disebabkan oleh adanya reklas bagian lancar tagihan penjualan angsuran sehingga penyisihan piutang dikoreksi kurang, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai Per 31 Desember 2022	Nilai Per 31 Desember 2021
Penyisihan Piutang Retribusi	(6.400.000,00)	(6.400.000,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(6.400.000,00)	(6.400.000,00)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(170.524.129,00)	(170.524.129,00)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(170.524.129,00)	(170.524.129,00)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(780.075,38)	(780.075,38)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(780.075,38)	(780.075,38)
Penyisihan Piutang Lain- Lain PAD Yang Sah	-	-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
TOTAL PENYISIHAN PIUTANG	(177.704.204,38)	(177.704.204,38)

Uraian	Nilai Per 31 Desember 2022	Nilai Per 31 Desember 2021
Penyisihan Piutang Retribusi	(6.400.000,00)	(6.400.000,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(6.400.000,00)	(6.400.000,00)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(0,00)	(0,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(780.075,38)	(780.075,38)
Penyisihan Piutang Lain- Lain PAD Yang Sah	(0,00)	(0,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(0,00)	(0,00)
TOTAL PENYISIHAN PIUTANG	(7.180.075,38)	(7.180.075,38)



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Daftar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dapat dilihat pada **Lampiran 3**.  
Berikut ini tabel penyisihan piutang per jenis piutang berdasarkan umur piutang:

NO	JENIS PIUTANG	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN				JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
			0,50%	10%	50%	100%	
1	Piutang Retribusi	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00
2	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	170.524.129,00	0,00	0,00	0,00	177.704.204,38	177.704.204,38
3	Piutang Pendapatan Lainnya	156.015.075,00	0,00	0,00	0,00	780.075,38	780.075,38
4	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	332.939.204,00	0,00	0,00	0,00	177.704.204,38	177.704.204,38

5.3.8 Aset Lancar – Persediaan

Jumlah Persediaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing- masing sebesar Rp145.773.875,00 dan Rp156.911.155,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31-Des-22	31-Des-21
Persediaan	145.773.875,00	156.911.155,00
Barang Pakai Habis	145.773.875,00	156.911.155,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	145.773.875,00	156.911.155,00
Alat Tulis Kantor	96.767.000,00	23.617.374,00
Bahan Cetak	37.182.600,00	124.528.156,00
Benda Pos	-	-
Alat Listrik	-	-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.182.275,00	8.765.625,00

5.3.9 Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir Kepada Koperasi

Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing- masing sebesar Rp133.903.354.438,00 dan Rp133.993.738.188,00. Dengan penjabaran sebagai berikut:

1) Dana Bergulir – Pinjaman Modal Ekonomi Ekonomi Kerakyatan (PMEK)

Berdasarkan Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Bank Pembangunan Daerah Riau dalam rangka Penyaluran Dana Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 69/MoU/2002 jo. Nomor 18/DIR/BPDR/X/2002 dengan penjelasan sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir dijelaskan bahwa (FKPPM) yang dibentuk oleh Gubernur Riau. FKPPM menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan bunga 3% per tahun, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat (bergulir). Dana Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan (PMEK) yang diberikan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2001 dan 2002 masing-masing sebesar Rp52.806.133.400,00 dan Rp100.000.000.000,00. Dana PMEK yang telah disalurkan sebesar Rp152.806.133.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Pengelola	Nilai (Rp)
<b>I Dikelola PT. Bank Riau Kepri Tahun 2001</b>		
1	Dinas Pertanian	9.952.660.000,00
2	Dinas Peternakan	9.335.000.000,00
3	Dinas Perikanan dan Kelautan	14.105.699.900,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.129.440.500,00
5	Dinas Perkebunan	16.833.333.000,00
6	Dinas Koperasi dan UKM	750.000.000,00
7	BPM Bangdes	700.000.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>52.806.133.400,00</b>
<b>II Dikelola PT. Bank Riau Kepri Tahun 2002</b>		
1	Dinas Pertanian	26.460.000.000,00
2	Dinas Peternakan	11.270.000.000,00
3	Dinas Perikanan dan Kelautan	17.640.000.000,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.840.000.000,00
5	Dinas Perkebunan	29.400.000.000,00
6	Dinas Koperasi dan UKM	4.900.000.000,00
7	BPM Bangdes	490.000.000,00
8	15 Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang tersebar di kabupaten / kota	1.000.000.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>99.000.000.000,00</b>
<b>III Dikelola BPR</b>		
1	BPR Sari Madu, Bangkinang	250.000.000,00
2	BPR Indra Arta, Rengat	250.000.000,00
3	BPR Cempaka Wahana Sejahtera, Bagan Batu, Rokan Hilir	250.000.000,00
4	BPR Gemilang, Tembilahan	250.000.000,00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>1.000.000.000,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>152.806.133.400,00</b>

Dari jumlah yang disalurkan sebesar Rp152.806.133.400,00 tersebut, diantaranya telah disetor/dikembalikan ke rekening Kas Daerah tahun 2011 sebesar Rp15.510.123.368,00, tahun 2014 sebesar Rp1.513.042.777,00 dan pada tahun 2017 sebesar Rp822.062.246,00. Pada Tahun 2018 dan 2019 tidak ada penyetoran, sedangkan tahun 2020 terdapat setoran Rp300.000,00, di tahun 2021 setoran sebesar Rp966.866.821,00, dan hingga tanggal 31 Desember 2022 jumlah setoran ke rekening BUD sebesar Rp90.383.750,00. Total setoran ke Rekening BUD hingga per 31 Desember 2022 adalah Rp18.902.778.962,00 sehingga saldo Dana Bergulir (PMEK) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp133.903.354.438,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
----	--------	------------



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1	Saldo Tahun 2001 dan 2002	152.806.133.400,00
2	Setoran Tahun 2011	15.510.123.368,00
3	Setoran Tahun 2014	1.513.042.777,00
4	Setoran Tahun 2017	822.062.246,00
5	Setoran Tahun 2018	0
6	Setoran Tahun 2019	0
7	Setoran Tahun 2020	300.000,00
8	Setoran Tahun 2021	966.866.821,00
9	Setoran Tahun 2022	90.383.750,00
Jumlah pengurangan investasi		18.902.778.962,00
Saldo Investasi Nonpermanen - Dana Bergulir (PMEK) Per 31 Desember 2022		133.903.354.438,00

5.3.10 Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Investasi Non permanen - Dana Bergulir Diragukan Tertagih 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp132.744.593.460,95 dan Rp132.776.814.010,91 diperoleh dari perhitungan provinsi kemungkinan tidak tertagih yang dikategorikan Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet berdasarkan kondisi berikut:

- (1) Kategori Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dengan provisi sebesar 1% dari baki debet;
- (2) Kategori Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakan pokok yang telah melampaui 90 hari s.d. 180 hari dari jatuh tempo dengan provisi sebesar 15% dari baki debet;
- (3) Kategori Diragukan, apabila terdapat tunggakan pokok yang melampaui 180 hari s.d. 270 hari dari jatuh tempo dengan provisi sebesar 50% dari baki debet; dan
- (4) Kategori Macet, apabila terdapat tunggakan pokok yang telah melampaui 270 hari dari jatuh tempo dengan provisi sebesar 100,00% dari baki debet.

Terdapat Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Rp32.220.549,96 .Perhitungan Investasi Nonpermanen - Dana Bergulir diragukan tertagih per 31 Desember 2022 sebesar Rp132.744.593.460,95 dengan perhitungan berikut:

		Tahun			
Uraian		PEK 2001	PEK 2001	PEK 2002	BPR
Status	L (1%)	0	0	0	0
	KL (15%)	0	0	0	0
	Diragukan (50%)	0	0	0	0
	Macet (100%)	45.905.629.943,53	1.996.419.654,00	84.607.862.403,79	234.681.459,59
		132.744.593.460,95			





**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah	45.905.629.943,53	1.996.419.654,00	84.607.862.403,79	234.681.459,59	132.744.593.460,95
--------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	--------------------

Investasi Dana Bergulir yang diragukan Tertagih dapat dirincikan sebagai berikut:

SKPD	PLAFON DANA BERGULIR (Rp)	Plafon Total Penyaluran (Rp)	DIRAGUKAN TERTAGIH	DIRAGUKAN TERTAGIH 2021 (Rp)
			31 Desember 2022 (Rp)	
<b>Tahun 2001</b>	<b>52.806.133.400,00</b>	<b>51.675.981.896,00</b>	<b>45.905.629.943,53</b>	<b>45.905.629.943,53</b>
Dinas Peternakan	9.335.000.000,00	9.128.000.000,00	8.184.102.321,00	8.184.102.321,00
Dinas Pertanian	9.952.660.000,00	9.599.168.496,00	8.521.130.108,53	8.521.130.108,53
Dinas Perikanan dan Kelautan	14.105.699.900,00	14.088.920.400,00	11.873.701.556,00	11.873.701.556,00
Dinas Perkebunan	16.833.333.000,00	16.670.293.000,00	16.547.250.260,00	16.547.250.260,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.129.440.500,00	910.800.000,00	248.778.665,00	248.778.665,00
Dinas Koperasi	750.000.000,00	750.000.000,00	328.131.374,00	328.131.374,00
BPPM	700.000.000,00	528.800.000,00	202.535.659,00	202.535.659,00
<b>Tahun 2002</b>	<b>99.000.000.000,00</b>	<b>97.822.392.625,00</b>	<b>84.607.862.403,79</b>	<b>84.607.862.403,79</b>
Dinas Peternakan	11.270.000.000,00	11.261.500.000,00	10.494.583.250,80	10.494.583.250,80
Dinas Pertanian	26.460.000.000,00	26.203.956.625,00	24.841.877.174,00	24.841.877.174,00
Dinas Perikanan dan Kelautan	17.640.000.000,00	17.638.894.000,00	15.253.167.168,99	15.253.167.168,99
Dinas Perkebunan	29.400.000.000,00	29.399.042.000,00	29.396.979.330,00	29.396.979.330,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.840.000.000,00	6.929.000.000,00	2.381.641.368,00	2.381.641.368,00
Dinas Koperasi	4.900.000.000,00	4.900.000.000,00	1.522.009.093,00	1.522.009.093,00
BPPM	490.000.000,00	490.000.000,00	312.524.287,00	312.524.287,00
BMT	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	405.080.732,00	405.080.732,00
<b>Perguliran Tahun 2001</b>		<b>2.444.558.875,00</b>	<b>1.996.419.654,00</b>	<b>1.996.419.654,00</b>
Dinas Peternakan		81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00
Dinas Pertanian		514.108.875,00	514.108.875,00	514.108.875,00
Dinas Perikanan dan Kelautan		1.008.850.000,00	921.000.000,00	921.000.000,00
Dinas Perkebunan		181.200.000,00	181.200.000,00	181.200.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan		283.000.000,00	142.223.616,00	142.223.616,00
Dinas Koperasi		146.400.000,00	51.896.285,00	51.896.285,00
BPPM		230.000.000,00	104.990.878,00	104.990.878,00
<b>Jumlah</b>	<b>151.806.133.400,00</b>	<b>151.942.933.396,00</b>	<b>132.509.912.001,36</b>	<b>132.509.912.001,36</b>
<b>BPR</b>				
BPR Sari Madu, Bangkinang	250.000.000,00	250.000.000,00	25.330.255,59	25.330.255,59
BPR Indra Arta, Rengat	250.000.000,00	250.000.000,00	49.734.954,00	49.734.954,00
BPR Cempaka Wahana Sejahtera, Bagan Batu, Rokan Hilir	250.000.000,00	250.000.000,00		
BPR Gemilang, Tembilahan	250.000.000,00	250.000.000,00	159.616.250,00	159.616.250,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>234.681.459,59</b>	<b>234.681.459,59</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>152.806.133.400,00</b>	<b>152.942.933.396,00</b>	<b>132.744.593.460,95</b>	<b>132.744.593.460,95</b>

Sehingga total nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen – Dana Bergulir  
Diragukan Tertagih per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp132.744.593.460,95**.



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.11 Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing- masing sebesar Rp1.863.848.474.376,88 dan Rp1.659.548.120.129,17. Perhitungan penyertaan modal tahun per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 menggunakan metode penilaian didasarkan kriteria kepemilikan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 104 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua. Penyertaan modal pemerintah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Nama BUMD dan Metode Pencatatan	%	Penyertaan Modal Awal Pemerintah Provinsi Riau	31-Des-21 (Rp)	Mutasi (Rp)		Penyertaan Modal Per 31 Desember 2022 (Rp)	31-Desember-22 (Rp)
	Kepemilikan Pemda 2022			Penambahan	Pengurangan		
Metode Ekuitas							
PT Bank Riau Kepri	38	419.168.200.000,00	1.345.223.470.779,31	155.297.257.518,22	86.988.574.800,00	100.000.000.000,00	1.513.532.153.497,53
PT Sarana Pembangunan Riau	99,998	49.010.951.646,00	6.998.192.215,87	1.597.607.920,20	1.600.000.000,00	0	6.995.800.136,07
PT Riau Airlines	69,14	149.700.000.000,00	0	0	0,00	0	-
PT Pengembangan Investasi Riau	63,24	124.990.600.000,00	138.755.337.631,80	8.263.117.354,02	2.566.527.447,00	0	144.451.927.538,82
PT Riau Petroleum	96,66	7.250.000.000,00	0	0	0,00	0	-
PT Permodalan Ekonomi Rakyat	99,95	80.014.185.000,00	88.632.995.178,89	2.512.706.789,11	1.079.824.812,00	0	90.065.877.156,00
PT Sarana Penjamin Riau /PT Jamkrida	98,64	25.463.000.000,00	33.688.124.323,30	8.056.490.252,14	4.191.898.527,00	25.000.000.000,00	62.552.716.048,44
Metode Biaya							
PT. Askrida	0,64	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0	0	0	1.250.000.000,00
PT. Bumi Siak Pusako	18,07	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0	0	0	45.000.000.000,00
Jumlah		901.846.936.646,00	1.659.548.120.129,17	175.727.179.833,70	96.426.825.586,00	125.000.000.000,00	1.863.848.474.376,88

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada PT Bank Riau Kepri sampai dengan awal tahun 2022 senilai **Rp419.168.200.000,00** dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi 38,00% dengan pencatatan investasi dengan menggunakan metode ekuitas, per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai **Rp1.358.234.895.979,31** dan **Rp1.345.223.470.779,31** serta adanya penerimaan dividen sebesar **Rp86.988.574.800,00** yang dicatat sebagai pendapatan hasil investasi di LRA dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Berdasarkan surat perjanjian antara Pemerintah Provinsi Riau dengan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tentang Tambahan Penyertaan Modal dengan Nomor : 08/PKS/III/2022 / Nomor : 012/PKS/2022 tanggal 01 Maret 2022 menempatkan Dana Tambahan sebesar **Rp.100.000.000.000,00** (Seratus Milyar Rupiah) atas nama Pemerintah Provinsi Riau, sehingga Penyertaan Modal Provinsi Riau menjadi sebesar **Rp519.168.200.000,00**. (Data lampiran berdasarkan Laporan Keuangan Bank Riau Kepri *Audited* 2021)
- b. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada PT Sarana Pembangunan Riau dari awal tahun 2022 hingga 31 Desember 2022 senilai **Rp49.010.951.646,00** dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Riau 99,998% dengan perhitungan metode ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai **Rp5.398.192.215,87** dan **Rp6.998.192.215,87**. (Data lampiran berdasarkan Laporan Keuangan PT SPR *Unaudited* 2021) serta adanya penerimaan dividen sebesar Rp1.600.000.000,00 yang dicatat sebagai pendapatan hasil investasi di LRA dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah.
- c. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada PT Riau Airlines sebesar **Rp149.700.000.000,00** dengan persentase kepemilikan sebesar 69,14% dengan metode ekuitas, Per 31 Desember 2022 tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar nihil. Tidak ada penambahan maupun pengurangan hasil investasi pada PT Riau Airlines dikarenakan ekuitas dan kondisi keuangan PT Riau Airlines tidak sehat dan dalam kondisi diajukan pailit oleh krediturnya.
- d. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada PT Pengembangan Investasi Riau dari awal tahun 2022 hingga 31 Desember 2022 **Rp124.990.600.000,00** dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Riau 63,24 % dengan perhitungan metode ekuitas per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing senilai **Rp136.188.810.184,80** **Rp138.755.337.631,80**. Adanya penerimaan dividen sebesar **Rp2.566.527.447,00** yang dicatat sebagai pendapatan hasil investasi di LRA dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah (Data lampiran berdasarkan Laporan Keuangan PT PIR *Audited* 2021).
- e. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada PT Riau Petroleum senilai **Rp7.250.000.000,00** dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Riau 96,66% dengan perhitungan metode ekuitas Per 31 Desember 2021 nihil Berdasarkan surat No:03/I/RP/2021, menyampaikan terkait laporan keuangan PT Riau Petroleum mengalami kondisi tidak ada *cash flow* dan modal perusahaan telah minus.
- f. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada PT Permodalan Ekonomi Rakyat dari awal tahun 2022 hingga 31 Desember 2022 senilai **Rp80.014.185.000,00** dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Riau 99,95% dan perhitungan metode ekuitas Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai dan **Rp87.553.170.366,89** dan **Rp88.632.995.178,89**. Adanya penerimaan dividen sebesar Rp1.079.824.812,00 yang dicatat sebagai pendapatan hasil investasi di LRA dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah (Data lampiran berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2021).



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- g. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada PT Sarana Penjamin Riau/PT Jamkrida dari awal tahun senilai **Rp25.463.000.000,00** dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Riau 98,64% dan perhitungan metode ekuitas Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai **Rp54.496.225.796,30** dan **Rp33.688.124.323,30**. Terdapat penerimaan dividen sebesar **Rp4.191.898.527,00** sebagai pendapatan hasil investasi pada LRA dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan surat perjanjian antara Pemerintah Provinsi Riau dengan PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Riau tentang Tambahan Penyertaan Modal dengan Nomor : 09/PKS/III/2022 / Nomor : 002/PKS-MODAL/JR/III/2022 tanggal 04 Maret 2022 menempatkan Dana Tambahan sebesar **Rp25.000.000.000,00** (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) atas nama Pemerintah Provinsi Riau, sehingga Penyertaan Modal Provinsi Riau menjadi sebesar **Rp50.463.000.000,00** (Data lampiran berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2021).

- h. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada PT Askrida dari awal tahun 2022 hingga 31 Desember 2022 dengan nilai **Rp1.250.000.000,00** dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Riau 0,64%, kepemilikan kurang dari 20% sehingga metode perhitungan menggunakan metode biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Pendapatan dari investasi tersebut (bagi hasil dari kekayaan daerah yang dipisahkan) dicatat sebesar bagian hasil yang diterima pemerintah daerah dan tidak mempengaruhi besarnya akun investasi jangka panjang terkait. (Data lampiran berdasarkan Laporan Keuangan *audited* 2021).
- i. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada PT Bumi Siak Pusako dari awal tahun 2022 hingga 31 Desember 2022 dengan nilai **Rp45.000.000.000,00** dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Riau 18,07%, kepemilikan kurang dari 20% sehingga metode perhitungan menggunakan metode biaya (Data lampiran berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2021).

**5.3.12 Investasi Permanen – Investasi Permanen Lainnya**

Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau yaitu : **Koperasi KORPRI Sekretariat Daerah**

Pemerintah Provinsi Riau melakukan penyertaan modal kepada Koperasi Korpri Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Rp2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
Koperasi KORPRI Sekretariat Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

Keuntungan yang diperoleh dari modal penyertaan ditetapkan masing-masing 30% untuk Pemerintah Provinsi Riau dan 70% untuk Koperasi Korpri Sekretariat Daerah setelah dipotong pajak yang diatur dalam Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Koperasi Korpri Nomor 50/PK/X/2010 dan Nomor 01/KKR-SET/VI/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tentang Penempatan Dana Modal Penyertaan.

Dari hasil pergerakan Koperasi Korpri Sekretariat Daerah Tahun 2020 telah memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp14.822.940,00 di transfer ke Kas Daerah pada tanggal 1 April 2021. Pembayaran Bagi Hasil Koperasi Korpri Riau Ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Buku 2021 sebesar Rp15.838.991,00 pada tanggal 6 April 2022.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5.3.13 Aset Tetap**

Nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/kuasai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.145.370.480.885,11 dan Rp3.337.605.307.574,66. Terdapat penurunan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp192.234.826.689,55 dari tahun 2021, pengurangan asset dari Pengelola. Perolehan aset tetap Pemerintah Provinsi Riau berasal dari kapitalisasi belanja modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua.

Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Riau melakukan penyusutan kecuali terhadap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen yang sah dan aset tetap yang rusak berat, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
Tanah	2.688.639.912.950,57	2.868.912.207.906,51
Peralatan dan Mesin	53.155.287.608,61	57.237.381.751,80
Gedung dan Bangunan	48.618.353.208,21	50.117.078.100,68
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	512.924.677.899,19	513.093.485.259,11
Aset Tetap Lainnya	847.652.000,00	4.613.225.350,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.846.000,00	49.846.000,00
Akumulasi Penyusutan	(158.865.248.781,47)	(156.417.916.793,44)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>3.145.370.480.885,11</b>	<b>3.337.605.307.574,66</b>

**a. Tanah**

Nilai aset tanah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.688.639.912.950,57 dan Rp2.868.912.207.906,51.

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Tanah Persil	2.601.690.092.969,03	2.633.932.433.574,97	-32.242.340.605,94
Tanah Non Persil	86.949.819.981,54	233.401.774.331,54	-146.451.954.350,00
Lapangan	0	1.578.000.000,00	-1.578.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.688.639.912.950,57</b>	<b>2.868.912.207.906,51</b>	<b>-180.272.294.955,94</b>





Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel Mutasi dan Reklas Tanah Tahun 2022

Uraian	Tambah	Kurang
Mutasi Ke BAPENDA (Tanah Bangunan Kantor Jl. Raya Pematang Reba - Rengat, Desa Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu)		765.450.000,00
Penghapusan Aset Tanah 2022 (KPTS.1211/VIII/2022 Tanggal 4 Agustus 2022)		6.862.116.722,00
Jl. SD Teladan, Desa/Kel. Sekip Hulu, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu		313.582.000,00
Penghapusan Aset Tanah 2022 (KPTS.1659/XI/2022 Tanggal 8 Nopember 2022) telah dihibahkan kepada PEMKAB Bengkalis		390.131.840,00
Mutasi Tanah Ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		4.631.932.543,94
KPTS.1725/XI/2022 (penghapusan Tanah untuk Taman dihibahkan ke kejaksaaan tinggi)		1.578.000.000,00
Hibah Tanah Kepada Yayasan Jamik Rengat		153.000.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/ Koreksi Doubel catat tanah		10.819.710.000,00
Tanah Non Persil Lainnya/ Koreksi Doubel catat tanah		143.962.372.350,00
Reklas ke aset lainnya (kerja sama pemanfaatan) Perjanjian Pemanfaatan BMD antara Pemrov Riau dengan PT.Dinamika Nusantara Nomor: 344/SP/2022 Nomor:03.002/DBN/IV/2022		8.620.000.000,00
Reklas ke aset lainnya (kerja sama pemanfaatan) Perjanjian Pemanfaatan BMD antara Pemrov Riau dengan PT.Zuri Manajemen Hotel Nomor:236/SP/2023 Nomor:001/BOD/PKU/III/2023		2.176.000.000,00
	0,00	180.272.294.955,94

b. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Riau per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing- masing sebesar Rp53.155.287.608,61 dan Rp57.237.381.751,80. Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp4.082.094.143,19, disebabkan oleh adanya peningkatan dan penurunan aset akibat belanja modal tahun 2022, hibah masuk dan keluar, mutasi antar Organisasi Perangkat Daerah serta reklas ke aset rusak berat.

Penurunan peralatan mesin berasal mutasi tambah Rp84.827.537.948,68, sedangkan mutasi kurang Rp88.909.632.091,87, Jenis- jenis aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Alat Besar	172.927.446,00	172.927.446,00	0,00
Alat Angkutan	39.413.869.074,60	46.008.398.003,79	-6.594.528.929,19



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Alat Bengkel dan Alat Ukur	264.276.498,44	252.276.498,44	12.000.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.022.227.356,21	3.916.426.300,21	1.105.801.056,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	703.811.861,00	605.876.561,00	97.935.300,00
Alat Persenjataan	222.713.616,00	222.713.616,00	0,00
Komputer	7.337.461.756,36	6.040.763.326,36	1.296.698.430,00
Alat Keselamatan Kerja	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
Jumlah	53.155.287.608,61	57.237.381.751,80	-4.082.094.143,19

Tabel Rincian Kenaikan/Penurunan Peralatan dan Mesin

Uraian	Kenaikan/ Penurunan	Keterangan	
Alat Angkutan	-6.594.528.929,19	Penjualan kendaraan tahun 2022	- 3.119.733.049,90
		Hibah Keluar	- 3.712.096.294,10
		Mutasi Kurang	- 918.983.270,69
		Reklas ke Aset Rusak Berat	- 538.986.150,00
		Koreksi Double catat	- 628.744.833,40
		Catat Baru	2.324.014.668,90
			- 6.594.528.929,19
Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.000.000,00	Pengadaan 2022 melalui belanja modal	12.000.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.105.801.056,00	Pengadaan 2022 melalui belanja modal	967.928.056,00
		Reklas dari Aset Tetap Lainnya (Smart TV)	43.290.000,00
		Hibah Masuk	105.575.000,00
		Ekstracomtable (dibawah nilai kapitalisasi)	- 7.992.000,00
		Ekstracomtable (dibawah nilai kapitalisasi)	- 3.000.000,00
			1.105.801.056,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	97.935.300,00	Pengadaan 2022 melalui belanja modal	97.935.300,00
Komputer	1.296.698.430,00	Pengadaan 2022 melalui belanja modal	1.296.698.430,00
Jumlah			-4.082.094.143,19

c. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing- masing sebesar Rp48.618.353.208,21 dan Rp50.117.078.100,68. Terjadi kenaikan gedung dan bangunan sebesar Rp1.713.678.107,53 Jenis- jenis aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
--------	-------------------	-------------------	------------------------



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Bangunan Gedung Tempat Kerja	38.209.330.368,33	38.941.994.795,80	-732.664.427,47
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	6.831.020.642,88	7.277.731.107,88	-446.710.465,00
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	408.727.000,00	728.077.000,00	-319.350.000,00
Bangunan Menara Perambuan	386.210.000,00	386.210.000,00	0,00
Tugu/Tanda Batas	2.783.065.197,00	2.783.065.197,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>48.618.353.208,21</b>	<b>50.117.078.100,68</b>	<b>-1.498.724.892,47</b>

Rincian Tabel Kenaikan/ Penurunan Gedung dan Bangunan

Uraian	Kenaikan/ Penurunan	Keterangan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	-732.664.427,47	Pengadaan 2022 melalui belanja modal	18.458.000,00
		Kapitalisasi tahun 2022 melalui belanja pemeliharaan	392.826.302,00
		Mutasi Aset Dari Bapenda	11.881.027.960,53
		Mutasi Aset ke Bapenda	- 3.828.289.150,00
		Penghapusan Aset	- 8.973.832.940,00
		Koreksi Doubel Catat	- 214.846.600,00
		Aset Ekstracomtable	- 8.008.000,00
			- <b>732.664.427,47</b>
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-446.710.465,00	Kapitalisasi tahun 2022 melalui belanja pemeliharaan	124.007.235,00
		Koreksi Doubel Catat	- 570.717.700,00
			- <b>446.710.465,00</b>
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	-319.350.000,00	Penghapusan Aset	- <b>319.350.000,00</b>
			-
	<b>1.498.724.892,47</b>		<b>-1.498.724.892,47</b>

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing- masing sebesar Rp512.924.677.899,19 dan Rp513.093.485.259,11, terdapat penurunan nilai jalan, irigasi dan jaringan tahun 2022 Rp168.807.359,92, yakni sebagai berikut:

- Penghapusan ASET 2022 (Rp164.507.359,92)
- Koreksi nilai jaringan yang direklas ke aset lancar tahun lalu (Rp4.300.000,00).

Jenis- jenis aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN BPKAD PROVINSI RIAU PER 31 DESEMBER 2022



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Jalan	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00
Bangunan Air Irigasi	2.097.713.900,00	2.097.713.900,00	0,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	49.760.612,00	49.760.612,00	0,00
Instalasi Pembangkit Listrik	16.758.389.160,88	16.758.389.160,88	0,00
Instalasi Gardu Listrik	1.892.070.620,58	1.892.070.620,58	0,00
Jaringan Listrik	489.889.260.690,11	490.058.068.050,03	-168.807.359,92
Jaringan Telepon	137.482.915,62	137.482.915,62	0,00
Jumlah	512.924.677.899,19	513.093.485.259,11	-168.807.359,92

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing- masing sebesar Rp847.652.000,00 dan Rp4.613.225.350,00. Terdapat penurunan Aset Tetap Lainnya Rp3.765.573.350,00 Aset Tetap Lainnya, merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, dirincikan sebagai berikut:

- Penghapusan Aset (Rp4.453.029.350,00)
- Hibah Masuk Rp687.456.000,00

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Bahan Perpustakaan Tercetak	39.320.000,00	39.320.000,00	0,00
Alat Bercorak Kebudayaan	20.882.000,00	20.882.000,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	787.450.000,00	4.553.023.350,00	-3.765.573.350,00
Jumlah	847.652.000,00	4.613.225.350,00	-3.765.573.350,00

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing- masing sebesar Rp49.846.000,00 dan Rp49.846.000,00.

g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selaintanah, dan konstruksi dalam pengerjaan. Penyusutan aset diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2015. Peraturan Gubernur Riau Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 41 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua.Perhitungan penyusutan aset tetap milik Pemerintah Provinsi Riau menggunakan metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap yang disusutkan, dengan cara membagi nilai aset tetap yang dapat disusut dengan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Nilai akumulasi penyusutan Tahun 2022 dihitung terhadap harga perolehan secara semesteran yaitu jika aset tetap diperoleh antara bulan Januari sampai dengan Juni maka aset tersebut disusutkan satu tahun penuh. Sedangkan, jika aset tetap diperoleh antara bulan Juli sampai dengan Desember maka aset tersebut disusutkan untuk setengah tahun, sehingga akumulasi penyusutan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2022 sebesar



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(158.865.248.781,47). Penambahan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 merupakan beban penyusutan tahun berjalan per 31 Desember 2022, berikut rincian per jenis akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022:

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	-142.337.810,82	-120.469.061,36	-21.868.749,46
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	-37.456.371.335,88	-44.357.746.428,11	6.901.375.092,23
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-198.278.306,58	-172.450.656,62	-25.827.649,96
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-3.846.118.479,77	-3.413.679.164,84	-432.439.314,93
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-568.262.991,00	-523.143.384,70	-45.119.606,30
Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	-222.713.616,00	-222.713.616,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Komputer	-6.009.709.771,36	-5.502.232.346,36	-507.477.425,00
Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-5.400.000,00	-1.800.000,00	-3.600.000,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	-18.332.372.223,34	-15.262.646.117,92	-3.069.726.105,42
Akumulasi Penyusutan Monumen	-111.190.426,75	-207.032.743,90	95.842.317,15
Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	-100.414.600,00	-92.690.400,00	-7.724.200,00
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	-433.188.385,94	-377.303.010,50	-55.885.375,44
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-2.100.000.000,00	-2.100.000.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	-143.535.619,30	-127.863.665,00	-15.671.954,30
Akumulasi Penyusutan Instalasi	-2.783.337.303,09	-2.513.321.387,57	-270.015.915,52
Akumulasi Penyusutan Jaringan	-86.291.141.911,64	-76.848.919.460,56	-9.442.222.451,08
Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-20.882.000,00	-20.882.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	-99.994.000,00	-4.553.023.350,00	4.453.029.350,00
Jumlah	-158.865.248.781,47	-156.417.916.793,44	-2.447.331.988,03



**5.3.14 Aset Lainnya - Tagihan Jangka Panjang**

Jumlah Aset Lainnya Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.991.473.775,49. Dapat dirincikan sebagai berikut:

**5.3.14.01 Aset Lainnya - Tagihan Jangka Panjang- Tagihan Penjualan Angsuran**

Jumlah Aset lainnya Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.991.473.775,49. Nilai Tagihan Penjualan Angsuran atas Kendaraan Bermotor kepada pegawai, rumah dinas dan tanah kavling merupakan nilai jual aset tersebut (sesuai dengan SK Gubernur) setelah dikurangi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (Catatan 5.5.23).

Perbandingan Jumlah Aset lainnya Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

ASET LAINNYA -Tagihan Penjualan Angsuran	31-Des-22	31-Des-21
Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III	1.346.249.785,00	1.346.249.785,00
Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	1.013.783.990,49	1.013.783.990,49
Tagihan Angsuran Penjualan Tanah	631.440.000,00	631.440.000,00
JUMLAH	2.991.473.775,49	2.991.473.775,49

Aset lainnya Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Surat Keputusan	Nilai Jual	Angsuran s/d 31 Desember 2022	Aset Lainnya –TPA 31 Desember 2022	Aset Lainnya –TPA 31 Desember 2022
<b>1.Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III</b>				
RUMAH DINAS SK Gubri no. Kpts. 253/PP/2013 - Tanggal 4 Februari 2013	1.800.863.100,00	1.677.237.190,00	107.969.180,00	107.969.180,00
RUMAH DINAS SK Gubri no. Kpts. 632/SK/PP/XII/2013 - Tanggal 23 Desember 2013	2.053.988.000,00	675.349.050,00	1.238.280.605,00	1.238.280.605,00
Jumlah			1.346.249.785,00	1.346.249.785,00
<b>2. Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas</b>				
Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor Berdasarkan SK Gubri No. Kpts.278/IV/2013 tanggal 3 April 2013 dan SK Gubernur Riau Nomor Kpts.62/II/2007 tgl 26 Pebruari 2007	6.021.315.839,45	5.291.064.513,68	732.718.790,49	732.718.790,49
Tagihan Penjualan Ang-suran Kendaraan Bermotor Berdasarkan SK Gubri No.Kpts.62/II/2007 tgl 26 Pebruari 2007 dan Kpts.1125.a/V/2008 tgl 13 Mei 2008	538.911.700,00	257.846.500,00	281.065.200,00	281.065.200,00
Jumlah			1.013.783.990,49	1.013.783.990,49
<b>3.Tagihan Angsuran Penjualan Tanah</b>				





**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Surat Keputusan	Nilai Jual	Angsuran s/d 31 Desember 2022	Aset Lainnya –TPA 31 Desember 2022	Aset Lainnya –TPA 31 Desember 2022
TANAH KAVLING SK Gubri no. Kpts. 373/PP/2013 - Tanggal 11 Februari 2013	1.180.000.000,00	548.560.000,00	631.440.000,00	631.440.000,00
Jumlah			631.440.000,00	631.440.000,00
JUMLAH ( 1 + 2 + 3 )			2.991.473.775,49	2.991.473.775,49

**5.3.14.02 Aset Lainnya - Tagihan Jangka Panjang - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Jumlah Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00.

**5.3.15 Aset Lainnya - Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

Jumlah kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp123.750.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	31-Des-21 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-22 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
- Bangun Guna Serah (BGS) Bandar Serai Riau Town Square And Convention Centre (RITOS)	123.750.000.000,00	0,00	0,00	123.750.000.000,00
JUMLAH	123.750.000.000,00	0,00	0,00	123.750.000.000,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dapat dijelaskan sebagai Kemitraan dengan PT Bangun Megah Mandiri Propertindo (PT BMMP) sebesar Rp123.750.000.000,00

Kemitraan dengan PT BMMP dalam bentuk kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Bandar Serai Riau Town Square And Convention Centre (RITOS) Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru berdasarkan Perjanjian Nomor 146/PK/XII/2011 dan Nomor 009/PK/BMMP-DIR/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru seluas 35.000 m<sup>2</sup>.

Pada Tahun 2012, perjanjian tersebut di *addendum* dengan Nomor 146/PK/XII/2011 dan 009/PK/BMMP-DIR/XII/2011 tanggal 20 Juli 2012, dengan perubahan luas lahan yang di BGS menjadi seluas 55.000 m<sup>2</sup> (sertifikat Nomor 6 Tahun 1990 seluas 38.876 m<sup>2</sup> dari 100.000 m<sup>2</sup>, sertifikat Nomor 9 Tahun 1992 seluas 2.376 m<sup>2</sup> dari 30.055 m<sup>2</sup> dan sertifikat No 10 Tahun 1992 seluas 13.375 m<sup>2</sup> dari 19.945 m<sup>2</sup>) senilai Rp123.750.000.000,00. Dalam *addendum* tersebut juga disepakati perubahan jangka waktu dari 50 tahun menjadi 30 tahun yang berakhir pada tanggal 19 Desember 2041, kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Riau dan nilai investasi PT BMMP.

Kontribusi tetap setiap tahun sejak pekerjaan konstruksi (tiga tahun pertama) sebesar 153.615.000,00 (10% dari nilai kontribusi). Kontribusi setiap dimulai tahun keempat yang dibayar



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

paling lambat tanggal 15 Januari sebesar Rp1.536.150.000,00 ( $1,5\% \times \text{Rp}1.862.000,00 \times 55.000 \text{ m}^2$ ). Untuk tahun kelima dan tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya perjanjian, jumlah kontribusi diberikan kenaikan sebesar 2% dari jumlah kontribusi tahun sebelumnya. Selain itu PT BMMP berkewajiban memberikan kontribusi lainnya yakni pembagian pendapatan sewa ruang Bangun Guna Serah setiap tahunnya dengan perhitungan  $0,25 \times (\text{luas ruang produktif} \times \text{sewa bruto/m}^2)$  yang dibayarkan terhitung satu tahun sejak selesai pembangunan.

Pembangunan RITOS tersebut terdiri dari *Sport Centre, Mall, Hotel, Serviced Apartment, and Convention Centre* serta penataan taman dan pembangunan kembali seluruh anjungan senilai Rp1.531.000.000.000,00 yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau pada akhir kerjasama dalam keadaan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

**5.3.16 Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud**

Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp654.859.414,00 dan Rp613.012.414,00. Terdapat penambahan aset tidak berwujud sebesar Rp41.847.000,00 merupakan belanja modal (SP2D) Tahun Anggaran 2022. Jenis- jenis Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdapat pada perangkat daerah sebagai berikut :

ASET TIDAK BERWUJUD	31-Des-21 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-22 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Lisensi dan frenchise	41.800.000,00	41.847.000,00	0,00	83.647.000,00
Hak Cipta	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	571.212.414,00	19.297.100,00	19.297.100,00	571.212.414,00
Kajian	0,00	0,00	0,00	0,00
DED/ Masterplan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>613.012.414,00</b>	<b>61.144.100,00</b>	<b>19.297.100,00</b>	<b>654.859.414,00</b>

Rincian penambahan dan pengurangan aset tidak berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo (Rp)
Saldo Aset Tidak Berwujud 31 Desember 2022	613.012.414,00
<i>Penambahan selama Tahun 2022:</i>	
- Belanja Modal Tahun 2022	41.847.000,00
- Kapitalisasi Barang & Jasa	0,00
- Reklas dari Aset Tetap Lainnya	0,00
- Mutasi antar OPD (Mutasi dari Pengelola)	19.297.100,00
- Aset Baru dicatat	0,00
Jumlah Penambahan	0,00



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Saldo (Rp)
<i>Pengurangan selama Tahun 2021 :</i>	
- Reklas ke Aset Tetap	0,00
- Mutasi Antar OPD	19.297.100,00
Jumlah Pengurangan	0,00
<b>Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022</b>	<b>654.859.414,00</b>

**5.3.17 Aset Lainnya - Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Amortisasi merupakan penyesuaian nilai aset tak berwujud sehubungan dengan penurunan masa manfaat suatu aset sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua. Amortisasi Aset Tak Berwujud diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2016. Penerapan Amortisasi Aset Tak Berwujud di Pemerintah Provinsi Riau pertama kalinya dilakukan pada tahun 2016.

Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp578.928.298,39) dan (Rp535.000.277,13), dengan rincian sebagai berikut:

AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	31-Des-21 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-22 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Lisensi dan frenchise	-5.225.000,00	- 20.911.750,00	0,00	- 26.136.750,00
Hak Cipta	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	-529.775.277,13	-23.016.271,00	0,00	- 552.791.548,39
Kajian	0,00	0,00	0,00	0,00
DED/ Masterplan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>-535.000.277,13</b>	<b>- 43.928.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Rp 578.928.298,39</b>

**5.3.18 Aset Lainnya - Aset Lain-Lain**

Nilai perolehan Aset Lainnya - Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp772.547.120,82 dan Rp574.047.120,82. Terdapat penambahan aset lain- lain pada tahun 2022, yakni berupa aset rusak berat senilai Rp538.986.150,00 dikurangi Rp340.486.150,00 karena dihapuskan melalui lelang penjualan aset tahun 2022. Rincian aset penambahan dan pengurangan aset lain- lain:



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1. Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T Tahun Perolehan 2014 nilai Rp198.500.000,00
- 2. Ford Ranger Single Cab Base 2.2 L 4X4 Tahun Perolehan 2012 nilai Rp340.486.150,00 (sudah dihapus)

**5.3.19 Aset Lainnya – Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain**

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp 769.610.621,79) dan (Rp571.110.621,99), meningkat dari tahun 2021 Rp198.500.000,00 disebabkan penambahan jumlah aset lain- lain tahun 2022.

**5.3.20 Aset Lainnya - Rekening Treasury Deposit Facility (TDF)**

Berdasarkan Surat Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.14.1/7481/Keuada Tanggal: 15 Maret 2023 Perihal Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF. Bahwa Penyaluran pokok DBH/DAU secara Non Tunai melalui Fasilitas TDF. Berdasarkan Poin 4a.1) Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening Pemda mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU(LO). Namun, dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset lainnya (Neraca). Data Saldo Pokok pada Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) PER 31 Desember 2022 Provinsi Riau sebesar Rp184.846.380.916,00 dan Remunerasi Bulan Desember 2022 sebesar Rp44.830.868,72.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 218/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Provinsi Riau :

RINCIAN PENYALURAN DALAM BENTUK NON TUNAI DBH PAJAK PENGHASILAN	
1	TAHUN ANGGARAN 2022
	PPh Pasal 21
	24.548.957.134,00
	PPh Pasal 25/29
	1.218.921.060,00
	JUMLAH
	25.767.878.194,00
2	RINCIAN PENYALURAN DALAM BENTUK NON TUNAI DBH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022
	Bagian Daerah
	Perkebunan
	6.139.925.118,00
	Perhutanan
	1.792.839.202,00
	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
	79.280.357.304,00
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara
	935.453.271,00
	Sektor lainnya
	37.080.534,00
	SUB JUMLAH
	88.185.655.429,00
	Biaya Pemungutan
	Perkebunan
	272.881.649,00
	Perhutanan
	69.719.253,00
	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
	2.642.812.020,00



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	31.169.473,00
	Sektor lainnya	1.236.009,00
	SUB JUMLAH	3.017.818.404,00
	JUMLAH	91.203.473.833,00
	<b>RINCIAN PENYALURAN DALAM BENTUK NON TUNAI DBH CUKAI HASIL</b>	
3	<b>TEBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022</b>	
	CHT	355.760,00
	JUMLAH	355.760,00
	<b>RINCIAN PENYALURAN DALAM BENTUK NON TUNAI DBH SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN</b>	
4	<b>ANGGARAN 2022</b>	
	- MINYAK BUMI	
	15%	52.164.730.873,00
	0,50%	1.738.867.636,00
	SUB JUMLAH	53.903.598.509,00
	- GAS BUMI	
	30%	2.336.876.841,00
	0,50%	38.957.808,00
	SUB JUMLAH	2.375.834.649,00
	JUMLAH	56.279.433.158,00
	<b>RINCIAN PENYALURAN DALAM BENTUK NON TUNAI DBH SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATU BARA TAHUN</b>	
5	<b>ANGGARAN 2022</b>	
	- IURAN TETAP	607.993.746,00
	- ROYALTI	6.709.142.485,00
	JUMLAH	7.317.136.231,00
6	<b>RINCIAN PENYALURAN DALAM BENTUK NON TUNAI DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022</b>	
	- IIUPH	-
	- PSDH	3.953.537.512,00
	- DR	324.566.228,00
	JUMLAH	4.278.103.740,00
7	<b>RINCIAN PENYALURAN DALAM BENTUK NON TUNAI DBH SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022</b>	
	PERIKANAN	-
	JUMLAH	184.846.380.916,00



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---





**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5.3.20 Kewajiban Jangka Pendek - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan R0,00 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) – Utang PPh Pusat

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Pemungutan Tahun 2022	Penyetoran Tahun 2022	Saldo 31 Desember 2022
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Utang Taspen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Utang Iuran Wajib Pegawai	0,00	923.877.902,00	923.877.902,00	0,00
4	Utang PPh 21	0,00	75.106.501,00	75.106.501,00	0,00
5	Utang PPh 22	0,00	41.492.607,00	41.492.607,00	0,00
6	Utang PPh 23	0,00	12.262.097,00	12.262.097,00	0,00
7	Utang PPh 25	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Utang PPh Final/Pasal 4(2)	0,00			0,00
9	Utang PPN Pusat	0,00	603.039.692,00	603.039.692,00	0,00
10	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya (ZAKAT)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Utang PPN Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Utang Jaminan	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Utang Denda	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Utang Kembali	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.778.799,00</b>	<b>1.655.778.799,00</b>	<b>0,00</b>

**5.3.21 Kewajiban Jangka Pendek - Pendapatan Diterima dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.614.289,62 merupakan Sewa Diterima Dimuka dari PT. Tower Bersama. Berikut ini tabel rincian pendapatan diterima dimuka:

Disewa Oleh	Rentang Tanggal	Nilai Sewa	Pendapatan s/d 31 Diterima Dimuka 2021	Pendapatan s/d 31 Desember 2022	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022
PT. Tower Bersama	10/7/2013 s/d 10/7/2023	50.000.000,00	7.610.183,41	47.385.710,38	0,00	2.614.289,62
		<b>50.000.000,00</b>	<b>7.610.183,41</b>	<b>47.385.710,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614.289,62</b>



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5.2.22 Kewajiban Jangka Pendek - Utang Belanja**

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp371.601.974.516,76 dan Rp151.792.790.052,38. Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Riau atas barang/jasa yang telah diterima dari pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar. dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31-Desember-22	31-Des-21
Utang Belanja Barang dan Jasa	58.179.302,00	58.179.302,00
Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	371.543.795.214,76	151.734.610.750,38
<b>Jumlah</b>	<b>371.601.974.516,76</b>	<b>151.792.790.052,38</b>

**Utang Belanja Barang dan Jasa** Utang Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing- masing sebesar Rp58.179.302,00 dan Rp58.179.302,00, dengan rincian sebagai berikut:

- Rp54.500.000,00 merupakan belanja penggantian suku cadang berdasarkan SPK nomor 278/SPK-PL/PEM/2011 tanggal 30 November 2011 CV. Sama Mau Senang pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dihapuskan jika ada surat tidak menuntut dari rekanan yaitu CV/ PT yang dilampirkan.
- Rp1.359.749,00 merupakan utang listrik dari KPID (OPD Likuidasi)
- Rp2.319.553,00 merupakan utang listrik dari Badan Pengelola Perbatasan (OPD Likuidasi)

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 menurut OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31-Des-22	31-Des-21
Likuidasi Utang Belanja Barang dan Jasa dari KPID	1.359.749,00	1.359.749,00
Likuidasi Utang Belanja Barang dan Jasa dari Badan Pengelola Perbatasan	2.319.553,00	2.319.553,00
Pembayaran belanja penggantian suku cadang berdasarkan SPK nomor 278/SPK-PL/PEM/2011 tanggal 30 November 2011	54.500.000,00	54.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>58.179.302,00</b>	<b>58.179.302,00</b>

- a. Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing- masing sebesar Rp371.543.795.214,76 dan Rp151.734.610.750,38. Mutasi Utang Transfer Pemerintah dari Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-20 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Mutasi (Rp)		31-Des-22 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak	89.425.557.664,08	150.622.605.638,38	370.431.790.102,76	150.622.605.638,38	370.431.790.102,76



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Utang Transfer Bagi Hasil Retribusi	167.376.000,00	167.376.000,00	0	0	167.376.000,00
Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	944.629.112,00	944.629.112,00	0	0	944.629.112,00
Jumlah	90.537.562.776,08	151.734.610.750,38	370.431.790.102,76	150.622.605.638,38	371.543.795.214,76

Dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing- masing sebesar Rp370.431.790.102,76 dan Rp150.622.605.638,38 dengan rincian:

Kabupaten/kota	31-Des-22	31-Des-21
Kota Pekanbaru	30.180.655.458,00	21.097.152.798,00
Dumai	32.731.827.530,00	9.656.723.625,00
Bengkalis	38.178.237.264,51	11.261.555.087,51
Indragiri Hulu	28.954.498.450,00	13.937.061.636,44
Indragiri Hilir	32.665.641.976,19	10.911.218.727,19
Kampar	34.443.425.273,00	11.668.953.832,00
Kuantan Singingi	24.444.168.190,00	13.529.407.393,18
Pelalawan	40.599.192.352,00	10.800.908.936,00
Rokan Hulu	26.410.514.344,08	11.096.339.975,08
Rokan Hilir	31.334.828.120,00	9.199.749.527,00
Siak	40.883.890.923,98	21.793.741.465,98
Kepulauan Meranti	9.604.910.221,00	5.669.792.635,00
Jumlah	370.431.790.102,76	150.622.605.638,38

Pelunasan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kabupaten/kota per 31 Desember 2021 sebesar Rp150.622.605.638,38 yaitu Utang Bagi Hasil PKB, BBN KB, PBB KB dan AP (TW IV Oktober-November 2021) sebesar Rp150.622.605.638,38 dengan rincian Keputusan dan nilai utang sebagai berikut :

No	Kab/Kota	Jenis	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.756/IV/2022 tanggal 8 April 2022 (Desember 2021)	Utang Per 31 Desember 2021	Pelunasan SP2D	Tanggal SP2D
1	2	3	4	5 = 4	6	7
1	Kota Pekanbaru	Rokok				
		PKB	8.715.673.132,00	8.715.673.132,00	08391/SP2D/LS/IV/2022	15 Nopember 2022
		BBN KB	5.492.153.993,00	5.492.153.993,00		
		PBB KB	6.809.028.329,00	6.809.028.329,00		
		AP	80.297.344,00	80.297.344,00		
	Sub Jumlah		21.097.152.798,00	21.097.152.798,00		
2	Kota Dumai	Rokok				



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Kab/Kota	Jenis	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.756/IV/2022 tanggal 8 April 2022 (Desember 2021)	Utang Per 31 Desember 2021	Pelunasan SP2D	Tanggal SP2D
		PKB	2.690.492.585,00	2.690.492.585,00	08392/SP2D/LS/IV/2022	15 Nopember 2022
		BBN KB	2.004.702.813,00	2.004.702.813,00		
		PBB KB	4.867.170.924,00	4.867.170.924,00		
		AP	94.357.303,00	94.357.303,00		
	Sub Jumlah		9.656.723.625,00	9.656.723.625,00		
3	Kab Bengkalis	Rokok				
		PKB	3.380.306.947,00	3.380.306.947,00	08393/SP2D/LS/IV/2022	15 Nopember 2022
		BBN KB	2.667.114.843,00	2.667.114.843,00		
		PBB KB	4.347.243.458,00	4.347.243.458,00		
		AP	91.190.095,00	91.190.095,00		
	Sub Jumlah		10.485.855.343,00	10.485.855.343,00		
4	Kab. Indragiri Hulu	Rokok				
		PKB	2.505.603.399,00	2.505.603.399,00	08394/SP2D/LS/IV/2022	15 Nopember 2022
		BBN KB	2.038.389.318,00	2.038.389.318,00		
		PBB KB	4.035.828.866,00	4.035.828.866,00		
		AP	124.479.975,00	124.479.975,00		
			8.704.301.558,00	8.704.301.558,00		
	Sub Jumlah					
5	Kab. Indragiri Hilir	Rokok				
		PKB	2.035.405.962,00	2.035.405.962,00	08400/SP2D/LS/IV/2022	15 Nopember 2022
		BBN KB	1.662.941.493,00	1.662.941.493,00		
		PBB KB	4.206.859.786,00	4.206.859.786,00		
		AP	103.729.425,00	103.729.425,00		
	Sub Jumlah		8.008.936.666,00	8.008.936.666,00		
6	Kab. Kampar	Rokok				
		PKB	3.440.433.198,00	3.440.433.198,00	08401/SP2D/LS/IV/2022	15 Nopember 2022
		BBN KB	3.017.639.793,00	3.017.639.793,00		
		PBB KB	5.044.863.334,00	5.044.863.334,00		
		AP	166.017.507,00	166.017.507,00		
	Sub Jumlah		11.668.953.832,00	11.668.953.832,00		
7	Kab. Kuantan Singingi	Rokok				
		PKB	2.282.914.809,00	2.282.914.809,00	08390/SP2D/LS/IV/2022	15 Nopember 2022



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Kab/Kota	Jenis	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.756/IV/2022 tanggal 8 April 2022 (Desember 2021)	Utang Per 31 Desember 2021	Pelunasan SP2D	Tanggal SP2D
		BBN KB	1.844.067.543,00	1.844.067.543,00		
		PBB KB	3.427.625.295,00	3.427.625.295,00		
		AP	137.949.546,00	137.949.546,00		
	Sub Jumlah		7.692.557.193,00	7.692.557.193,00		
8	Kab. Pelalawan	Rokok				
		PKB	2.621.692.273,00	2.621.692.273,00	08396/SP2D/LS/IV/2022	15 Nopember 2022
		BBN KB	2.293.337.320,00	2.293.337.320,00		
		PBB KB	5.469.631.544,00	5.469.631.544,00		
		AP	416.247.799,00	416.247.799,00		
	Sub Jumlah		10.800.908.936,00	10.800.908.936,00		
9	Kab. Rokan Hulu	Rokok				
		PKB	2.898.396.417,00	2.898.396.417,00	08397/SP2D/LS/IV/2022	15 Nopember 2022
		BBN KB	2.663.326.968,00	2.663.326.968,00		
		PBB KB	3.897.994.565,00	3.897.994.565,00		
		AP	111.501.727,00	111.501.727,00		
	Sub Jumlah		9.571.219.677,00	9.571.219.677,00		
10	Kab. Rokan Hilir	Rokok				
		PKB	2.550.469.650,00	2.550.469.650,00	08399/SP2D/LS/IV/2022	15 Nopember 2022
		BBN KB	2.328.618.768,00	2.328.618.768,00		
		PBB KB	4.219.701.256,00	4.219.701.256,00		
		AP	100.959.853,00	100.959.853,00		
	Sub Jumlah		9.199.749.527,00	9.199.749.527,00		
11	Kab. Siak	Rokok				
		PKB	2.801.884.135,00	2.801.884.135,00	08398/SP2D/LS/IV/2022	15 Nopember 2022
		BBN KB	2.350.041.318,00	2.350.041.318,00		
		PBB KB	7.800.707.346,00	7.800.707.346,00		
		AP	373.733.355,00	373.733.355,00		
	Sub Jumlah		13.326.366.154,00	13.326.366.154,00		
12	Kab. Kep. Meranti	Rokok				
		PKB	1.652.255.912,00	1.652.255.912,00	08395/SP2D/LS/IV/2022	15 Nopember 2022
		BBN KB	1.294.588.671,00	1.294.588.671,00		



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Kab/Kota	Jenis	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.756/IV/2022 tanggal 8 April 2022 (Desember 2021)	Utang Per 31 Desember 2021	Pelunasan SP2D	Tanggal SP2D
		PBB KB	2.638.372.881,00	2.638.372.881,00		
		AP	84.575.171,00	84.575.171,00		
	Sub Jumlah		5.669.792.635,00	5.669.792.635,00		
	Jumlah		125.882.517.944,00	125.882.517.944,00		

No	Kab/Kota	Jenis	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1382/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Oktober-Nopember 2021)	Utang Per 31 Desember 2021	Pelunasan SP2D	Tanggal SP2D
1	2	3	4	5 = 4	6	7
1	Kab Bengkalis	Rokok				
		PKB	0,00	0,00		
		BBN KB	775.699.744,51	775.699.744,51	08279/SP2D/LS/IV/2022	11 Nopember 2022
		PBB KB	0,00	0,00		
		AP	0,00	0,00		
	Sub Jumlah		775.699.744,51	775.699.744,51		
2	Kab. Indragiri Hulu	Rokok				
		PKB	1.606.723.812,44	1.606.723.812,44	08283/SP2D/LS/IV/2022	11 Nopember 2022
		BBN KB	3.626.036.266,00	3.626.036.266,00		
		PBB KB	0,00	0,00		
		AP	0,00	0,00		
			5.232.760.078,44	5.232.760.078,44		
	Sub Jumlah					
3	Kab. Indragiri Hilir	Rokok				
		PKB	0,00	0,00		
		BBN KB	2.902.282.061,19	2.902.282.061,19	08282/SP2D/LS/IV/2022	11 Nopember 2022
		PBB KB	0,00	0,00		
		AP	0,00	0,00		
	Sub Jumlah		2.902.282.061,19	2.902.282.061,19		





**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Kab/Kota	Jenis	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1382/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Oktober-Nopember 2021)	Utang Per 31 Desember 2021	Pelunasan SP2D	Tanggal SP2D
4	Kab. Kuantan Singingi	Rokok				
		PKB	2.429.576.514,18	2.429.576.514,18	08281/SP2D/LS/IV/2022	11 Nopember 2022
		BBN KB	3.407.273.686,00	3.407.273.686,00		
		PBB KB	0,00	0,00		
		AP	0,00	0,00		
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>5.836.850.200,18</b>	<b>5.836.850.200,18</b>		
5	Kab. Rokan Hulu	Rokok				
		PKB	0,00	0,00		
		BBN KB	1.525.120.298,08	1.525.120.298,08	08278/SP2D/LS/IV/2022	11 Nopember 2022
		PBB KB	0,00	0,00		
		AP	0,00	0,00		
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>1.525.120.298,08</b>	<b>1.525.120.298,08</b>		
6	Kab. Siak	Rokok				
		PKB	4.286.515.160,98	4.286.515.160,98	08280/SP2D/LS/IV/2022	11 Nopember 2022
		BBN KB	4.180.860.151,00	4.180.860.151,00		
		PBB KB	0,00	0,00		
		AP	0,00	0,00		
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>8.467.375.311,98</b>	<b>8.467.375.311,98</b>		
		<b>Jumlah</b>	<b>24.740.087.694,38</b>	<b>24.740.087.694,38</b>		

- a. Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Per 31 Desember 2022 sebesar Rp Rp370.431.790.102,76 adalah Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Oktober-November) untuk Kabupaten /Kota se Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp185.473.496.048,76 ; Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Desember) untuk Kabupaten /Kota se Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp141.509.913.743,00 ; dan Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Desember) untuk Kabupaten /Kota se Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 sebesar  
Rp43.448.380.3111,00 sebagai berikut :

No	Kab/Kota	Jenis	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1801/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Oktober-Nopember 2022)	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.467/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 TW IV PKB, BBN KB, PBB KB, AP (Desember 2022)	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.588/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 TW IV Pajak Rokok (Desember 2022)	SP2D TAHUN 2022	Utang Per 31 Desember 2022	Tanggal SP2D
1	2	3	4	5	6	7	8= 4+5+6-7	
1	Kota Pekanbaru	Rokok			6.143.040.178,00		6.143.040.178,00	
		PKB	16.257.782.319,00	9.207.480.467,00		16.257.782.319,00	9.207.480.467,00	27 Desember 2022
		BBN KB	12.587.810.610,00	5.761.952.725,00		12.587.810.610,00	5.761.952.725,00	
		PBB KB	18.526.739.312,00	8.960.605.825,00		18.526.739.312,00	8.960.605.825,00	
		AP	204.644.339,00	107.576.263,00		204.644.339,00	107.576.263,00	
	Sub Jumlah		47.576.976.580,00	24.037.615.280,00	6.143.040.178,00	47.576.976.580,00	30.180.655.458,00	
2	Kota Dumai	Rokok			3.341.306.723,00		3.341.306.723,00	
		PKB	5.169.549.712,00	2.945.047.412,00			8.114.597.124,00	27 Desember 2022
		BBN KB	4.430.715.578,00	2.246.825.458,00		3.272.749.053,00	3.404.791.983,00	
		PBB KB	11.943.699.899,00	5.826.031.045,00			17.769.730.944,00	
		AP	202.300.935,00	101.400.756,00		202.300.935,00	101.400.756,00	
	Sub Jumlah		21.746.266.124,00	11.119.304.671,00	3.341.306.723,00	3.475.049.988,00	32.731.827.530,00	
3	Kab Bengkalis	Rokok			4.439.916.074,00		4.439.916.074,00	
		PKB	7.221.933.934,00	3.733.749.793,00			10.955.683.727,00	27 Desember 2022
		BBN KB	6.833.325.863,00	2.773.825.708,00		3.958.680.133,49	5.648.471.437,51	
		PBB KB	11.429.870.132,00	5.609.177.514,00			17.039.047.646,00	
		AP	196.654.202,00	95.118.380,00		196.654.202,00	95.118.380,00	
	Sub Jumlah		25.681.784.131,00	12.211.871.395,00	4.439.916.074,00	4.155.334.335,49	38.178.237.264,51	
4	Kab. Indragiri Hulu	Rokok			3.783.328.861,00		3.783.328.861,00	
		PKB	4.800.787.049,00	2.727.518.035,00			7.528.305.084,00	27 Desember 2022
		BBN KB	4.040.606.513,00	1.958.101.723,00		4.040.606.513,00	1.958.101.723,00	
		PBB KB	10.297.021.193,00	5.254.933.364,00			15.551.954.557,00	
		AP	271.949.648,00	132.808.225,00		271.949.648,00	132.808.225,00	
			19.410.364.403,00	10.073.361.347,00	3.783.328.861,00	4.312.556.161,00	28.954.498.450,00	
	Sub Jumlah							
5	Kab. Indragiri Hilir	Rokok			4.619.064.046,00		4.619.064.046,00	
		PKB	3.826.039.423,00	2.156.981.920,00			5.983.021.343,00	27 Desember 2022
		BBN KB	3.313.329.714,00	1.569.433.707,00		105.566.012,81	4.777.197.408,19	



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		PBB KB	11.719.089.666,00	5.455.290.730,00			17.174.380.396,00	
		AP	220.991.110,00	111.978.783,00		220.991.110,00	111.978.783,00	
	Sub Jumlah		19.079.449.913,00	9.293.685.140,00	4.619.064.046,00	326.557.122,81	32.665.641.976,19	
6	Kab. Kampar	Rokok			2.600.697.850,00		2.600.697.850,00	
		PKB	6.622.215.999,00	3.749.996.392,00		6.622.215.999,00	3.749.996.392,00	27 Desember 2022
		BBN KB	6.052.135.058,00	3.054.221.758,00			9.106.356.816,00	
		PBB KB	12.378.942.675,00	6.443.864.919,00			18.822.807.594,00	
		AP	337.639.978,00	163.566.621,00		337.639.978,00	163.566.621,00	
	Sub Jumlah		25.390.933.710,00	13.411.649.690,00	2.600.697.850,00	6.959.855.977,00	34.443.425.273,00	
7	Kab. Kuantan Singingi	Rokok			3.403.290.723,00		3.403.290.723,00	
		PKB	4.304.552.371,00	2.454.682.735,00			6.759.235.106,00	27 Desember 2022
		BBN KB	3.750.072.338,00	1.797.303.058,00		3.750.072.338,00	1.797.303.058,00	
		PBB KB	8.269.360.367,00	4.084.368.457,00			12.353.728.824,00	
		AP	320.596.374,00	130.610.479,00		320.596.374,00	130.610.479,00	
	Sub Jumlah		16.644.581.450,00	8.466.964.729,00	3.403.290.723,00	4.070.668.712,00	24.444.168.190,00	
8	Kab. Pelalawan	Rokok			3.569.726.223,00		3.569.726.223,00	
		PKB	5.201.553.308,00	2.754.390.919,00			7.955.944.227,00	27 Desember 2022
		BBN KB	4.503.827.813,00	2.234.757.808,00			6.738.585.621,00	
		PBB KB	15.388.360.844,00	6.458.184.134,00			21.846.544.978,00	
		AP	908.603.519,00	488.391.303,00		908.603.519,00	488.391.303,00	
	Sub Jumlah		26.002.345.484,00	11.935.724.164,00	3.569.726.223,00	908.603.519,00	40.599.192.352,00	
9	Kab. Rokan Hulu	Rokok			1.511.075.015,00		1.511.075.015,00	
		PKB	5.531.219.129,00	3.129.153.137,00		1.315.301.043,92	7.345.071.222,08	27 Desember 2022
		BBN KB	5.046.916.090,00	2.482.146.920,00		5.046.916.090,00	2.482.146.920,00	
		PBB KB	9.978.661.336,00	4.967.232.224,00			14.945.893.560,00	
		AP	245.257.969,00	126.327.627,00		245.257.969,00	126.327.627,00	
	Sub Jumlah		20.802.054.524,00	10.704.859.908,00	1.511.075.015,00	6.607.475.102,92	26.410.514.344,08	
10	Kab. Rokan Hilir	Rokok			3.291.626.988,00		3.291.626.988,00	
		PKB	4.852.928.786,00	2.748.782.240,00			7.601.711.026,00	27 Desember 2022
		BBN KB	4.826.072.438,00	2.268.752.233,00		2.552.566.315,00	4.542.258.356,00	
		PBB KB	10.602.664.299,00	5.184.770.641,00			15.787.434.940,00	
		AP	207.518.167,00	111.796.810,00		207.518.167,00	111.796.810,00	
	Sub Jumlah		20.489.183.690,00	10.314.101.924,00	3.291.626.988,00	2.760.084.482,00	31.334.828.120,00	
11	Kab. Siak	Rokok			3.841.870.599,00		3.841.870.599,00	27 Desember 2022
		PKB	5.330.217.404,00	3.016.452.614,00			8.346.670.018,00	
		BBN KB	4.426.938.113,00	2.139.422.083,00		2.476.065.341,02	4.090.294.854,98	



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		PBB KB	16.521.627.844,00	7.705.828.503,00			24.227.456.347,00	
		AP	751.353.425,00	377.599.105,00		751.353.425,00	377.599.105,00	
	Sub Jumlah		27.030.136.786,00	13.239.302.305,00	3.841.870.599,00	3.227.418.766,02	40.883.890.923,98	
12	Kab. Kep. Meranti	Rokok			2.903.437.031,00		2.903.437.031,00	
		PKB	3.129.462.602,00	1.754.481.806,00		3.129.462.602,00	1.754.481.806,00	27 Desember 2022
		BBN KB	2.742.140.587,00	1.303.443.810,00		2.742.140.587,00	1.303.443.810,00	
		PBB KB	7.176.878.838,00	3.552.656.897,00		7.176.878.838,00	3.552.656.897,00	
		AP	180.443.675,00	90.890.677,00		180.443.675,00	90.890.677,00	
	Sub Jumlah		13.228.925.702,00	6.701.473.190,00	2.903.437.031,00	13.228.925.702,00	9.604.910.221,00	
		Jumlah	283.083.002.497,00	141.509.913.743,00	43.448.380.311,00	97.609.506.448,24	370.431.790.102,76	

Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Per 31 Desember 2022 sebesar Rp Rp370.431.790.102,76 sebagai berikut :

No	Kab/Kota	Jenis	Utang Per 31 Desember 2022
1	Kota Pekanbaru	Rokok	6.143.040.178,00
		PKB	9.207.480.467,00
		BBN KB	5.761.952.725,00
		PBB KB	8.960.605.825,00
		AP	107.576.263,00
	Sub Jumlah		30.180.655.458,00
2	Kota Dumai	Rokok	3.341.306.723,00
		PKB	8.114.597.124,00
		BBN KB	3.404.791.983,00
		PBB KB	17.769.730.944,00
		AP	101.400.756,00
	Sub Jumlah		32.731.827.530,00
3	Kab Bengkalis	Rokok	4.439.916.074,00
		PKB	10.955.683.727,00
		BBN KB	5.648.471.437,51
		PBB KB	17.039.047.646,00
		AP	95.118.380,00
	Sub Jumlah		38.178.237.264,51
4	Kab. Indragiri Hulu	Rokok	3.783.328.861,00
		PKB	7.528.305.084,00
		BBN KB	1.958.101.723,00
		PBB KB	15.551.954.557,00



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		AP	132.808.225,00
			<b>28.954.498.450,00</b>
	<b>Sub Jumlah</b>		
5	Kab. Indragiri Hilir	Rokok	4.619.064.046,00
		PKB	5.983.021.343,00
		BBN KB	4.777.197.408,19
		PBB KB	17.174.380.396,00
		AP	111.978.783,00
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>32.665.641.976,19</b>
6	Kab. Kampar	Rokok	2.600.697.850,00
		PKB	3.749.996.392,00
		BBN KB	9.106.356.816,00
		PBB KB	18.822.807.594,00
		AP	163.566.621,00
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>34.443.425.273,00</b>
7	Kab. Kuantan Singingi	Rokok	3.403.290.723,00
		PKB	6.759.235.106,00
		BBN KB	1.797.303.058,00
		PBB KB	12.353.728.824,00
		AP	130.610.479,00
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>24.444.168.190,00</b>
8	Kab. Pelalawan	Rokok	3.569.726.223,00
		PKB	7.955.944.227,00
		BBN KB	6.738.585.621,00
		PBB KB	21.846.544.978,00
		AP	488.391.303,00
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>40.599.192.352,00</b>
9	Kab. Rokan Hulu	Rokok	1.511.075.015,00
		PKB	7.345.071.222,08
		BBN KB	2.482.146.920,00
		PBB KB	14.945.893.560,00
		AP	126.327.627,00
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>26.410.514.344,08</b>
10	Kab. Rokan Hilir	Rokok	3.291.626.988,00
		PKB	7.601.711.026,00
		BBN KB	4.542.258.356,00
		PBB KB	15.787.434.940,00



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		AP	111.796.810,00
	Sub Jumlah		31.334.828.120,00
11	Kab. Siak	Rokok	3.841.870.599,00
		PKB	8.346.670.018,00
		BBN KB	4.090.294.854,98
		PBB KB	24.227.456.347,00
		AP	377.599.105,00
	Sub Jumlah		40.883.890.923,98
12	Kab. Kep. Meranti	Rokok	2.903.437.031,00
		PKB	1.754.481.806,00
		BBN KB	1.303.443.810,00
		PBB KB	3.552.656.897,00
		AP	90.890.677,00
	Sub Jumlah		9.604.910.221,00
		Jumlah	370.431.790.102,76

- b. Utang Transfer Bagi Hasil Retribusi merupakan Retribusi Izin Usaha Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan. Dari retribusi tersebut, 30% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil yang belum ditransfer Pemerintah Provinsi Riau, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Saldo 31 Des 2014
Kabupaten Bengkalis	750.000,00	1.830.000,00	1.470.000,00	4.050.000,00
Kabupaten Indragiri Hilir	6.555.000,00	19.920.000,00	83.442.000,00	109.917.000,00
Kabupaten Rokan Hilir	20.269.500,00	16.623.000,00	14.274.000,00	51.166.500,00
Kabupaten Kepulauan Meranti	997.500,00	585.000,00	660.000,00	2.242.500,00
Jumlah	28.572.000,00	38.958.000,00	99.846.000,00	167.376.000,00

Saldo utang transfer bagi hasil retribusi per 31 Desember 2014 Rp167.376.000,00 sampai dengan 31 Desember 2022 tidak ada perkembangan.

- c. Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya terdiri dari :

Kab/Kota	Jembatan Timbang		Pas Pelabuhan Roro			Saldo 31 Des 2014
	2012	2013	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6
Kota Dumai	0	0	18.272.720,00	41.092.980,00	38.284.880,00	97.650.580,00
Kabupaten Bengkalis	0	0	17.395.852,00	34.621.920,00	34.694.760,00	86.712.532,00
Kabupaten Rokan Hulu	224.940.000,00	535.326.000,00	0	0	0	760.266.000,00
Jumlah	224.940.000,00	535.326.000,00	35.668.572,00	75.714.900,00	72.979.640,00	944.629.112,00

Saldo utang transfer bagi hasil pendapatan lainnya per 31 Desember 2014 Rp944.629.112,00 sampai dengan 31 Desember 2022 tidak ada perkembangan.





**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**5.3.23 Ekuitas**

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.505.654.228.578,85 diperoleh dari ekuitas awal sebesar Rp5.821.636.154.335,00 ditambah dengan surplus LO sebesar Rp2.433.625.121.339,64 dikurangi RK PPKD sebesar (Rp2.606.107.041.869,68) dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar sebesar (Rp143.500.005.226,11).



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## **5.4 PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL**

### **5.4.1 Pendapatan Asli Daerah-Pajak Daerah-LO**

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Realisasi Pajak Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

### **5.4.2 Pendapatan Asli Daerah-Retribusi Daerah-LO**

Retribusi daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit penghasil.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp33.014.893,79 dan Rp34.448.893,79. Terdapat selisih Pendapatan Retribusi LRA Rp28.019.000,00 dan LO Rp33.014.893,79 sebesar Rp4.995.893,79, merupakan pengakuan pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah-LO dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dari Sewa Lahan PT. Tower Bersama.

### **5.4.3 Pendapatan Asli Daerah-Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO**

Pendapatan dari pengelolaan aset daerah yang dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp161.328.471.742,28 dan Rp166.284.668.033,92. Terdapat perbedaan antara pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA dan LO sebesar Rp59.721.325.496,28 merupakan dividen penyertaan modal PPKD kepemilikan 20% atau lebih dengan menggunakan metode ekuitas Rp118.690.422.830,23 (Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah) sebesar Rp 118.690.422.830,23 terdiri dari:



## Pemerintah Provinsi Riau

### Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri Rp108.943.832.318,22
- Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Rp 2.566.527.447,00
- Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. Sarana Penjamin Riau / PT. JAMKRIDA RIAU Rp6.917.570.514,02
- Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Rp1.388.164.538,01
- Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. Sarana Penjamin Riau / Langgak Rp1.600.000.000,00.

Perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA juga disebabkan adanya penambahan nilai investasi Rp178.411.826.213,13, yang terdiri dari:

- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO Rp165.866.454.559,48
- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO Rp12.545.371.653,65.

#### 5.4.4 Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain PAD Yang Sah-LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-Lain-Lain PAD yang Sah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp82.073.581.944,11 dan Rp147.525.474.367,69, terdapat perbedaan antara Pendapatan Asli Daerah- Lain- lain PAD yang Sah LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dan LO (Laporan Operasional) sebesar Rp3.906.936.131,28 perbedaan tersebut merupakan :

- Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO yang diakui surplus/defisit setelah dikurangi nilai buku aset yang dijual sebesar Rp3.451.767.000,00,
- Koreksi Pendapatan LO berupa penerimaan pembayaran tuntutan ganti kerugian daerah Sekretariat DPRD an. H. Ruskin Har pada rekening Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO Rp500.000.000,00;
- Pencatatan Remunerasi atas DBH non tunai dalam bentuk TDF Rp44.830.868,72;



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berikut ini rincian aset yang dijual dan dihapuskan tahun 2022:

OPD	Nilai Penjualan	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Surplus/Defisit
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	10.000.000,00	343.056.855,00	120.374.802,82	(212.682.052,18)
Pengelola	2.871.052.000,00	2.763.022.107,60	779.179.596,96	887.209.489,36
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	551.000,00	39.954.000,00	20.329.179,46	(19.073.820,54)
Pengelola	44.281.500,00	319.779.050,80	319.779.050,80	44.281.500,00
Pengelola	51.729.500,00	172.637.693,50	172.637.693,50	51.729.500,00
Pengelola	60.416.500,00	146.595.751,40	146.595.751,40	60.416.500,00
Pengelola	44.204.500,00	346.124.509,30	346.124.509,30	44.204.500,00
Pengelola	56.444.500,00	131.345.783,00	131.345.783,00	56.444.500,00
Pengelola	75.083.500,00	340.486.150,00	340.486.150,00	75.083.500,00
Pengelola	40.704.500,00	396.381.398,90	396.381.398,90	40.704.500,00
Pengelola	38.511.500,00	400.225.403,90	400.225.403,90	38.511.500,00
Pengelola	18.834.500,00	150.000.000,00	150.000.000,00	18.834.500,00
Pengelola	20.995.500,00	198.808.456,30	198.808.456,30	20.995.500,00
Pengelola	41.204.500,00	396.381.398,90	396.381.398,90	41.204.500,00
Pengelola	48.006.500,00	461.453.603,90	461.453.603,90	48.006.500,00
SEKRETARIAT DAERAH	29.747.000,00	3.349.305.250,00	736.847.155,00	(2.582.711.095,00)
Total	3.451.767.000,00			

5.4.5 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil Pajak-LO per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing- masing sebesar Rp4.297.952.865.121,00 dan Rp5.083.422.246.312,00

Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat- Bagi Hasil Pajak-LO Daerah 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	4.297.952.865.121,00	5.083.422.246.312,00
Dana Perimbangan-LO	4.257.951.736.121,00	5.050.953.547.312,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	1.849.377.443.631,00	1.599.813.607.866,00
DBH PBB-LO	851.965.482.454,00	931.136.779.624,00
DBH PPh Pasal 21-LO	225.507.227.969,00	229.147.667.300,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	19.843.879.353,00	9.580.656.700,00
DBH CHT-LO	1.038.636,00	78.012,00
DBH SDA Minyak Bumi-LO	611.580.391.875,00	357.703.979.000,00
DBH SDA Gas Bumi-LO	52.589.386.076,00	11.406.366.606,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	1.520.720.746,00	939.635.175,00
DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	0,00	860.984.579,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	30.011.843.572,00	11.394.865.371,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	53.031.291.722,00	40.254.843.662,00
DBH SDA Kehutanan-DR-LO	3.326.181.228,00	7.387.751.837,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.452.245.879.000,00	1.455.383.959.000,00



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
DAU-LO	1.452.245.879.000,00	1.455.383.959.000,00
<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO</b>	<b>257.914.217.805,00</b>	<b>254.119.352.389,00</b>
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	53.468.128.098,00	57.145.244.493,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO	12.490.963.728,00	1.004.606.756,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	0,00	748.793.596,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	0,00	21.898.560.318,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	5.745.107.006,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	0,00	3.533.280.523,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	4.250.115.115,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	0,00	3.345.810.598,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	32.187.228.915,00	19.229.767.972,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	23.638.717.085,00	45.634.437.026,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	1.372.617.250,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan-LO	539.859.600,00	2.480.398.452,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan-LO	82.892.703.626,00	93.424.107.041,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	45.578.892.497,00	1.424.230.499,00
<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO</b>	<b>698.414.195.685,00</b>	<b>1.741.636.628.057,00</b>
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	426.336.380.154,00	1.430.410.284.000,00
DAK Non Fisik-BOS Afirmasi-LO	0,00	18.060.000.000,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	4.357.500.000,00	9.050.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	257.659.706.660,00	275.564.331.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	2.373.000.000,00	1.473.000.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	878.577.000,00	892.302.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	1.374.902.720,00	701.146.177,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-LO	1.524.947.453,00	1.301.400.864,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	756.302.486,00	0,00
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	2.186.331.712,00	2.131.649.256,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	0,00	1.064.817.760,00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO	966.547.500,00	987.697.000,00
<b>Dana Insentif Daerah (DID)-LO</b>	<b>40.001.129.000,00</b>	<b>32.468.699.000,00</b>
<b>DID-LO</b>	<b>40.001.129.000,00</b>	<b>32.468.699.000,00</b>
DID-LO	40.001.129.000,00	32.468.699.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.297.952.865.121,00</b>	<b>5.083.422.246.312,00</b>

Terdapat perbedaan pendapatan transfer LRA dan LO Rp184.846.380.916,00 merupakan Saldo Pokok pada Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) PER 31 Desember 2022 Provinsi Riau.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan Surat Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.14.1/7481/Keuada Tanggal: 15 Maret 2023 Perihal Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF. Bahwa Penyaluran pokok DBH/DAU secara Non Tunai melalui Fasilitas TDF. Berdasarkan Poin 4a.1) Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening Pemda mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU(LO). Namun, dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset lainnya (Neraca). Data Saldo Pokok pada Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) PER 31 Desember 2022 Provinsi Riau sebesar Rp184.846.380.916,00 dan Remunerasi Bulan Desember 2022 sebesar Rp44.830.868,72.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 218/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Provinsi Riau :

<b>RINCIAN PENYALURAN DALAM BENTUK NON TUNAI DBH PAJAK</b>	
<b>1</b>	<b>PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2022</b>
	PPh Pasal 21 24.548.957.134,00
	PPh Pasal 25/29 1.218.921.060,00
	<b>JUMLAH 25.767.878.194,00</b>
<b>RINCIAN PENYALURAN DALAM BENTUK NON TUNAI DBH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN</b>	
<b>2</b>	<b>ANGGARAN 2022</b>
	Bagian Daerah
	Perkebunan 6.139.925.118,00
	Perhutanan 1.792.839.202,00
	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi 79.280.357.304,00
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara 935.453.271,00
	Sektor lainnya 37.080.534,00
	<b>SUB JUMLAH 88.185.655.429,00</b>
	Biaya Pemungutan
	Perkebunan 272.881.649,00
	Perhutanan 69.719.253,00
	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi 2.642.812.020,00
	Pertambangan Mineral dan Batu Bara 31.169.473,00
	Sektor lainnya 1.236.009,00
	<b>SUB JUMLAH 3.017.818.404,00</b>
	<b>JUMLAH 91.203.473.833,00</b>
<b>RINCIAN PENYALURAN DALAM BENTUK NON TUNAI DBH CUKAI HASIL</b>	
<b>3</b>	<b>TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022</b>
	CHT 355.760,00
	<b>JUMLAH 355.760,00</b>
<b>RINCIAN PENYALURAN DALAM BENTUK NON TUNAI DBH SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS</b>	
<b>4</b>	<b>BUMI TAHUN ANGGARAN 2022</b>



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-	MINYAK BUMI	
	15%	52.164.730.873,00
	0,50%	1.738.867.636,00
	SUB JUMLAH	53.903.598.509,00
-	GAS BUMI	
	30%	2.336.876.841,00
	0,50%	38.957.808,00
	SUB JUMLAH	2.375.834.649,00
	JUMLAH	56.279.433.158,00
5	RINCIAN PENYALURAN DALAM BENTUK NON TUNAI DBH SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2022	
-	IURAN TETAP	607.993.746,00
-	ROYALTI	6.709.142.485,00
	JUMLAH	7.317.136.231,00
6	RINCIAN PENYALURAN DALAM BENTUK NON TUNAI DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2022	
-	IIUPH	-
-	PSDH	3.953.537.512,00
-	DR	324.566.228,00
	JUMLAH	4.278.103.740,00
7	RINCIAN PENYALURAN DALAM BENTUK NON TUNAI DBH SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022	
	PERIKANAN	-
	JUMLAH	184.846.380.916,00

**5.4.6 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-Pendapatan Hibah-LO**

Realisasi Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Pendapatan Hibah-LO per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp273.733.472.703,60 dan Rp536.726.619.371,43.

**Tabel Perbandingan Pendapatan Hibah Tahun 2022 dan 2021**

Uraian	31-Desember-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	273.733.472.703,60	536.726.619.371,43
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	249.959.946.099,50	526.090.452.215,05
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	249.959.946.099,50	526.090.452.215,05
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	23.586.776.604,10	9.424.516.756,38
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	23.586.776.604,10	9.424.516.756,38
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	186.750.000,00	1.211.650.400,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	186.750.000,00	1.211.650.400,00
Jumlah	273.733.472.703,60	536.726.619.371,43





Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Terdapat perbedaan pendapatan hibah LRA dan LO sebesar Rp270.953.432.703,60 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
<b>Pendapatan Hibah-LO</b>	<b>273.733.472.703,60</b>	<b>2.780.040.000,00</b>	<b>270.953.432.703,60</b>
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	249.959.946.099,50	2.780.040.000,00	247.179.906.099,50
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	23.586.776.604,10		23.583.347.908,10
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	186.750.000,00		186.750.000,00

Tabel Rincian Pendapatan Hibah

SKPD	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21
<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO</b>		<b>249.959.946.099,50</b>	<b>526.090.452.215,05</b>
PPKD	Pendapatan Hibah berupa uang dari PT Jasa Raharja	2.780.040.000,00	2.735.000.004,00
Pengelola	Hibah Gedung dan Bangunan dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi	430.754.000,00	1.179.702.000,00
Badan Penanggulangan Provinsi Riau	Hibah Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1.612.000.000,00	4.476.555.500,00
Dinas Kesehatan	Hibah Persediaan Obat - Obatan, Suku Cadang dan Persediaan untuk Dijual/Diserahkam Kepada Masyarakat dari Kementerian Kesehatan	1.118.377.751,20	329.923.487.407,80
Dinas Perkebunan	Hibah Gedung dan Bangunan dari Kementrian Pertanian	83.990.000,00	1.397.995.000,00
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementrian Pertanian	-	247.840.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesia	-	321.100.000,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Dirjen Pengolahan dan Pengolahan Hasil Perikanan	-	1.208.466.594,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Dirjen Perikanan Tangkap	-	2.494.875.000,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	Hibah dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Dirjen Perikanan Budidaya	-	4.493.710.921,00



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21
Dinas Kelautan Dan Perikanan	Kementrian kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Penguat Daya saing Produk kelautan dan Perikanan	-	1.737.240.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Hibah Obat - Obatn dari Kementrian Kesehatan	137.845.218.230,70	20.956.000,00
Dinas Pendidikan	Hibah dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	30.361.974.622,60	116.725.634.070,25
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Hibah Alat Kedokteran Umum dari Kementrian Kesehatan	63.286.281.794,00	23.265.560.631,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Kementrian PUPR	-	35.423.987.087,00
Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	Hibah dari Kementrian Kesehatan	-	327.250.000,00
Dinas Perhubungan	Hibah dari Kementrian Perhubungan RI	-	111.092.000,00
Dinas Kebudayaan	Pendapatan hibah dari kementrian pendidikan dan kebudayaan berupa kendaraan motor penumpang	749.785.000,00	-
Pengelola	NPHD:174/PL.07/RA/11/2021 (DARI BAWASLU PROVINSI RIAU)	196.390.000,00	-
Pengelola	NPHD:105/PL.06/RA/06/2021 (DARI BAWASLU PROVINSI RIAU)	165.887.000,00	-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi	463.622.000,00	-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi	1.588.681.600,00	-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi	1.749.968.000,00	-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi	511.432.350,00	-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi	583.420.420,00	-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi	707.760.549,00	-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi	75.000.000,00	-



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi	5.000.000,00	-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi	577.074.630,00	-
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Hibah Bangunan Kesehatan dari Kementrian Kesehatan	4.547.944.000,00	-
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Hibah Suku Cadang dari Kementrian Kesehatan	374.454.535,00	-
DPMPTSP	Pendapatan Hibah Komputer dari kementerian Investasi	16.635.300,00	-
DLHK	Pendapatan Hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	124.185.567,00	-
Rumah Sakit Jiwa Tampan	Obat- obatan dan Suku Cadang	4.068.750,00	-
<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO</b>		<b>23.586.776.604,10</b>	<b>9.424.516.756,38</b>
RSUD Arifin Ahmad	Hibah Persediaan Obat-Obatan dari Kota Pekanbaru	6.772.492.519,00	5.125.082.151,00
Rumah Sakit Jiwa Tampan	Hibah Obat-Obatan Dari Kota Pekanbaru	83.415.295,00	2.181.215,00
Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	Hibah Alat Labor dan Obat-Obatan Dari Kota Pekanbaru	6.974.100,00	7.588.000,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Hibah Gedung dan Bangunan dari Kota Pekanbaru	-	434.320.000,00
Badan Pendapatan Daerah	HibahTanah untuk Bangunan Tempat Kerja Dari Kabupaten Siak	-	312.262.390,38
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Hibah Gedung Olahraga Skate Board dari Kota Pekanbaru (Dispora)	-	2.778.083.000,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Kota Pekanbaru	-	765.000.000,00
Rumah Sakit Jiwa Tampan	Hibah Suku Cadang Alat Laboratorium Dari Kota Pekanbaru	1.398.037,00	-
Badan Pendapatan Daerah	Pendapatan Hibah dari PEMKO DUMAI (Aset Dimutasikan ke Bapenda)	296.213.000,00	-
Dinas Kelautan dan Perikanan	Tanah Hibah dari Kab. Meranti untuk DISLUTKAN	663.971.000,00	-
Dinas Kelautan dan Perikanan	Hibah Gedung dan Bangunan serta JIJ dari Kab. Rokan Hilir untuk DISLUTKAN	6.100.372.276,50	-



Pemerintah Provinsi Riau  
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21
Dinas Perhubungan	Hibah dari SIAK ke Dinas Perhubungan	9.657.440.273,60	-
Rumah Sakit Jiwa Tampan	Hibah Obat dan Suku Cadang Alat Laboratorium	4.500.103,00	
<b>Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO</b>		<b>186.750.000,00</b>	<b>1.211.650.400,00</b>
Dinas Kebudayaan	Hibah Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar dari PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA	-	1.174.022.900,00
Dinas Kesehatan	Hibah Persediaan Obat - Obat dan Persediaan untuk Dijual/Diserahkam Kepada Lembaga Perusahaan	-	37.627.500,00
Dinas Kebudayaan	Hibah Mobil Operasional LAM	88.350.000,00	-
Dinas Kebudayaan	Hibah Mobil Operasional LAM	90.200.000,00	-
Dinas Kebudayaan	Hibah Kendaraan Operasional LAM	7.056.000,00	-
RSUD Petala Bumi	Persediaan Obat dari PT SKYTRANS	1.144.000,00	
<b>Sub total</b>		<b>273.733.472.703,60</b>	<b>536.726.619.371,43</b>

5.4.7 Beban Pegawai-LO

Realisasi Beban Pegawai-LO Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp20.119.343.792,00 dan Rp18.792.783.368,00, tidak terdapat perbedaan antara beban pegawai- LO (Laporan Operasional) dan belanja pegawai LRA (Laporan Realisasi Anggaran).

5.4.8 Beban Persediaan-LO

Realisasi Beban Persediaan-LO Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.076.258.725,00 dan Rp1.633.553.465,00. Terdapat perbedaan antara beban persediaan LRA Rp2.065.121.445,00 dan beban persediaan LO Rp2.076.258.725,00, perbedaan tersebut merupakan:

- Persediaan awal yang sudah dipakai Rp156.911.155,00 menambah Beban Persediaan LO
- Persediaan akhir Rp145.773.875,00 mengurangi Beban Persediaan LO

5.4.9 Beban Barang



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Beban Barang-LO Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.110.703.480,00 dan Rp637.878.000,00.

**5.4.10 Beban Jasa-LO**

Realisasi Beban Jasa-LO Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp6.250.410.502,00 dan Rp6.109.601.126,00.

**5.4.11 Beban Pemeliharaan-LO**

Realisasi Pemeliharaan-LO per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp825.669.887,00 dan Rp602.981.610,60. Terdapat perbedaan antara beban pemeliharaan LRA dan beban pemeliharaan LO Rp516.833.537,00 merupakan pemeliharaan gedung dan bangunan yang di kapitalisasi ke nilai aset gedung dan bangunan.

**5.4.12 Beban Perjalanan Dinas-LO**

Realisasi Perjalanan Dinas-LO per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.318.256.374,00 dan Rp1.961.221.310,00.

**5.4.13 Beban Hibah-LO**

Realisasi Beban Hibah-LO per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp209.611.097,20 dan Rp177.664.393.711,88, merupakan Hibah Tanah Kepada Yayasan Jamik Rengat Rp153.000.000,00 dan Hibah Mobil BM 8338 TP Kepada Universitas Lancang Kuning Rp396.277.680,60 yang nilai bukunya Rp56.611.097,20 setelah dikurangi akumulasi penyusutan s.d 2021 (Rp 339.666.583,40).

Beban Hibah - LO untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	44.248.078.379,76
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	122.687.798.700,82
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	10.218.985.000,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	209.611.097,20	346.124.509,30
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	163.407.122,00
<b>Jumlah</b>	<b>209.611.097,20</b>	<b>177.664.393.711,88</b>



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5.4.14 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO**

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**5.4.15 Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO**

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp6.073.832.041,56 dan Rp13.069.850.186,70. Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO adalah sebagai berikut:

**Beban Penyusutan Aset Tetap - LO**

Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap - LO Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp13.071.310.143,45 dan Rp13.069.850.186,70

**Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-LO**

Pemerintah Provinsi Riau telah menerapkan Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua.

Realisasi Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-LO 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp43.928.021,26 dan Rp35.400.073,12.

**5.4.16 Beban Lain-lain-LO**

Realisasi Beban Lain-Lain-LO per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp16.000.000,00 dan Rp0,00, merupakan aset ekstrakomtable berupa point roller @Rp499.500,00 17 unit Rp7.992.000,00 dan aset ekstrakomtable gedung dan bangunan Rp8.008.000,00 (Kanopi Selasar Lobi Rp.4.290.000 dan Kanopi Ruang Aklap Rp.3.718.000) ditambah Rak Besi (rangka AC) @Rp500.000,00 hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

**5.4.17 Beban Transfer-Bagi Hasil Pajak Daerah-LO**

Realisasi Beban Transfer-Bagi Hasil Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.885.649.366.924,00 dan Rp1.559.388.368.321,00.

Uraian	31-Desember-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.443.582.888.547,00	1.189.766.565.889,00



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.443.582.888.547,00	1.189.766.565.889,00
<b>Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten</b>	<b>442.066.478.377,00</b>	<b>369.621.802.432,00</b>
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	442.066.478.377,00	369.621.802.432,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.885.649.366.924,00</b>	<b>1.559.388.368.321,00</b>

Terdapat perbedaan Realisasi beban bagi hasil pajak – LO Rp1.885.649.366.924,00 dan realisasi belanja bagi hasil pajak – LRA Rp1.665.840.182.459,62 sebesar Rp219.809.184.464,38, yaitu Pelunasan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Rp150.622.605.638,38 dan Penambahan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Rp185.473.496.048,76 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor:KPTS.1801/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Oktober-Nopember) untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, Koreksi nilai utang DBH PKB, BBNKB, PBBKB dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV Rp141.509.913.743,00, Koreksi nilai utang DBH Pajak Pajak Rokok Triwulan IV Rp43.448.380.311,00.

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
<b>Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten</b>	<b>1.443.582.888.547,00</b>	<b>1.255.932.310.647,62</b>	<b>187.650.577.899,38</b>
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.443.582.888.547,00	1.255.932.310.647,62	187.650.577.899,38
<b>Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota</b>	<b>442.066.478.377,00</b>	<b>409.907.871.812,00</b>	<b>32.158.606.565,00</b>
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	442.066.478.377,00	409.907.871.812,00	32.158.606.565,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.885.649.366.924,00</b>	<b>1.665.840.182.459,62</b>	<b>219.809.184.464,38</b>

Rincian Beban Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp1.885.649.366.924,00 sebagai berikut :

- Belanja bagi hasil pajak – LRA Rp1.665.840.182.459,62
- Pelunasan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak (Rp150.622.605.638,38)





## **Pemerintah Provinsi Riau**

### **Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 
- Penambahan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Rp185.473.496.048,76.
  - Koreksi nilai utang DBH PKB, BBNKB, PBBKB dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV Rp141.509.913.743,00
  - Koreksi nilai utang DBH Pajak Pajak Rokok Triwulan IV Rp43.448.380.311,00.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota**

No	Kab/Kota Penerima	Anggaran	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Realisasi Air Permukaan (AP)	Realisasi Pajak Rokok	Total
1	Pekanbaru	290.850.417.394,00	92.066.596.939	68.623.894.438	91.322.671.655	1.114.967.105	46.805.789.917	299.933.920.054,00
2	Dumai	119.057.454.418,00	28.395.979.012	23.321.728.811	62.314.762.949	1.139.183.222	26.960.904.329	142.132.558.323,00
3	Kampar	153.007.050.247,00	36.155.304.599	33.768.832.032	64.746.426.643	1.848.010.470	39.262.947.944	175.781.521.688,00
4	Bengkalis	138.522.362.493,00	37.542.796.258	32.990.877.198	58.056.100.926	1.086.881.640	35.762.388.648	165.439.044.670,00
5	Indragiri Hulu	119.948.270.454,00	26.318.136.169	23.191.758.242	53.312.885.995	1.559.023.249	30.583.903.612	134.965.707.267,00
6	Indragiri Hilir	116.247.664.820,00	21.309.711.477	18.840.720.106	59.296.058.519	1.247.751.521	37.307.846.446	138.002.088.069,00
7	Kuantan Singingi	105.806.819.226,00	23.702.339.229	21.248.570.908	42.552.777.239	1.713.129.474	27.504.763.172	116.721.580.022,00
8	Rokan Hulu	127.638.303.816,00	30.141.361.559	30.223.535.147	50.753.714.011	1.364.449.308	30.469.418.160	142.952.478.185,00
9	Rokan Hilir	121.825.955.612,00	26.229.731.871	26.636.725.331	54.566.684.830	1.192.221.944	35.335.670.229	143.961.034.205,00
10	Pelalawan	131.181.060.197,00	27.680.659.998	25.130.295.873	74.223.998.548	5.109.864.178	28.834.525.016	160.979.343.613,00
11	Siak	154.445.062.332,00	28.635.774.182	24.718.088.373	84.714.721.235	4.458.054.763	31.008.573.237	173.535.211.790,00
12	Kepulauan Meranti	87.309.761.452,00	17.143.055.215	15.012.721.100	35.806.980.676	1.023.554.560	22.258.567.487	91.244.879.038,00
	<b>Total</b>	<b>1.665.840.182.461,00</b>	<b>395.321.446.508,00</b>	<b>343.707.747.559,00</b>	<b>731.667.783.226,00</b>	<b>22.857.091.434,00</b>	<b>392.095.298.197,00</b>	<b>1.885.649.366.924,00</b>



## Pemerintah Provinsi Riau

### Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 5.4.18 Beban Transfer-Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya-LO

Realisasi Beban Transfer-Bantuan Keuangan ke Pemda-LO per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp179.150.305.648,00 dan Rp193.927.652.104,96. Beban Transfer-Bantuan Keuangan ke Pemda-LO untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Desember-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
<b>Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota</b>	<b>179.150.305.648,00</b>	<b>193.927.652.104,96</b>
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	179.150.305.648,00	193.927.652.104,96
<b>Jumlah</b>	<b>179.150.305.648,00</b>	<b>193.927.652.104,96</b>

#### 5.4.19 Beban Transfer-Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO

Realisasi Beban Transfer -Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp237.788.395.921,00 dan Rp157.892.253.886,00. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO merupakan periode 1 Januari 2022 sampai dengan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Desember-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
<b>Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa</b>	<b>237.788.395.921,00</b>	<b>157.892.253.886,00</b>
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	237.788.395.921,00	157.892.253.886,00
<b>Jumlah</b>	<b>237.788.395.921,00</b>	<b>157.892.253.886,00</b>

#### 5.4.20 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar surplus Rp2.456.220.449.917,55 dan Rp3.802.091.108.302,69. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari operasi selama 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:



## Pemerintah Provinsi Riau

### Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des -21 (Rp)
Pendapatan	4.815.121.406.404,78	5.934.017.454.078,83
Beban	2.358.900.956.487,23	2.131.926.345.776,14
<b>Jumlah</b>	<b>2.456.220.449.917,55</b>	<b>3.802.091.108.302,69</b>

#### 5.4.21 Surplus dari kegiatan Non Operasional

Surplus dari kegiatan non Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.427.626.489,36 dan Rp23.997.100,00 merupakan surplus penjualan aset non lancar yang nilai bukunya lebih kecil dari nilai penjualan aset. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional merupakan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des -21 (Rp)
Surplus dari kegiatan Non Operasional	1.427.626.489,36	23.997.100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.427.626.489,36</b>	<b>23.997.100,00</b>

Tgl	Uraian	KIB	Nilai Penjualan	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Surplus/Defisit
26 Juli 2022	Setoran atas penjualan Barang Milik Negara Pemerintah Provinsi Riau secara lelang berupa Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.756/VII/2021 Tanggal 14 Juli 2021 pada Type Nissan/X-Trail BM 1253 TP Tahun 2009	Pengelola	44.281.500,00	319.779.050,80	319.779.050,80	44.281.500,00
26 Juli 2022	Setoran atas penjualan Barang Milik Negara Pemerintah Provinsi Riau secara lelang berupa Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.756/VII/2021 Tanggal 14 Juli 2021 pada Type Toyota/Hilux AW 12 BM 9288 AP Tahun 2009	Pengelola	51.729.500,00	172.637.693,50	172.637.693,50	51.729.500,00



## Pemerintah Provinsi Riau

### Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tgl	Uraian	KIB	Nilai Penjualan	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Surplus/Defisit
27 Juli 2022	Setoran atas penjualan Barang Milik Negara Pemerintah Provinsi Riau secara lelang berupa Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.756/VII/2021 Tanggal 14 Juli 2021 pada Type Toyota/Avanza BM 1104 TP Tahun 2007	Pengelola	60.416.500,00	146.595.751,40	146.595.751,40	60.416.500,00
27 Juli 2022	Setoran atas penjualan Barang Milik Negara Pemerintah Provinsi Riau secara lelang berupa Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.756/VII/2021 Tanggal 14 Juli 2021 pada Type Nissan/X-Trail BM 1360 TP Tahun 2010	Pengelola	44.204.500,00	346.124.509,30	346.124.509,30	44.204.500,00
27 Juli 2022	Setoran atas penjualan Barang Milik Negara Pemerintah Provinsi Riau secara lelang berupa Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.756/VII/2021 Tanggal 14 Juli 2021 pada Type Isuzu/TBR54 MB Pick Up BM 9189 AP Tahun 2007	Pengelola	56.444.500,00	131.345.783,00	131.345.783,00	56.444.500,00
27 Juli 2022	Setoran atas penjualan Barang Milik Negara Pemerintah Provinsi Riau secara lelang berupa Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.756/VII/2021 Tanggal 14 Juli 2021 pada Type Ford Ranger Double Cab Base 2.2 L 4X4 BM 8163 TP Tahun 2012	BPKAD	75.083.500,00	340.486.150,00	340.486.150,00	75.083.500,00



## Pemerintah Provinsi Riau

### Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tgl	Uraian	KIB	Nilai Penjualan	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Surplus/Defisit
28 Juli 2022	Setoran atas penjualan Barang Milik Negara Pemerintah Provinsi Riau secara lelang berupa Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.756/VII/2021 Tanggal 14 Juli 2021 pada Type Nissan/X-Trail BM 1416 TP Tahun 2010	Pengelola	40.704.500,00	396.381.398,90	396.381.398,90	40.704.500,00
29 Juli 2022	Setoran atas penjualan Barang Milik Negara Pemerintah Provinsi Riau secara lelang berupa Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.756/VII/2021 Tanggal 14 Juli 2021 pada Type Nissan/X-Trail BM 1399 TP Tahun 2010	Pengelola	38.511.500,00	400.225.403,90	400.225.403,90	38.511.500,00
29 Juli 2022	Setoran atas penjualan Barang Milik Negara Pemerintah Provinsi Riau secara lelang berupa Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.756/VII/2021 Tanggal 14 Juli 2021 pada Type Opel Blazer BM 1969 AP Tahun 2002	Pengelola	18.834.500,00	150.000.000,00	150.000.000,00	18.834.500,00
2 Agustus 2022	Setoran atas penjualan Barang Milik Negara Pemerintah Provinsi Riau secara lelang berupa Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.756/VII/2021 Tanggal 14 Juli 2021 pada Type KIA Travello BM 7292 AP Tahun 2006	Pengelola	20.995.500,00	198.808.456,30	198.808.456,30	20.995.500,00



## Pemerintah Provinsi Riau

### Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tgl	Uraian	KIB	Nilai Penjualan	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Surplus/Defisit
2 Agustus 2022	Setoran atas penjualan Barang Milik Negara Pemerintah Provinsi Riau secara lelang berupa Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.756/VII/2021 Tanggal 14 Juli 2021 pada Type Nissan/X -Trail BM 1391 TP Tahun 2010	Pengelola	41.204.500,00	396.381.398,90	396.381.398,90	41.204.500,00
2 Agustus 2022	Setoran atas penjualan Barang Milik Negara Pemerintah Provinsi Riau secara lelang berupa Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.756/VII/2021 Tanggal 14 Juli 2021 pada Type Hyundai XG A/T H1 BM 1420 TP Tahun 2010	Pengelola	48.006.500,00	461.453.603,90	461.453.603,90	48.006.500,00
9 Juni 2022	Pembayaran Gedung Ex Kesbangpol	Pengelola	2.871.052.000,00	2.763.022.107,60	779.179.596,96	887.209.489,36
		<b>Total</b>				<b>1.427.626.489,36</b>

#### 5.4.22 Defisit dari kegiatan Non Operasional

Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp19.412.261.327,01 dan Rp0,00, dapat dirincikan sebagai berikut:

- Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO Rp9.943.414.970,72
- Defisit Penghapusan Tanah-LO Rp9.143.830.062,00
- Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan-LO Rp7.348.654.791,65
- Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO Rp105.309.502,64
- Koreksi jurnal defisit penghapusan tanah eks KESBANGPOL yang sudah dihapuskan tahun lalu Rp7.128.948.000,00.





## **Pemerintah Provinsi Riau**

### **Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

#### **5.4.23 Surplus/Defisit -LO**

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.438.235.815.079,90 dan Rp3.802.091.108.302,69.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Terdapat dampak perubahan kebijakan/kesalahan mendasar karena perubahan basis akuntansi dengan rincian sebagai berikut:

**a. Ekuitas Awal**

Ekuitas Awal per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.821.636.154.335,00.

**b. Surplus/Defisit LO**

Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.438.235.815.079,90.

**c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dengan rincian sebagai berikut:

**5.4.1 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

**5.4.2 Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain – Lain per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp (152.939.722.130,45) dan (Rp9.311.816.530,86). Koreksi Lain-lain terdiri dari:

**5.4.2.1 Koreksi Pencatatan Aset Lancar**

Koreksi Pencatatan Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp19.494.679.525,00).

**5.4.2.2 Koreksi Pencatatan Penyisihan Aset Lancar**

Koreksi Pencatatan Penyisihan Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00.

**5.4.2.3 Koreksi Pencatatan Investasi**

Koreksi Pencatatan Investasi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp32.220.549,96 dan Rp343.636.242,67.

**5.4.2.4 Koreksi Pencatatan Aset Tetap**

Koreksi Pencatatan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp153.091.112.513,81) dan (Rp1.730.019.045,01).



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4.2.5 Koreksi Pencatatan Aset Lainnya

Koreksi Pencatatan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar  
sebesar Rp0,00

5.4.2.6 Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap

Koreksi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-  
masing sebesar Rp119.169.833,40 dan Rp11.569.245.769,48.

5.4.2.7 Koreksi Pencatatan Amortisasi Aset Lainnya

Koreksi Pencatatan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan  
2021 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.4.2.8 Koreksi Pencatatan Kewajiban

Koreksi Pencatatan Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-  
masing sebesar Rp0,00.

**d. Ekuitas Akhir**

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.486.008.117.558,15.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**BAB VI**

**Penjelasan atas Informasi- Informasi Non Keuangan SKPD**

**Bab VI Penjelasan atas Informasi- Informasi Non Keuangan SKPD**

- a. Penggantian manajemen pemerintah daerah selama tahun berjalan;
- b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan
- d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.
- e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**BAB VII**  
**Penutup**

Bab VII Penutup

Demikian catatan atas laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.

Kami terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang lebih baik dan akurat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (*good governance and clean government*).

PEKANBARU, JUNI 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI RIAU**

**INDRA, SE, M.Si, MM**  
**NIP. 19721115 199803 1 004**